



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Sumatera Barat



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen **Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029** ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Penyusunan Renstra ini merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada hasil, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029. Dokumen ini menjadi pedoman strategis bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya selama lima tahun ke depan.

Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan prioritas dalam bidang kepemudaan dan keolahragaan yang diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. Selain itu, penyusunan Renstra ini juga memperhatikan isu-isu strategis global, nasional, regional, serta memperhatikan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik dari unsur pemerintah, akademisi, organisasi kepemudaan, komunitas olahraga, maupun masyarakat umum.

Akhir kata, kami berharap dokumen ini dapat menjadi rujukan strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pemuda dan prestasi olahraga di daerah ini.

Padang, Desember 2025

Kepala,



MAHDIANUR, SE, SH, MM

Pembina Utama Tk.I

NIP. 19770710 200502 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD). Dokumen RPJMD merupakan penjabaran Visi, Misi, dan program Kepala Daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJM Nasional.

Mengacu pada dokumen rancangan awal Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2025-2029, Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat menyusun rancangan awal Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

Terkait kewajiban Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis lima tahunan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra SKPD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 disusun mengacu kepada Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 melalui proses Transparan, Demokratis dan Partisipatif.

Penerapan kegiatan kelembagaan selama lima tahun yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) harus diimplementasikan setiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Pelaksanaan Renja menjadi tanggung jawab Pimpinan Lembaga dan harus disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Perkembangan dinamika pembangunan di tingkat nasional dan daerah, serta restrukturisasi perencanaan dan penganggaran dalam rangka reformasi birokrasi, menuntut penyusunan Rencana Strategis periode 2025–2029 yang selaras dengan arah kebijakan Pemerintah yang baru terbentuk.

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Resntra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029. Sesuai dengan ketentuan dalam instruksi tersebut, penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Tim Penyusunan Renstra yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah. Hubungan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat tahun 2025–2029 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Barat tahun 2025–2029 adalah Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah dengan mengacu pada dokumen RPJMD. Renstra berfungsi sebagai penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, ke dalam rencana operasional yang lebih rinci sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Dengan demikian, Renstra menjadi bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah, dan berperan penting dalam memastikan konsistensi, sinkronisasi, dan sinergi antara perencanaan pembangunan daerah secara makro (RPJMD) dan perencanaan sektoral di tingkat perangkat daerah.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun dokumen perencanaan strategis sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama periode lima tahun. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029 disusun sebagai penjabaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029.

Penyusunan Renstra ini juga mengacu pada berbagai peraturan dan kebijakan nasional maupun daerah, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, serta RPJP Nasional 2025–2045 dan RPJP Provinsi Sumatera Barat. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi panduan strategis bagi Dispora dalam merumuskan langkah-langkah konkret untuk membina dan mengembangkan potensi pemuda serta meningkatkan prestasi olahraga di Sumatera Barat secara berkelanjutan.

Periode 2025–2029 juga merupakan momentum penting dalam upaya membangun generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing global, serta memperkuat ekosistem olahraga yang inklusif, profesional, dan berprestasi. Dengan demikian, Renstra ini disusun melalui pendekatan partisipatif dan teknokratik, serta memuat analisis situasi, tujuan, strategi, dan indikator kinerja yang terukur, sebagai wujud komitmen Dispora dalam mendukung pencapaian visi pembangunan daerah.

Selanjutnya pada tahap Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat dapat menggambarkan keterkaitan antara Renstra SKPD dengan Renstra Kabupaten/kota dan Renstra K/L dapat dijelaskan pada Bab II Renstra Dispora Provinsi Sumatera Barat.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Barat mengacu kepada RPJPD, RPJMD dan Renstra Provinsi Sumatera Barat dengan proses sebagai berikut :

1) Persiapan Penyusunan Rancangan Renstra

Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahapan persiapan penyusunan Rancangan Renstra tersebut adalah:

1. Pembentukan Tim Penyusunan Renstra

Pembentukan Tim penyusun Renstra dimulai dari penyiapan rancangan Surat Keputusan sampai diterbitkannya Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050/ /2025 tanggal Mei 2025 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029.

2. Orientasi mengenai Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga

Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah kepada seluruh anggota tim perlu dilakukan, untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah.

3. Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga

Rencana kegiatan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah disusun kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari persiapan surat edaran Kepala Daerah hingga verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagai bahan musrenbang.

4. Pengumpulan Data dan Informasi

Pengumpulan data dan informasi tersebut dilakukan dengan langkah-langkah, sebagai berikut:

- a. Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan disajikan dalam bentuk matrik (check list) untuk memudahkan analisis;
- b. Mengumpulan data/informasi yang akurat dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- c. Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

2) Tahap Penyusunan Rancangan Renstra Dispora

Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini yaitu :

1. Pengolahan data dan informasi
2. Analisis gambaran pelayanan Dispora
3. Review Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Dispora
4. Penelaahan RTRW
5. Analisis terhadap dokumen KLHS
6. Perumusan isu-isu strategis
7. Perumusan visi dan misi Dispora
8. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah
9. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah

3) Tahap Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD

Penyusunan rancangan akhir Renstra PD merupakan penyempurnaan atas rancangan Renstra PD yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyempurnaan rancangan Renstra PD bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

4) Tahap Penetapan Renstra


Setelah rancangan akhir selesai, dokumen tersebut selanjutnya disampaikan kepada bidang terkait pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat untuk diverifikasi dan memperoleh pengesahan Kepala Daerah. Dalam hal ini, pengesahan Renstra PD dengan keputusan Kepala Daerah.

Berikut ini keterkaitan antara Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat dengan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat, rencana pembangunan 5 tahunan ini (Renstra) selanjutnya dijabarkan lagi dalam rencana pembangunan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja). Renja-Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun. Renja-Perangkat Daerah yang disusun dengan mengacu pada Renstra dan pagu indikatif selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RKA-Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini menjadi dasar dan acuan penyusunan program kerja bidang di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat, sehingga tercipta keterpaduan dan keserasian dalam pelaksanaan urusan kepemudaa dan keolahragaan serta reformasi birokrasi nantinya.

Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun berpedoman kepada RPJMD, kemudian RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD tahunan. Rencana kerja tahunan Perangkat Daerah harus berpedoman kepada Renstra PD maupun RKPD.

Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan, baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Keterkaitan dokumen perencanaan dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 1. Keterkaitan Dokumen Perencanaan



- Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD
Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang disusun oleh perangkat daerah dibawah koordinasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RPJMD.
- Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Renstra K/L
Keterbatasan anggaran yang tersedia di daerah, menuntut kita untuk bisa menelaah dan mengkaji program/kegiatan yang tertuang pada Renstra K/L. Hal ini bertujuan untuk mensinkronkan kegiatan yang bisa dibiayai dengan dana APBN untuk pelaksanaan program dan kegiatan di daerah.
- Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Provinsi/Kabupaten/Kota
Sama halnya dengan Renstra K/L, penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga harus disertai dengan telaah Renstra Propinsi. Hal ini

juga dimaksudkan untuk melihat program/kegiatan yang bisa dibiayai dengan dana APBD Tingkat Provinsi.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrument pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan program kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNANAN

Landasan hukum dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 yang digunakan sebagai rujukan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

- Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045
 16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor)
 18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembar Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nmor 29)
 19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
 20. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 050/44/II/P2EPD/Bappeda-2025 Tanggal 28 Februari 2025 Tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, dan sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Dokumen ini disusun untuk menjadi pedoman strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program kerja Dispora selama lima tahun, guna mewujudkan pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan yang terarah, terukur, selaras dengan kebijakan nasional dan daerah, serta berbasis akuntabilitas kinerja.

Implementasi Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029 harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis, dan berkesinambungan, serta menjadi acuan dalam penyusunan rencana tahunan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat selama periode tersebut.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renstra adalah :

1. Menjabarkan arahan dan kebijakan serta visi misi Gubernur Provinsi Sumatera Barat melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 kedalam rencana strategis organisasi perangkat daerah;
2. Menjabarkan tujuan dan sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 ke dalam program kerja operasional;
3. Menjadi Pedoman Perencanaan dan Penganggaran sehingga Renstra menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta dokumen anggaran lainnya;

4. Menentukan strategi untuk pencapaian keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan kinerja serta menjamin efektivitas penggunaan sumber daya manusia dalam organisasi;
5. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
6. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Program
Dengan Renstra, Dispora dapat merancang program/kegiatan yang tepat sasaran, sesuai kebutuhan pemuda dan olahraga di daerah, serta menggunakan sumber daya secara optimal.
7. Menyesuaikan dengan Tantangan dan Isu Strategis:
Renstra memungkinkan Dispora merespons isu-isu aktual (seperti pengangguran pemuda, degradasi moral, minimnya fasilitas olahraga, dll.) secara terencana.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan

lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Bagian ini mengemukakan penerima pelayanan perangkat daerah, mitra perangkat daerah dalam memberikan pelayanan.

2.5 Mitra Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan pihak-pihak yang bekerjasama atau berkolaborasi dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

2.6 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35

2.7 Isu Strategis

Pada Bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari :

- 1) gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- 2) sasaran jangka menengah Renstra K/L;
- 3) sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
- 4) Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
- 5) Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan Tujuan Renstra Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Bagian ini mengemukakan apa saja Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

4.1 Uraian Program

Pada bagian ini dikemukakan rencana program Perangkat Daerah

4.2 Uraian Kegiatan

Pada bagian ini dikemukakan uraian kegiatan pada Perangkat Daerah

4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

Pada bagian ini dikemukakan sub kegiatan perangkat daerah beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

4.4 Uraian Sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab V Penutup

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

Lampiran.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat memiliki kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi yang diatur dalam Pasal 271 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah. Pada Bab XXII Bagian Kesatu, ayat (1) dijelaskan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah. Selanjutnya, ayat (2) menyebutkan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pemuda dan Olahraga bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 273 ayat (2) Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Pemuda dan Olahraga yang menjadi kewenangan daerah;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pemuda dan Olahraga yang menjadi kewenangan daerah;
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas Pemuda Dan Olahraga;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemuda dan Olahraga; dan
- e. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273. Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Sekretariat, terdiri atas Sub Bagian Keuangan;
- b. Bidang Pemberdayaan Pemuda;
- c. Bidang Pengembangan Pemuda
- d. Bidang Pembudayaan Olahraga;
- e. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut :

1) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

- a) penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b) penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program dinas;
- c) penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d) penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
- e) penyelenggaraan pengkajian bahan rencana strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas;

- f) penyelenggaraan penataan prasarana dan sarana kepemudaan dan keolahragaan;
- g) penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- h) penyelenggaraan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1).a Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang Keuangan.

Dalam pelaksanaan tugas dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
- b) Pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;
- c) Pelaksanaan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan Daerah serta pembayaran lainnya;
- d) Pelaksanaan perbendaharaan keuangan;
- e) Pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
- f) Pelaksanaan penatausahaan belanja langsung dan tidak langsung Dinas;
- g) Pelaksanaan verifikasi keuangan;
- h) Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi dan penyiapan bahan pertanggung jawaban keuangan;
- i) Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
- j) Pelaksanaan administrasi perjalanan dinas pegawai;
- k) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan

- l) pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Bidang Pemberdayaan Pemuda

Bidang Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas penyadaran dan pemberdayaan pemuda dalam penyelenggaraan penyusunan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Sumber Daya dan Ilmu Pengetahuan Teknologi Pemuda, Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda serta Peningkatan Kreatifitas Pemuda. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan Pemuda mempunyai fungsi:

- a) Penyelenggaraan pengkajian program kerja pemberdayaan pemuda;
- b) Penyelenggaraan pengkajian pemberdayaan pemuda; bahan kebijakan teknis pembinaan;
- c) Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pemberdayaan pemuda;
- d) Penyelenggaraan fasilitasi pemberdayaan pemuda;
- e) Penyelenggaraan koordinasi pemberdayaan pemuda;
- f) Penyelenggaraan peningkatan prasarana dan sarana serta fasilitasi pengembangan pemberdayaan pemuda;
- g) Penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota;
- h) Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan kegiatan pemberdayaan pemuda; dan
- j) Penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Bidang Pengembangan Pemuda

Bidang Pengembangan Pemuda mempunyai tugas penyadaran dan pengembangan pemuda dalam penyelenggaraan penyusunan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di

bidang Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda, Organisasi Kepemudaan dan Kepanduan serta Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengembangan Pemuda menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis di bidang Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda, Organisasi Kepemudaan dan Kepanduan, serta Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda;
- b. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan pengembangan pemuda dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi;
- c. Penyelenggaraan koordinasi dan kemitraan dalam pengembangan pemuda;
- d. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pengembangan pemuda dengan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- e. Penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan pemuda di kabupaten/kota;
- f. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan pemuda; dan
- g. Penyelenggaraan kedinasan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Bidang Pembudayaan Olahraga

Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan dan pelaksanaan di bidang Pembudayaan Olahraga meliputi Olahraga Layanan Khusus, Olahraga Pendidikan dan Olahraga Rekreasi dan Tradisional.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pembudayaan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang Bidang

- Pembudayaan Olahraga;
- b. Penyelenggaraan kegiatan prioritas pengembangan olahraga pendidikan, pengembangan olahraga tradisional/rekreasi, pengembangan olahraga layanan khusus, pengembangan sentra keolahragaan, pengembangan standarisasi keolahragaan, pengembangan promosi dan penghargaan keolahragaan, penyediaan/peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi/tradisional, dan olahraga layanan khusus, peningkatan pelayanan ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan dan informasi olahraga di bidang Pembudayaan Olahraga;
 - c. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi Bidang Pembudayaan Olahraga;
 - d. Penyelenggaraan fasilitas dan pengembangan pembudayaan olahraga;
 - e. Penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota dan unit kerja terkait;
 - f. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Pembudayaan Olahraga; dan
 - g. Penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai tugas dan fungsinya.

5) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan bahan pengkajian kebijakan teknis di Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- b. penyelenggaraan kegiatan prioritas pembinaan olahraga prestasi, pengembangan dan pembibitan olahraga prestasi, pemberdayaan organisasi keolahragaan, pengembangan tenaga keolahragaan, pengembangan iptek, kesehatan, informasi olahraga,

- pengembangan produksi industri olahraga, pengembangan standarisasi keolahragaan, pengembangan promosi dan penghargaan keolahragaan;
- c. penyelenggaraan penyediaan/peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana olahraga Prestasi;
 - d. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi peningkatan prestasi olahraga;
 - e. penyelenggaraan koordinasi peningkatan prestasi olahraga;
 - f. penyelenggaraan fasilitasi dan pengembangan peningkatan prestasi olahraga;
 - g. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
 - h. penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat sampai saat ini masih dalam tahap pengusulan dan menyesuaikan dengan nomenklatur dilingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

7) UPTD Kebakatan Olahraga

UPTD Kebakatan Olahraga sebagai satu-satunya UPTD yang berada dibawah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 100 Tahun 2017 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat.

Tugas pokok dan Fungsi UPTD Kebakatan Olahraga adalah melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di Bidang Pendidikan dan Latihan Olahraga bagi Atlet/Siswa berprestasi di Sumatera Barat. Untuk melaksanakan tugas pokok UPTD KBOR menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis KBOR;
- b. Memfasilitasi bidang olahraga lingkup Sumatera Barat;
- c. Pelaksanaan kesekretariatan UPTD KBOR;
- d. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di UPTD KBOR;
- f. Peningkatan sarana dan prasarana UPTD KBOR; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 100 Tahun 2017, Struktur Organisasi UPTD KBOR terdiri dari :

- 1) UPTD KBOR, terdiri dari;
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Pendidikan dan Pelatihan
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana

Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga selengkapnya dapat dilihat pada bagan lembar sebagai berikut :

Gambar 2.1


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA BARAT**



Sumber data : Lampiran XXX Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Gambar 2.2

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KEBAKATAN OLAHRAGA
(UPTD KBOR)**



Sumber: Pergub Sumatera Barat No. 100 Tahun 2017

2.2. Sumber Daya Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Barat

Susunan kepegawaian (Sumber Daya Manusia) yang ada pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat diuraikan sebagai berikut :

2.2.1. Sumber Daya yang dimiliki Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat.

Sumber Daya pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat berdasarkan jabatan dapat terlihat pada tabel 2.2.1 berikut:

Tabel. 2.2.1.

**Personil dan Tata Laksana berdasarkan Jabatan
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat**

No	Jabatan	Jumlah Personil
1	Eselon 2	1
2	Eselon 3	6
3	Eselon 4/ Fungsional	15
4	Staf PNS	52
JUMLAH		72

Sumber Daya pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat berdasarkan golongan dapat terlihat pada tabel 2.2.2 berikut:

Tabel. 2.2.2

**Personil dan Tata Laksana berdasarkan Golongan
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat**

No	Golongan	Jumlah Personil	Persentase
1	IV	9	12.5 %
2	III	49	68,1 %
3	II	14	19.4 %
Jumlah		72	

Sumber Daya pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat terlihat pada tabel 2.2.3 berikut:

Tabel. 2.2.3

**Personil dan Tata Laksana berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Sekolah Menengah Atas (SMA)	17	23.6 %
2	Diploma 3 (D.3)	2	2.8 %
3	Diploma 4 (D.4)	2	2.8 %
4	Strata 1 (S.1)	36	50 %
5	Strata 2 (S.2)	14	19.4 %
6	Strata 3 (S.3)	1	1.4 %
Jumlah		72	

Tabel. 2.2.4

**Keadaan Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Berdasarkan Jenis
Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki - laki	49	68.06 %
2.	Perempuan	23	31.94 %
Jumlah		72	

Tabel. 2.2.5

Jumlah Tenaga Outsourcing

NO	JENIS	JUMLAH TENAGA		JUMLAH
		NON OUTSOURCING	OUTSOURCING	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PENGAMANAN KANTOR	-	13	13
2	SOPIR	-	4	4
3	KEBERSIHAN	-	24	24
JUMLAH				41

2.2.2. Sarana Dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, dengan kata lain sarana merupakan fasilitas yang dipakai secara langsung. Sedangkan Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses / kegiatan.

Sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.2.4
Daftar Sarana dan Prasarana
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat

1. Perlengkapan Kantor Dinas Pemuda Dan Olahraga Yang Termasuk Kedalam Aset Tahun 2025

No	Nama Barang	Jumlah		Kondisi
1	Genset	3	Unit	Baik
2	Pompa Air	6	Unit	Baik
3	Gerobak Sorong	3	Unit	Baik
4	Sepeda	5	Unit	Baik
5	Scanner	2	Unit	Baik
6	Mesin Tik	4	Unit	Baik
7	Filling Kabinet	76	Unit	Baik
8	Lcd Proyektor	12	Unit	Baik
9	Mesin Absensi	3	Unit	Baik
10	Tabung Pemadam Kebakaran	14	Unit	Baik
11	Mesin Penghancur Kertas	1	Unit	Baik
12	Sarana Pencuci Tangan	2	Unit	Baik
13	Thermogun	1	Unit	Baik
14	White Board	2	Unit	Baik
15	Cctv	3	Unit	Baik
16	Meja Kerja	6	Unit	Baik
17	Springbed	30	Unit	Baik
18	Kursi Kerja	8	Unit	Baik
19	Meja Rapat	2	Unit	Baik
20	Kursi Rapat / Sidang	103	Unit	Baik

21	Kursi Tamu	2	Unit	Baik
22	Meja Kerja Staf	36	Unit	Baik
23	Tempat Tidur Bertingkat	23	Unit	Baik
24	Lemari Pakaian	17	Unit	Baik
25	Meja 1/2 Biro	11	Unit	Baik
26	Kasur/Spring Bed	188	Unit	Baik
27	Kursi Tunggu	2	Unit	Baik
28	Meja Resepsionist	1	Unit	Baik
29	Sofa Tamu	8	Unit	Baik
30	Meja Rapat Budar	2	Unit	Baik
31	Rak Arsip	4	Unit	Baik
32	Meja Makan Besi	10	Unit	Baik
33	Meja Rapat	8	Unit	Baik
34	Meja Kerja Biro	1	Unit	Baik
35	Mesin Potong Rumput	6	Unit	Baik
36	Mesin Cuci	1	Unit	Baik
37	Acces Point	3	Unit	Baik
38	Printer	51	Unit	Baik
39	Matras Judo/ Gulat	129	Unit	Baik
40	Televisi	8	Unit	Baik
41	Sound System	4	Unit	Baik
42	Komputer PC	33	Unit	Baik
43	Podium	2	Unit	Baik
44	Tangga	1	Unit	Baik
45	Laptop	26	Unit	Baik
46	Ups	6	Unit	Baik
47	Microfon Portabel	1	Unit	Baik
48	Tablet	1	Unit	Baik
49	Alat-Alat Fitnes/Olahraga	19	Unit	Baik
50	Kuda Kuda Pelana	1	Unit	Baik
51	Spring Board	1	Unit	Baik
52	Tali Karmantel	1	Unit	Baik
53	Pembungkus Matras Senam	17	Unit	Baik
54	Wireless	2	Unit	Baik
55	Strenght Trainer (Bench Press)	1	Unit	Baik

56	Strenght Trainer (Lower Body)	1	Unit	Baik
57	Trampolin Mini	1	Unit	Baik
58	Body X Monster Gym Mf-810	2	Unit	Baik
59	Tali Karmantel	1	Unit	Baik
60	Toa	1	Unit	Baik
61	Palang Sejajar	1	Unit	Baik
62	Kamera/ Handycam	5	Unit	Baik
63	Tiang Bendera	1	Unit	Baik
64	Sansak	5	Unit	Baik
65	Pompa Racun	2	Unit	Baik
66	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	46	Unit	Baik
67	Meja Pimpinan Eselon Iii/A	6	Unit	Baik
68	Meja Kerja 1 Biro	1	Unit	Baik
69	Meja Kerja Eselon Iv	13	Unit	Baik
70	Kursi Kerja	10	Unit	Baik
71	Mesin Faximel	2	Unit	Baik
72	Kursi Putar Eselon Iv	13	Unit	Baik
73	Kursi Kerja Pejabat Eselon Iii	2	Unit	Baik
74	Kursi Resepsionist	2	Unit	Baik
75	Lemari Kerja	2	Unit	Baik
76	Vacum Cleaner	1	Unit	Baik

2. Kendaraan Roda Empat Dinas Pemuda Dan Olahraga Yang Termasuk Kedalam Aset Tahun 2020

No	Nama Barang	Merk	Type	Tahun	Nomor Polisi	Harga Perolehan	Ket
1	BUS	TOYOTA	DYNA	2011	BA 7257 A	394.368.661,00	
2	MINI BUS	TOYOTA	INNOVA	2007	BA 1590 B	199.500.000,00	PINJAM PAKAI KONI
3	MINI BUS	TOYOTA	Innova G	2012	BA 1312 B	244.200.000,00	
4	MINI BUS	TOYOTA	Innova V Luxury	2012	BA 1799 A	287.600.000,00	

5	MINI BUS	TOYOTA	INNOVA REBORN	2016	BA 1180 B	405.610.000,00	
6	MINI BUS	TOYOTA	AVANZA VELOZ	2016	BA 1311 B	199.340.000,00	
7	MINI BUS	MITSUBI SHI	PAJERO SPORT	2019	BA 30	555.000.000,00	
8	SEPEDA MOTOR	HONDA	NEW VARIO TECHNO	2012	BA 3427 B	13.910.975,00	
9	SEPEDA MOTOR	HONDA	Honda Beat CW	2012	BA 3428 B	13.910.975,00	
10	SEPEDA MOTOR	HONDA	HONDA MEGA PRO F.I CW	2015	BA 4070 B	20.573.225,00	
11	SEPEDA MOTOR RODA 3	VIAR	VIAR	2021	BA 2223 A	34,800,000.0	

3. Bangunan Gedung Dinas Pemuda Dan Olahraga Yang Termasuk Kedalam Aset Tahun 2025

No	Jenis Barang/Nama Barang	Kondisi	Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat
		Bangunan (B, KB, RB)		
1	Asrama Putra/Putri	BAIK	495	Sungai Sapih Padang Kel. KURANJI Kec. KURANJI
2	Asrama B	Baik	168	Lubuk Selasih Kab. Solok, Kel. Sukarami Kec. GUNUNG TALANG
3	Bangunan Sarana Olahraga	Cukup	390	Jl. Batang Antokan, Kel.RIMBO KALUANG Kec. Padang Barat
4	Gedung Lapangan Basket I	Baik	493	Jl. Batang Antokan, Kel. RIMBO KALUANG Kec. Padang Barat
5	Halaman Lapangan Olahraga	Baik	0	Sungai Sapih Padang Kel. KURANJI Kec. KURANJI
6	Mesjid	Baik	72	Lubuk Selasih Kab. Solok, Kel. Sukarami Kec. GUNUNG TALANG
7	Mushola Knpi	Baik	36	Jl. Batang Antokan, Kel. RIMBO KALUANG Kec. Padang Barat
8	Rumah Penjaga	Baik	75	Lubuk Selasih Kab.

				Solok, Kel. Sukarami Kec. GUNUNG TALANG
9	Kantor	Baik	84	Lubuk Selasih Kab. Solok, Kel. Sukarami Kec. GUNUNG TALANG
10	Asrama A	Baik	168	Lubuk Selasih Kab. Solok, Kel. Sukarami Kec. GUNUNG TALANG
11	Asrama C	Baik	276	Lubuk Selasih Kab. Solok, Kel. Sukarami Kec. GUNUNG TALANG
12	Aula	Baik	288	Lubuk Selasih Kab. Solok, Kel. Sukarami Kec. GUNUNG TALANG
13	Bangunan Tempat Kerja	Baik	700	Sungai Sapih Padang Kel. KURANJI Kec. KURANJI
14	Bangunan Kantor Depan	Baik	1.389	Jalan Rasuna Said, Kel. Rimbo Kaluang Kec. Padang Barat
15	Asrama Putra Lama A	Baik	148	Sungai Sapih Padang Kel. KURANJI Kec. KURANJI
16	Asrama Putri	Baik	0	Sungai Sapih Padang Kel. KURANJI Kec. KURANJI
17	Mushola	Baik	1	Subgai Sapih Padang Kel. KURANJI Kec. KURANJI
18	Bgn Gudang Buku	Baik	518	Jln. Adinegoro Padang, Kel. Ganting Kec. KOTO TANGAH
19	Gor Tinju	Baru	0	Sungai Sapih Padang Kel. KURANJI Kec. KURANJI
20	Gedung Fitnes	Baru	1	Sungai Sapih Padang Kel. KURANJI Kec. KURANJI
21	Bangunan Gedung Knpi (Koperasi)	Baik	28	Jl. Batang Antokan, Kel. RIMBO KALUANG Kec. Padang Barat
22	Serba Guna	Baik	778	Jl. Batang Antokan, Kel. RIMBO KALUANG Kec. Padang Barat
23	Stadion Lapangan	Baik	7.500	Jl. Batang Antokan, Kel. RIMBO KALUANG

	Pertandingan			Kec. Padang Barat
24	Sport Hall	Baik	0	Jl. Batang Antokan, Kel. RIMBO KALUANG Kec. Padang Barat
25	Bangunan Diklat (Sil-Tak- Gul)	Baik	1.296	Sungai Sapih Padang Kel. KURANJI Kec. KURANJI
			14.904	

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda Dan Olahraga Sumatera Barat

Pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat dalam bentuk pemberian pelatihan keterampilan dan pembekalan wawasan nasional dan internasional untuk bidang kepemudaan. Bentuk layanan lain adalah pemberian fasilitasi kepada pemuda untuk mengikuti kegiatan yang bersifat nasional dan Internasional dalam berbagai event, mendapatkan beasiswa yang berskala nasional dan internasional berupa surat rekomendasi, memfasilitasi serta memberikan pendampingan kepada pemuda baik individu ataupun kelompok dalam pengembangan usaha mandiri dan memfasilitasi berbagai organisasi kepemudaan yang mengadakan kegiatan serta mengadakan pelatihan di bidang kepramukaan serta fasilitasi Kwarda 03 Gerakan Pramuka dalam melaksanakan berbagai kegiatan untuk bidang kepemudaannya. Bentuk layanan lain adalah pemberian fasilitasi kepada organisasi kepemudaan yang mengadakan berbagai kegiatan. Sedangkan bidang keolahragaan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk pembinaan prestasi olahraga melalui berbagai event dan pembekalan kepada pelaku olahraga khususnya para guru penjaskes dan para pelatih. Bentuk layanan lain adalah memberikan fasilitasi kepada Sentra Olahraga dan Klub Olahraga yang memiliki prestasi. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat berlokasi di beberapa Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan yang dilaksanakan diluar provinsi diantaranya untuk mengikuti kejuaraan tingkat Nasional dan wilayah.

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi di bidang kepemudaan dan olahraga, sedangkan fungsi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat adalah:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Pemuda dan Olahraga yang menjadi kewenangan daerah;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pemuda dan Olahraga yang menjadi kewenangan daerah;
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas Pemuda Dan Olahraga;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemuda dan Olahraga; dan
- e. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Dengan mempertimbangkan tugas pokok, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Sumatera Barat serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi pemerintah daerah pada tahun 2025-2029 yang hendak dicapai adalah:

“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkelanjutan”.

Pencapaian visi kepala daerah dalam dokumen RPJMD diatas diwujudkan dalam 8 (delapan) misi serta Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat termasuk kedalam pencapaian visi misi gubernur sebagai berikut :

1. Misi Ke 1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing dengan IK Indeks Pembangunan Manusia dengan program sasaran 1 yaitu Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat dengan indikator kinerja Usia Harapan Hidup (UHH) per tahun. Dinas Pemuda dan Olahraga memiliki kontribusi tidak langsung tetapi strategis terhadap pencapaian UHH dan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui promosi gaya hidup sehat, peningkatan aktivitas fisik, dan pembangunan karakter

generasi muda. Ada beberapa arah kebijakan yang dapat diterapkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi dalam mendukung misi ini :

- a. Peningkatan partisipasi olahraga masyarakat berupa Menggalakkan senam massal, lomba jalan sehat, olahraga rekreatif, dan kegiatan fisik rutin di komunitas untuk menurunkan risiko penyakit tidak menular
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang merata dan mudah diakses berupa Pembangunan lapangan olahraga, taman olahraga, atau revitalisasi fasilitas yang mendorong kebugaran masyarakat, terutama pemuda dan lansia dengan mengandeng dinas terkait.
 - c. Kampanye gaya hidup sehat dan aktif berupa Edukasi melalui media sosial, sekolah, dan komunitas untuk meningkatkan kesadaran pemuda tentang pentingnya hidup aktif dan bergizi seimbang.
 - d. Pelatihan dan pembinaan kader pemuda sebagai agen perubahan gaya hidup sehat berupa Mendorong pemuda menjadi pelopor perubahan gaya hidup sehat di lingkungan sekolah, kampus, dan desa.
 - e. Kolaborasi lintas sektor (dengan Dinas Kesehatan, Pendidikan, dll.) berupa Integrasi program keolahragaan dan kepemudaan dalam upaya promotif-preventif kesehatan masyarakat.
2. Misi Ke 3 Nagari/Desa sebagai basis kemajuan dengan tujuan Mewujudkan perdagangan dan industry kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing dengan sasara Terciptanya 100.000 entrepreneur dari berbagai sektor dengan indikator kinerja jumlah enterpreneur baru tercipta. Arah kebijakan Dispora dalam mendukung misi ini berupa “Penguatan kapasitas kewirausahaan dan kemandirian ekonomi pemuda melalui pelatihan, fasilitasi, dan kolaborasi

ekosistem bisnis berbasis digital.” Dengan peran yang bisa dilakukan sebagai berikut :

- a. Pengembangan Kapasitas Wirausaha Muda berupa pelatihan kewirausahaan bagi pemuda (dasar hingga lanjutan), Pelatihan digital marketing, e-commerce, dan bisnis kreatif, Mentoring dari pelaku usaha sukses
- b. Fasilitasi Akses Modal dan Sarana Usaha berupa Pendampingan akses ke program KUR Pemuda, Kredit Ultra Mikro, atau CSR, Bantuan sarana usaha kecil (alat produksi, perangkat digital, booth UMKM)
- c. Pendirian Inkubator Bisnis Pemuda berupa Youthpreneur Hub atau co-working space yang mendukung pemuda memulai dan menjalankan usaha, Program inkubasi dengan pembinaan berjenjang (ide bisnis – prototipe – pasar)
- d. Kolaborasi Lintas Sektor berupa Bersinergi dengan Dinas Koperasi, Dinas Perdagangan, Disperindag, Kominfo, dan BUMN berupa Kolaborasi event: Expo Wirausaha Muda, kompetisi ide bisnis pemuda
- e. Peningkatan Literasi Digital dan Keuangan berupa Workshop digitalisasi usaha, penggunaan e-wallet, akuntansi sederhana, Pelatihan branding dan penggunaan media sosial untuk usaha
- f. Mendorong Organisasi Kepemudaan Menjadi Inkubator Wirausaha berupa Fasilitasi karang taruna, komunitas pemuda, dan OSIS/UKM kampus mengembangkan unit usaha produktif

Arah Strategis Kemenpora Tahun 2025 – 2029 Dalam periode 2025–2029, Kemenpora berkomitmen untuk mendukung pencapaian visi nasional "Indonesia Emas 2045" melalui penguatan sektor kepemudaan dan keolahragaan. Arah strategis ini mencakup:

1. Penguatan Ekosistem Kepemudaan: Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan melalui program-program pemberdayaan dan peningkatan kapasitas.
2. Peningkatan Prestasi Olahraga : Mengembangkan sistem pembinaan olahraga yang berkelanjutan untuk meraih prestasi di tingkat nasional dan internasional.
3. Digitalisasi Layanan: Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan kepada masyarakat.

Fokus Utama Renstra Kemenpora 2025–2029 sebagai berikut :

1. Pengembangan Kepemudaan
 - a. Tujuan : Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda Indonesia.
 - b. Strategi :
 - ✓ Pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan bagi pemuda.
 - ✓ Fasilitasi akses pemuda ke sumber daya ekonomi dan teknologi.
 - ✓ Penguatan organisasi kepemudaan sebagai wadah partisipasi aktif.
2. Peningkatan Prestasi Olahraga
 - a. Tujuan : Meningkatkan prestasi atlet Indonesia di kancah internasional.
 - b. Strategi :
 - ✓ Pengembangan pusat-pusat pelatihan olahraga berstandar internasional.
 - ✓ Peningkatan kualitas pelatih dan tenaga pendukung olahraga.
 - ✓ Penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan.
3. Digitalisasi dan Inovasi Layanan

- a. Tujuan: Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan Kemenpora.
- b. Strategi :
 - ✓ Pengembangan platform digital untuk layanan kepemudaan dan olahraga.
 - ✓ Integrasi data dan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.
 - ✓ Peningkatan kapasitas SDM dalam pemanfaatan teknologi informasi

Lingkungan Hidup strategis berpengaruh terhadap kinerja pembangunan yang dapat dikendalikan secara langsung. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dalam menunjang perumusan kebijakan program dirasa perlu menganalisa rencana tata ruang wilayah dalam hal ini faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi pada kinerja pembangunan daerah :

1. Potensi sumber daya manusia yang memadai;
2. Letak geografis wilayah yang sangat strategis;
3. Potensi sumber daya alam yang memadai;
4. Tersedianya infastruktur sosial ekonomi yang memadai;
5. Suasana politik yang stabil, kearifan sosial yang berakar pada nilai-nilai budaya dan agama yang kuat.

Pada Dinas Pemuda dan Olahraga, RTRW Provinsi Sumatera Barat menetapkan alokasi ruang untuk berbagai fungsi, termasuk kawasan permukiman, perdagangan, industri, dan ruang terbuka hijau. Dispora perlu memastikan bahwa fasilitas kepemudaan dan keolahragaan, seperti stadion, lapangan olahraga, dan pusat kegiatan pemuda, terintegrasi dalam perencanaan tata ruang tersebut. Langkah yang bisa diambil berupa integrasi sebagai berikut :

1. Integrasi dalam RTRW : Mengusulkan agar pembangunan fasilitas olahraga dan kepemudaan dimasukkan dalam revisi

- RTRW, terutama di kawasan strategis dan pusat pertumbuhan
2. Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau: Mendorong pemanfaatan ruang terbuka hijau untuk kegiatan olahraga dan kepemudaan yang bersifat massal dan inklusif
 3. **Kolaborasi Lintas Sektor : Bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Bappeda untuk memastikan kebutuhan Dispora tercermin dalam perencanaan tata ruang.**

KLHS bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan, rencana, dan program pembangunan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup secara strategis. Dispora dapat berperan dalam :

1. Pendidikan Lingkungan : Mengintegrasikan pendidikan lingkungan dalam program kepemudaan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemuda dalam pelestarian lingkungan.
2. Pembangunan Berkelanjutan : Mendorong pembangunan fasilitas olahraga yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
3. Kegiatan Ramah Lingkungan : Menyelenggarakan kegiatan olahraga dan kepemudaan yang memperhatikan dampak lingkungan, seperti pengelolaan sampah dan penggunaan energi terbarukan.

Langkah yang bisa dilakukan sebagai berikut :

1. Program Green Youth : Mengembangkan program kepemudaan yang fokus pada pelestarian lingkungan dan adaptasi perubahan iklim.
2. Audit Lingkungan Fasilitas : Melakukan audit lingkungan terhadap fasilitas olahraga untuk meningkatkan efisiensi energi dan pengelolaan limbah.
3. Kampanye Kesadaran: Meluncurkan kampanye kesadaran lingkungan di kalangan pemuda melalui media sosial dan kegiatan komunitas.

Berikut ini gambaran kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat periode pembangunan sebelumnya (Tahun 2021 – 2025) pada table dibawah ini :

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Sumatera Barat

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-						Realisasi Capaian tahun ke-						Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					
					1 (2021)	2 (2022)	3 (2023)	4 (2024)	5 (2025)	6 (2026)	1 (2021)	2 (2022)	3 (2023)	4 (2024)	5 (2025)	6 (2026)	1 (2021)	2 (2022)	3 (2023)	4 (2024)	5 (2025)	6 (2026)
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)				0,0518	0,078	0,104	0,13	0,156	0,182	0,0412	0,048	0,104	0,13			79,54%	61,54%	100,00%	100,00%		
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)				4,7	4,93	5,16	5,39	5,62	5,85	4,5	4,2	4,36	8,35			95,74%	85,19%	84,50%	154,92%		
3	Peningkatan prestasi olahraga (medali)				27	26	26	41	29	29	9	74	63	135			33,33%	284,62%	242,31%	329,27%		
4	Persentase organisasi Pemuda yang memiliki kontribusi aktif dalam pembangunan (%)				14	15	16	17	18	20	40	61	84,88	62,42			285,71%	406,67%	530,50%	367,18%		
5	Jumlah wirausaha muda baru (orang)				230	268	348	348	348	348	170	515	490	176			73,91%	192,16%	140,80%	50,57%		
6	Jumlah medali emas dalam event nasional (medali)				14	26	26	41	29	29	9	67	63	36			64,29%	257,69%	242,31%	87,80%		
7	Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan (%)				0,8	0,85	0,9	0,95	1	1,05	4	11,1	14	20			500,00%	1305,88%	1555,56%	2105,26%		
8	Persentase Keikutsertaan pemuda dalam organisasi kepramukaan (%)				4,44	4,84	5,04	5,24	5,44	5,64	4,28	99,15	97,93	131,19			96,40%	2048,55%	1943,06%	2503,63%		
9	Jumlah enterpreneur baru tercipta (Orang)				170	470	528	528	528	528	180	515	882	344			105,88%	109,57%	167,05%	65,15%		
10	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD					BB (73)	BB (73.50)	BB (74)	BB (74.50)	BB (75)		BB 72.54	BB 70.44	BB 72.84			99,00%	96,00%	98,00%			
11	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi				NA	76,61	77	78	79	80	NA	77,8	80	81,23			101,55%	103,90%	104,14%			

Sumber : LKJIP Tahun 2024

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa Indikator Kinerja yang mengalami keberhasilan ataupun kegagalan. Hal-hal utama yang menjadi penyebab kegagalan pencapaian target IKU antara lain:

- a. Ketersediaan anggaran belum optimal dalam menunjang keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan, terutama untuk program atau kegiatan prioritas dinas.
- b. Kualitas koordinasi antarprogram, antarsektor, dan antarwilayah masih rendah, terutama dalam penyusunan program dan kegiatan untuk mencapai target IKU, sehingga kegiatan yang disusun belum terfokus pada pencapaian target tersebut.
- c. Data pembangunan di bidang kepemudaan dan olahraga yang akurat dan terkini masih terbatas.
- d. Fasilitas sarana dan prasarana pelatihan, olahraga, serta ruang kegiatan bagi pemuda masih belum memadai dalam mendukung pencapaian target kinerja IKU.

Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Provinsi telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antarbidang serta antar-SKPD/instansi dalam penyusunan program dan kegiatan guna mendukung pencapaian target Indikator Kinerja.
- b. Meningkatkan koordinasi horizontal, vertikal, dan diagonal, baik secara internal maupun lintas unit kerja, dalam penyusunan program dan anggaran agar tercipta rencana prioritas kegiatan yang matang dan terpadu, sesuai dengan sasaran yang ditetapkan dalam RKPD dan Renstra untuk tahun anggaran berikutnya.
- c. Menyusun rencana aksi yang merinci target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, serta melakukan pemantauan capaian secara berkala.

- d. Meningkatkan manajemen kinerja untuk memastikan penyelesaian tugas-tugas terkait kegiatan yang telah dijadwalkan secara tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan perencanaan.
- e. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, serta memperbaiki prosedur dan sarana kerja guna mendukung tercapainya tujuan unit kerja yang bersangkutan.

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat menunjukkan kinerja sangat baik dalam beberapa indikator utama, terutama terkait partisipasi masyarakat dan pemuda dalam organisasi dan aktivitas fisik. Namun, terdapat indikator yang memerlukan perhatian, seperti konsistensi pencapaian target wirausaha muda dan perolehan medali olahraga.

Dalam hal pencapaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program peningkatan peran serta kepemudaan dan program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga. Hal tersebut dikarenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung untuk mencapai target kinerja Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Berikut disajikan tabel alokasi anggaran untuk mendukung sasaran strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 sebagaimana table T-C 24 :

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Sumatera Barat

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realiasi Anggaran pada Tahun Ke					Rasio antara Realiasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata - rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.328.532.174	14.973.999.303	16.214.104.998	15.672.789.150	14.046.076.055	10.567.119.519	14.262.887.991	15.886.012.322	14.511.756.026		93,28	95,25	97,98	92,59		Rp14.447.100.336	Rp13.806.943.965
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	3.426.631.800	6.457.499.965	9.360.727.600	1.878.446.650	3.107.121.750	3.254.709.900	6.284.819.900	7.966.379.909	1.837.858.747		94,98	97,33	85,10	97,84		Rp4.846.085.553	Rp4.835.942.114
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	37.598.221.675	34.634.507.880	40.820.102.855	47.545.376.276	24.097.233.474	35.421.209.695	31.613.326.735	37.907.575.459	46.878.157.604		94,21	91,28	92,86	98,60		Rp36.939.088.432	Rp37.955.067.373
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1.500.000.000	1.550.000.000	3.170.000.000	2.075.000.000	2.000.000.000	1.500.000.000	1.539.757.000	3.160.903.000	2.075.000.000		100,00	99,34	99,71	100,00		Rp2.059.000.000	Rp2.068.915.000
JUMLAH	53.853.385.649	57.616.007.148	69.564.935.453	67.171.612.076	43.250.431.279	50.743.039.114	53.700.791.626	64.920.870.690	65.302.772.377							Rp58.291.274.321	Rp58.666.868.452

Sumber data : Simbangda Tahun 2021 s/d 2025

Dilihat dari Tabel C.24 di atas, **Total rata-rata anggaran tahunan yang dibutuhkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat yaitu sebesar Rp 58,29 Miliar** serta **Total rata-rata realisasi tahunan sekitar Rp 58,67 Miliar**, Secara umum, **realisasi anggaran cukup baik dan mendekati nilai anggaran** setiap tahunnya. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan rata rata rasio realisasi $\pm 95\%$, dengan catatan Konsisten tinggi, realisasi mendekati pagu, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan rata rata rasio realisasi $\pm 94\%$ anggaran sempat turun pada tahun 2023 namun kembali bertambah pada tahun 2024, Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan rata rata rasio realisasi $\pm 94\%$ dengan capaian Realisasi fluktuatif, namun tetap di atas 90% setiap tahunnya, Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan rata rata rasio realisasi $\pm 99-100\%$ dengan Kinerja sangat optimal, hampir 100% realisasi setiap tahun. Tahun 2025 menunjukkan penurunan alokasi anggaran yang cukup signifikan dibandingkan 2024 (turun dari Rp 67,17 M ke Rp 43,25 M), khususnya pada: Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan (turun hampir 50%). Sampai sejauh ini Kinerja anggaran Dinas tergolong efisien dan terencana baik, dengan realisasi yang secara konsisten tinggi. Penguatan koordinasi dan optimalisasi pelaksanaan di lapangan perlu terus dipertahankan untuk menjaga kualitas serapan dan capaian output program.

Pembangunan kepemudaan dan keolahragaan sangat penting untuk menunjang pencapaian pembangunan Sumber Daya manusia. Di bidang kepemudaan mempunyai program-program untuk meningkatkan karakter pemuda-pemuda untuk menghadapi tantangan di masa depan, sedangkan di bidang keolahragaan mempunyai program untuk meningkatkan prestasi pelajar Sumatera Barat melalui pembinaan-pembinaan yang berkelanjutan untuk menunjang prestasi olahraga Sumatera Barat di ajang Nasional dan Internasional. Untuk mewujudkan semua itu perlu dukungan anggaran yang cukup dari pemerintah agar perencanaan program tersebut berjalan dengan lancar.

Dari tahun ke tahun anggaran pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat akan digunakan semaksimal mungkin guna

pencapaian tujuan program kegiatan. Dapat dilihat pada tabel di atas, anggaran yang paling besar adalah pada tahun 2023 yang juga termasuk anggaran dari pokok-pokok pikiran anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dan hibah kepada Organisasi Olahraga yaitu KONI Sumatera Barat untuk pelaksanaan PORWIL 2023. Pada tahun 2025 terjadi efisiensi anggaran besar-besaran disebabkan oleh instruksi presiden nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

2.4. KELOMPOK SASARAN SASARAN PELAYANAN

Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut :

- 1) Pemuda (Usia 16 s/d 30 Tahun)
- 2) Pemuda potensial di bidang kewirausahaan, kepemimpinan, dan kepeloporan
- 3) Organisasi Kepemudaan (KNPI dan OKP)
- 4) Atlet, Pelatih, Wasit Juri dan Tenaga Keolahragaan
- 5) Organisasi Olahraga (KONI, KORMI, NPC, SOINA, Pengprov Cabor, Inorga)
- 6) Pelajar dan Mahasiswa
- 7) Guru Penjasorkes, dosen olahraga, dan pembina ekstrakurikuler kepemudaan dan olahraga
- 8) Pembina kepramukaan dan pelatih organisasi pemuda
- 9) Pemuda dengan kebutuhan khusus yang ikut serta dalam program kepemudaan atau keolahragaan (seperti melalui NPC atau event olahraga disabilitas)
- 10) Kwartir Daerah/ Kwartir Cabang Gerakan Pramuka
- 11) Masyarakat Umum yang terlibat dalam kegiatan olahraga massal, kegiatan sosial pemuda, dan edukasi gaya hidup sehat.

2.5. MITRA PERANGKAT DAERAH DALAM PEMBERIAN PELAYANAN

Mitra langsung Dinas Pemuda dan Olahraga terkait dengan pemberian pelayanan urusan bidang kepemudaan dan keolahragaan sebagai berikut :

1) Instansi Pemerintah (Internal dan Eksternal)

- ✓ Bappeda (untuk perencanaan program dan penganggaran)
- ✓ Dinas Pendidikan (kolaborasi kegiatan pelajar dan sekolah)
- ✓ Dinas Sosial (pembinaan pemuda rentan)
- ✓ Dinas Tenaga Kerja dan UKM (pelatihan dan wirausaha muda)
- ✓ Dinas Pariwisata (kegiatan kepemudaan dan olahraga berbasis destinasi)
- ✓ Kemenpora dan KemenPAN-RB (koordinasi pusat-daerah, dukungan program strategis nasional)

2) Organisasi Kepemudaan

- ✓ **KNPI** (Komite Nasional Pemuda Indonesia)
- ✓ **Karang Taruna**
- ✓ **Forum Osis, Forum Pemuda Kreatif**
- ✓ Organisasi keagamaan dan kemasyarakatan pemuda

3) Organisasi Keolahragaan

- ✓ **KONI** (Komite Olahraga Nasional Indonesia)
- ✓ **KORMI** (Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia)
- ✓ **NPC** (National Paralympic Committee)
- ✓ **Induk Cabang Olahraga (Cabor)** seperti PSSI, PBSI, PASI, dan lainnya

4) Lembaga Pendidikan

- ✓ Sekolah dan Universitas (untuk pelatihan, sosialisasi, dan penyaringan atlet muda)
- ✓ Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP)

5) Kwartir Daerah Gerakan Pramuka

- ✓ Untuk kegiatan pembinaan karakter, bela negara, dan kegiatan lapangan

6) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) & Komunitas

- ✓ Komunitas pemuda, wirausaha, sosial, dan olahraga berbasis masyarakat
 - ✓ LSM yang fokus pada pengembangan pemuda dan pelatihan keterampilan
- 7) Media Massa dan Media Sosial
- ✓ Untuk publikasi kegiatan, edukasi, dan penyebaran informasi kepemudaan dan keolahragaan
- 8) Dunia Usaha dan Industri (DU/DI)
- a. BUMN/BUMD dan perusahaan swasta sebagai sponsor kegiatan
 - b. Inkubator bisnis pemuda, pelatihan wirausaha, CSR perusahaan
- 9) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- a. Mitra utama dalam pelaksanaan kegiatan lintas wilayah dan sinergi program daerah

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1 PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 1) Berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029 menyebutkan bahwa permasalahan pembangunan daerah pada urusan kepemudaan dan keolahragaan Partisipasi aktif pemuda dalam organisasi kepemudaan di Sumatera Barat menghadapi kendala besar. Keinginan dan daya tarik generasi muda untuk terlibat dalam wadah organisasi masih minim. Situasi ini diperburuk oleh langkanya program pelatihan, pengembangan kemampuan, dan pendidikan tentang esensi organisasi yang dapat diakses oleh pemuda, terutama akibat keterbatasan sumber daya keuangan pemerintah daerah. Lebih lanjut, pengelolaan organisasi kepemudaan yang belum solid serta kurangnya dukungan dana untuk menjalankan operasional dan berbagai aktivitas organisasi menjadi penghalang dalam upaya menarik dan mempertahankan keterlibatan pemuda secara berkelanjutan.

Faktor penghambat lainnya adalah masih minimnya minat pemuda untuk menjadi entrepreneur atau wirausahawan, dengan kecenderungan yang lebih kuat untuk berorientasi menjadi pegawai atau

pekerja. Kurangnya dorongan dan fasilitasi kewirausahaan di kalangan pemuda menghambat potensi pengembangan ekonomi kreatif di daerah. Di era digital ini, semakin banyaknya media sosial dan sumber informasi lainnya tanpa adanya pembatasan yang efektif terhadap arus informasi, baik yang positif maupun negatif (hoax), berpotensi menyebabkan pemuda salah langkah dalam mengambil tindakan, seperti terjerumus dalam investasi bodong, perjudian online, pinjaman online, hingga prostitusi online.

Sebagian besar pemuda di Sumatera Barat juga masih menghadapi kendala dalam kesiapan kerja dan memasuki dunia kerja. Minimnya pengalaman praktis, kurangnya penguasaan kemampuan teknis, kesulitan dalam memvisualisasikan usaha, serta keterbatasan dalam mengkoordinasikan dan mengelola sumber daya yang ada menjadi hambatan bagi mereka untuk bersaing di pasar tenaga kerja. Di bidang olahraga, terbatasnya sarana dan prasarana pendukung olahraga yang representatif menjadi kendala dalam meningkatkan prestasi atlet di Provinsi Sumatera Barat. Keterbatasan anggaran daerah juga mengakibatkan banyak kejuaraan atau event olahraga sebagai ajang evaluasi perkembangan olahraga di daerah tidak dapat terselenggara secara rutin.

Pengembangan prestasi olahraga di Sumatera Barat juga terhambat oleh minimnya uji coba atlet ke tingkat internasional, nasional, dan daerah. Tidak adanya kompetisi yang memadai sebagai ajang uji coba sebelum mengikuti kompetisi utama serta tidak terpusatnya pelatihan atlet sejak awal menjadi kendala dalam mencapai performa maksimal. Selain itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebugaran masih kurang. Tingginya pengaruh telepon genggam (HP) dalam kehidupan masyarakat juga mengubah pola hidup menjadi kurang aktif bergerak. Terakhir, partisipasi aktif pemuda dalam kegiatan kepramukaan setelah tamat sekolah juga menurun karena kesibukan perkuliahan, pindah ke luar kota, atau berwirausaha, diperparah dengan kebijakan sekolah daring yang membatasi kegiatan kepramukaan di luar ruangan sejak tahun 2020.

2) Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah sebagaimana termuat dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029, dapat diturunkan sejumlah permasalahan pelayanan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

1. **Pelayanan Fasilitasi Kelembagaan Pemuda** masih menghadapi keterbatasan, ditandai dengan minimnya dukungan pemerintah daerah terhadap penguatan organisasi kepemudaan. Fasilitasi pendidikan, pelatihan, serta pengembangan kapasitas organisasi belum optimal, sementara ketersediaan anggaran operasional juga terbatas. Kondisi ini menyebabkan rendahnya daya tarik pemuda untuk terlibat secara aktif dalam wadah organisasi.
2. **Pelayanan Pengembangan Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif Pemuda** belum berjalan optimal. Minimnya program fasilitasi kewirausahaan, keterbatasan akses pendampingan usaha, serta lemahnya dukungan terhadap akses permodalan menyebabkan minat pemuda untuk berwirausaha relatif rendah. Hal ini berdampak pada belum berkembangnya potensi ekonomi kreatif di kalangan pemuda.
3. **Pelayanan Literasi Digital Pemuda** masih sangat terbatas. Pemuda belum mendapatkan layanan edukasi yang memadai mengenai pemanfaatan teknologi dan media digital secara sehat dan produktif. Kondisi ini membuka ruang bagi masuknya pengaruh negatif, seperti penyalahgunaan media sosial, hoaks, investasi ilegal, perjudian online, hingga prostitusi online.
4. **Pelayanan Peningkatan Kesiapan Kerja Pemuda** belum optimal dalam menjawab tantangan dunia kerja. Keterbatasan fasilitasi magang, praktik kerja, dan pelatihan teknis menyebabkan pemuda kesulitan memperoleh pengalaman praktis. Disamping itu, belum tersedianya sistem informasi pasar kerja yang terintegrasi juga menghambat pemuda dalam mempersiapkan diri menghadapi persaingan kerja.

5. **Pelayanan Pembinaan dan Prestasi Olahraga** masih menghadapi berbagai kendala. Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga yang representatif serta minimnya penyelenggaraan kejuaraan atau event olahraga mengurangi kesempatan atlet untuk berkompetisi. Selain itu, pola pembinaan atlet belum terpusat dan berjenjang secara konsisten, serta terbatasnya uji coba pada tingkat nasional maupun internasional menghambat peningkatan prestasi olahraga daerah.
6. **Pelayanan Peningkatan Partisipasi Olahraga Masyarakat** belum berjalan secara maksimal. Masih terbatasnya penyediaan kegiatan olahraga massal serta promosi pola hidup sehat menyebabkan kesadaran masyarakat untuk berolahraga relatif rendah. Belum optimalnya pengembangan sport tourism juga mengurangi peluang peningkatan partisipasi olahraga sekaligus dukungan terhadap sektor pariwisata daerah.
7. **Pelayanan Pendidikan Kepramukaan dan Kepemudaan** juga mengalami penurunan partisipasi. Aktivitas kepramukaan setelah masa sekolah semakin berkurang akibat kesibukan studi maupun pekerjaan, serta belum adanya layanan alternatif yang mampu menarik pemuda untuk tetap aktif. Dampak pandemi COVID-19 yang membatasi kegiatan luar ruang masih dirasakan hingga saat ini, sehingga program revitalisasi kepramukaan perlu diperkuat kembali.

Secara keseluruhan, permasalahan pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat berkaitan dengan keterbatasan fasilitas, sarana prasarana yang belum memadai, minimnya dukungan pendampingan berkelanjutan, serta belum optimalnya akses pemuda terhadap berbagai layanan kepemudaan dan olahraga.

Tabel 2.11
Analisis Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat

No	Bidang Layanan	Permasalahan Pelayanan	Penyebab Utama	Dampak	Kebutuhan Pelayanan
1	Fasilitasi Kelembagaan Pemuda	Rendahnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	1. - Keterbatasan fasilitasi pendidikan dan pelatihan organisasi - Minimnya dukungan anggaran operasional - Pengelolaan organisasi kepemudaan belum solid	1. - Organisasi kepemudaan kurang aktif - Pemuda tidak tertarik bergabung secara berkelanjutan	1. - Peningkatan fasilitasi kelembagaan - dukungan operasional & Pembinaan organisasi
2	Pengembangan Kewirausahaan & Ekonomi Kreatif Pemuda	Rendahnya minat pemuda berwirausaha	1. - Program kewirausahaan terbatas - Minimnya pendampingan usaha - Akses modal sulit	1. - Pemuda lebih memilih bekerja sebagai pegawai - Potensi ekonomi kreatif belum tergarap optimal	1. - Pelayanan pelatihan & inkubasi usaha - fasilitasi Akses permodalan & jejaring usaha
3	Literasi & Edukasi Digital Pemuda	Tingginya kerentanan pemuda terhadap hoaks, judi online, pinjol, dsb.	1. - Minimnya Program literasi digital - Kurangnya pendampingan penggunaan media sosial	1. - Pemuda terjerumus ke praktik ilegal & merugikan	1. - Layanan literasi digital & edukasi penggunaan media sehat dan produktif
4	Peningkatan Kesiapan Kerja Pemuda	Rendahnya kesiapan pemuda memasuki dunia kerja	1. - Minimnya pengalaman praktis- Kurangnya pelatihan teknis - Belum ada sistem informasi pasar kerja	1. - Pemuda sulit bersaing di pasar kerja- Tingginya pengangguran terdidik	1. - Fasilitasi magang & pelatihan- Sistem informasi pasar kerja terintegrasi
5	Pembinaan & Prestasi Olahraga	Belum optimalnya pembinaan atlet & prestasi olahraga	1. - Sarana prasarana olahraga terbatas- Event olahraga tidak rutin- Pembinaan tidak terpusat/berjenjang- Minim uji coba & kompetisi	1. - Prestasi atlet stagnan - sulit mencapai Prestasi nasional/internasional	1. - Pembangunan/rehab Sarana olahraga - Layanan Pembinaan terpusat & berjenjang-fasilitasi uji coba & kompetisi

6	Partisipasi Olahraga Masyarakat & Sport Tourism	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam olahraga	<ol style="list-style-type: none"> 1. - Minimnya event olahraga massal - Promosi pola hidup sehat kurang - Sport tourism belum berkembang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. - Gaya hidup kurang sehat- Potensi pariwisata olahraga belum tergarap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. - Fasilitas olahraga massal- Kampanye hidup sehat- Sinergi sport tourism
7	Pendidikan Kepramukaan & Kepemudaan	Menurunnya partisipasi pemuda dalam kepramukaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. - Kesibukan kuliah/kerja - Dampak pembelajaran daring pasca pandemi - Minim program revitalisasi kepramukaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. - Regenerasi kepramukaan melemah - Nilai kebangsaan & kedisiplinan kurang terinternalisasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. - Revitalisasi program kepramukaan - Alternatif kegiatan kepemudaan pasca sekolah

Sumber : Analisis Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah terhadap RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 - 2029

Berdasarkan akar permasalahan pelayanan perangkat daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat yang disesuaikan dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dapat juga dijelaskan berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan perangkat daerah berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

Tabel 2.12
Identifikasi Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat

No	Bidang/Tusi	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kepemudaan	Rendahnya kualitas dan daya saing pemuda dalam pembangunan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. - Partisipasi pemuda dalam organisasi sosial dan kepemudaan rendah - Rendahnya keterlibatan pemuda dalam kewirausahaan dan ekonomi kreatif - Minimnya Literasi digital dan ketahanan pemuda terhadap dampak negatif media sosial - Kesiapan kerja pemuda rendah - Partisipasi pemuda dalam kepramukaan menurun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. - Terbatasnya fasilitasi pendidikan, pelatihan, dan pembinaan kepemudaan - Lemahnya kelembagaan organisasi pemuda - Minimnya program pemberdayaan kewirausahaan dan kreativitas pemuda - Belum berkembangnya sistem magang/inkubasi kerja - Dampak pembelajaran daring dan perubahan pola sosial generasi muda
2	Keolahragaan	Rendahnya prestasi dan pembinaan olahraga secara berjenjang dan profesional	<ol style="list-style-type: none"> 1. - Sarana dan prasarana olahraga terbatas dan tidak merata - Event olahraga tidak rutin dan kurang kompetitif - Pembinaan atlet tidak terpusat dan berjenjang - Minimnya uji coba atlet ke tingkat nasional/internasional - Partisipasi masyarakat dalam olahraga dan sport tourism rendah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. - Dukungan anggaran dan investasi olahraga terbatas - Lemahnya manajemen pembinaan atlet dan sport science - Belum optimalnya kolaborasi dengan KONI, perguruan tinggi, dan stakeholder olahraga - Promosi sport tourism belum terarah - Budaya olahraga di masyarakat masih rendah

3	Tata Kelola / Penunjang	Belum optimalnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan organisasi Dispora	1. - Kapasitas SDM Dispora terbatas - Dukungan anggaran untuk program prioritas kurang - Sistem informasi dan pelayanan publik belum optimal -Akuntabilitas kinerja masih rendah	1. - Kompetensi teknis dan manajerial ASN belum merata - Anggaran terserap pada belanja wajib (gaji & operasional) - Digitalisasi layanan belum maksimal - Evaluasi dan monitoring kinerja belum berbasis data yang kuat
---	----------------------------	---	---	--

Sumber : Data Olahan

3) Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Menurut Kementerian

Hasil Analisis Renstra Kementerian/Lembaga

1. Hasil Analisis Renstra K/L Urusan Kepemudaan

a. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan alat ukur untuk memotret keberhasilan pembangunan kepemudaan yang merujuk pada 5 (lima) domain IPP, yakni : pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi.

Secara nasional, Indeks Pemuda Indonesia tahun 2022-2024 relatif mengalami peningkatan, pada tahun 2023 IPP nasional sebesar 55,83 meningkat tipis ditahun 2022 sebesar 55,33 dan meningkat kembali ditahun 2024 sebesar 57,67. Hal ini mengindikasikan adanya kemajuan pembangunan pemuda yang terjadi dalam periode tersebut yang dilandasi adanya peningkatan pada domain pendidikan pemuda dan domain lapangan dan kesempatan kerja pemuda ditahun 2024.

b. Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 tahun 2017 tentang koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan merupakan landasan yuridis untuk melakukan koordinasi dalam pelayanan kepemudaan antara Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintahan Daerah (Pemda) baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

c. Ancaman Toleransi

Dalam beberapa waktu belakangan ini toleransi mulai terganggu dengan maraknya propaganda radikalisme di dunia maya. Toleransi mulai terganggu dengan maraknya ujaran kebencian dan kebohongan yang terus muncul di dunia maya.

Untuk itu perlu kesadaran seluruh elemen pemerintah dan masyarakat dalam menumbuhkan pentingnya toleransi

terutama dikalangan pemuda selaku subjek dan objek toleransi yang perlu mendapatkan peran penting, karena bukan tidak mungkin konflik horizontal ini banyak melibatkan usia pemuda (16-30 tahun).

d. Gerakan Pramuka

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2010, Gerakan Pramuka mempunyai tugas pokok mendidik kaum muda Indonesia menjadi insan yang memiliki karakter baik, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hokum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani dan siap sedia membangun bangsa dan Negara Indonesia (Renstra Gerakan Pramuka 2024-2028)

e. Pemuda dan Teknologi

Teknologi komunikasi merupakan salah satu media yang sangat populer dan dimanfaatkan oleh siapa saja, termasuk kalangan pemuda yang dapat terhubung dengan internet adalah media social. Berdasarkan laporan statistik pemuda tahun 2024 yang dikeluarkan BPS, terdapat 96,28 persen pemuda yang memiliki hp dan 94,16 persen pemuda menggunakan hp selama tiga bulan terakhir. Selain itu, terdapat pula sekitar 96,28 persen pemuda yang menggunakan ponsel untuk internet dan 84,37 persen pemuda menggunakan media sosial selama tiga bulan terakhir, jika dilihat berdasarkan tipe daerah, akses terhadap teknologi pemuda di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di pedesaan. Kesenjangan akses teknologi tersebut juga terlihat dari status disabilitas pemuda, yaitu pemuda penyandang disabilitas cenderung memiliki akses terhadap HP, computer dan internet yang lebih kecil dibandingkan bukan penyandang disabilitas.

f. Capaian Kinerja Kepemudaan

Peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan nasional masih belum optimal. Berdasarkan Survei BPS bahwa hanya 13,2 persen pemuda yang pernah memberikan

saran/pendapat dalam kegiatan pertemuan dan hanya 13,2 persen terlibat aktif dalam kegiatan organisasi. Sebagian pemuda memiliki kecenderungan berperilaku berisiko yang mengakibatkan terjadinya cedera, penyakit, dan kurangnya produktivitas.

2. Hasil Analisis Renstra K/L Urusan Keolahragaan

Olahraga merupakan segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial (undang-undang nomor 11 tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan Nasional). Terdapat 3 (tiga) pilar Sistem Keolahragaan Nasional yaitu : olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi, dimana ketiganya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling terkait satu sama lainnya. Oleh sebab itu, pembangunan olahraga nasional harus dilakukan secara serentak atas ketiga pilar tersebut.

a. *Sport Development Index(SDI)* dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Berolahraga

Sport Development Index(SDI) sebagai parameter keberhasilan pembangunan keolahragaan dilahirkan pada tahun 2003 oleh Prof. Toho Cholik Muohir, Ph. D dan tim *Sport Development Index(SDI)* digunakan sebagai ukuran pembangunan keolahragaan, secara terus menerus sejak 2005, agar menjadi sebuah metode atau alat ukur yang obyektif dan valid untuk mengetahui keberhasilan pembangunan keolahragaan di Indonesia. Pada awalnya masih terdapat empat dimensi yang dijadikan tolak ukur dalam SDI, yaitu : 1) Dimensi partisipasi masyarakat berolahraga, 2) Dimensi kebugaran jasmani masyarakat, 3) Dimensi ruang terbuka/ruang publik untuk berolahraga, dan 4) Dimensi sumber daya manusia keolahrgaan.

b. Pembudayaan Olahraga

Upaya pembudayaan olahraga harus dioptimalkan dan dijadikan momentum kebangkitan olahraga nasional melalui gerakan “Ayo Olahraga” dan program *Sport for Ally* yaitu olahraga

bagi seluruh masyarakat tanpa mengenal batas usia, perbedaan jenis kelamin, maupun perbedaan kondisi sosial ekonomi, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat berolahraga dari tahun ke tahun.

Olahraga dan rekreasi terbukti telah berkontribusi positif untuk mencegah perilaku pemuda/masyarakat beresiko, seperti perilaku merusak atau melanggar norma-norma sosial. Partisipasi dalam olahraga merupakan kesempatan untuk belajar keterampilan baru, mengembangkan kepercayaan diri, meningkatkan penilaian diri positif (*self-esteem*), serta terpenting dapat mengurangi rasa bosan dan apatis yang keduanya ini menjadi pemicu perilaku beresiko.

Pembinaan olahraga pendidikan lebih ditekankan pada pembentukan karakter siswa dan gerak dasar yang benar sebagai fondasi dalam pengembangan prestasi selanjutnya. Pembinaan olahraga rekreasi ditekankan pada gerakan olahraga yang meluas disemua lapisan masyarakat yang sehat dan bugar. Pembinaan olahraga prestasi diarahkan kepada pengembangan bakat olahraga sehingga mencapai puncak prestasi dibarengi dengan pemanfaatan *sport science*.

dapat dilakukan kembali, tentunya dengan berbagai syarat.

c. Prestasi Olahraga

Pada periode 2021-2025 beberapa catatan kondisi umum olahraga prestasi Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Pekan Olahraga Nasional (PON)
- 2) Pekan Olahraga Disabilitas (Paralimpiade dan Peparnas)
- 3) Pekan Olahraga Internasional Tingkat Junior
- 4) Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP)
- 5) Sekolah Khusus/Keberbakatan Olahraga (SKO)
- 6) Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional
- 7) Sport Science
- 8) Sentra Pelatihan Olahraga Nasional
- 9) Jumlah dan Sertifikat Tenaga Keolahragaan

10) Pembinaan dan Pengembangan Atas Induk Organisasi Cabang Olahraga

d. Industri Olahraga

Pada periode 2021-2026 perkembangan industri olahraga pariwisata di Indonesia cukup menjanjikan. Hal ini seiring dengan berkembangnya berbagai event dan pertunjukan olahraga pariwisata nasional yang mempunyai skala Internasional. Keberadaan para peserta dan atau penikmat industri olahraga pariwisata akan membawa dampak positif atau nilai tambah pada jenis usaha jasa perhotelan produk-produk UKM dan lain sebagainya.

e. Penghargaan dan Sistem Remunerasi bagi Atlet

Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada **Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) Nomor 1684 Tahun 2015** Menetapkan persyaratan pemberian penghargaan kepada olahragawan, pembina olahraga, tenaga keolahragaan, dan organisasi olahraga. Kriteria meliputi prestasi di tingkat nasional dan internasional, serta kontribusi dalam pengembangan olahraga. **Permenpora Nomor 17 Tahun 2023** Mengatur pemberian penghargaan dalam bentuk pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi olahragawan berprestasi yang memenuhi syarat tertentu.

g. Prasarana dan Sarana Keolahragaan

Ketersediaan prasarana dan sarana olahraga standar internasional yang jumlah memadai mutlak diperlukan ketika ingin meraih prestasi olahraga di tingkat internasional, terutama bagi cabang olahraga dimana kualitas peralatan dan perlengkapan pertandingan yang digunakan sangat menentukan keberhasilan meraih prestasi.

1.2.2 ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- a. Isu Strategis Global yang berkaitan dengan Urusan Kepemudaan dan Keolahragaan Tahun 2025 – 2029 saat sekarang ini.

isu proteksionisme ekonomi AS dan dampaknya terhadap ekonomi global sangat relevan dengan urusan kepemudaan, karena :

- 1) Mempengaruhi lapangan kerja, investasi, dan masa depan ekonomi pemuda.
- 2) Menuntut adanya adaptasi strategi pembangunan pemuda agar tetap tangguh dan kompetitif di tengah krisis global.

Sementara untuk urusan olahraga, keterkaitannya lebih tidak langsung tetapi tetap signifikan, terutama dalam hal pembiayaan, sponsorship, serta pengembangan industri olahraga yang terkait erat dengan stabilitas ekonomi dan investasi. "Ketidakpastian ekonomi global akibat kebijakan proteksionisme perdagangan negara-negara besar seperti AS dan China berdampak pada menurunnya investasi, keterbatasan lapangan kerja, dan melemahnya daya saing pemuda. Diperlukan peningkatan kapasitas dan kemandirian pemuda melalui kewirausahaan dan penguatan industri kreatif, termasuk olahraga." Serta jika kita melihat lebih jauh tentang isu global yang berkaitan dengan urusan kepemudaan dan keolahragaan sebagai berikut :

1. Isu Strategis Global Urusan Kepemudaan

- a) Bonus Demografi dan Tantang Produktivitas

Indonesia tengah menikmati fase bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif, khususnya pemuda, mendominasi struktur penduduk nasional. Namun, tanpa pengelolaan yang tepat, potensi ini bisa menjadi beban ketimbang keuntungan. Di Sumatera Barat, tingginya jumlah pemuda tidak selalu diiringi dengan peningkatan produktivitas, partisipasi pembangunan, dan keterlibatan dalam wirausaha. Oleh karena itu, perlu dirancang strategi yang terintegrasi dalam pengembangan potensi pemuda, melalui pelatihan keterampilan, kepemimpinan, dan pembinaan kewirausahaan berbasis lokalitas.

- b) Transformasi Digital dan Kesenjangan Akses Teknologi

Transformasi digital merupakan arus global yang tak terhindarkan, menciptakan perubahan mendasar dalam pola komunikasi, pekerjaan, dan gaya hidup. Bagi pemuda Sumatera Barat, digitalisasi menawarkan peluang besar, namun juga menghadirkan tantangan serius, terutama terkait kesenjangan literasi digital dan akses teknologi di daerah-daerah terpencil. Dispora perlu mengambil peran dalam menciptakan ruang belajar digital, pelatihan keterampilan digital dasar dan lanjutan, serta program literasi media untuk membekali pemuda menjadi warga digital yang aktif, cerdas, dan bertanggung jawab.

c) Radikalisme, Intoleransi dan Tantangan Kebhinekaan

Isu radikalisme dan intoleransi menjadi kekhawatiran global, termasuk di Indonesia. Pemuda sebagai kelompok paling dinamis dan pencari identitas sering menjadi sasaran penyebaran paham radikal, terutama melalui media sosial. Di Sumatera Barat, tantangan ini perlu direspons dengan program penguatan nilai-nilai kebhinekaan, nasionalisme, dan toleransi. Diperlukan pendekatan kultural dan lokal untuk membentuk karakter pemuda yang cinta damai, inklusif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.

d) Pengangguran Pemuda dan Kurangnya Kesiapan Kerja

Tingkat pengangguran terbuka pada kelompok usia muda masih menjadi perhatian nasional. Banyak pemuda Sumatera Barat belum memiliki keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar. Selain itu, kesenjangan antara pendidikan formal dan dunia kerja menyebabkan banyak pemuda tidak siap memasuki dunia kerja atau memulai usaha. Dispora memiliki peran strategis dalam menjembatani kesenjangan tersebut melalui program magang, pelatihan kerja berbasis potensi daerah, dan fasilitasi wirausaha muda.

2. Isu Strategis Global Urusan Keolahragaan

a) Perubahan Iklim dan Kebutuhan Infrastruktur Olahraga Adaptif

Perubahan iklim global telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk kegiatan keolahragaan. Peningkatan suhu, curah hujan ekstrem, dan bencana alam berdampak pada aktivitas olahraga luar ruang. Sumatera Barat sebagai daerah dengan lanskap geografis yang kompleks memerlukan infrastruktur olahraga yang tangguh terhadap cuaca dan berbasis mitigasi risiko bencana. Perencanaan pembangunan sarana olahraga ke depan harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan, efisiensi energi, dan inklusivitas.

b) Kesenjangan Teknologi dan Sport Science dalam Pembinaan Atlet

Negara-negara dengan prestasi olahraga tinggi telah mengintegrasikan teknologi dan ilmu keolahragaan (sport science) dalam seluruh lini pembinaan. Di sisi lain, pembinaan atlet di daerah masih minim akses terhadap layanan sport science, baik dalam hal fisiologi olahraga, nutrisi, maupun psikologi atlet. Dispora Sumatera Barat perlu mendorong modernisasi sistem pembinaan atlet melalui pelatihan pelatih berbasis IPTEK, kolaborasi dengan perguruan tinggi, dan integrasi teknologi dalam pemantauan kinerja atlet.

c) Kesehatan Mental dan Peran Olahraga sebagai Terapi Sosial

Kesehatan mental menjadi isu kesehatan global yang meningkat dalam dekade terakhir. Olahraga terbukti secara ilmiah memiliki dampak positif terhadap kesehatan mental, baik melalui aktivitas fisik langsung maupun penciptaan ruang sosial yang suportif. Di Sumatera Barat, perlu dikembangkan program olahraga rekreasi dan komunitas yang inklusif, dengan pendekatan yang menyoar kelompok rentan seperti remaja, perempuan, dan disabilitas, sebagai bagian dari upaya promosi kesehatan jiwa masyarakat.

d) Penguatan Diplomasi Olahraga dan Pengembangan Sport Tourism

Olahraga kini berkembang menjadi sarana diplomasi budaya dan promosi destinasi wisata global. Sumatera Barat memiliki

kekayaan alam dan budaya yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi sport tourism, seperti lari alam, paralayang, surfing, dan sepeda wisata. Dispora dapat bersinergi dengan Dinas Pariwisata dan stakeholder lainnya untuk merancang event olahraga berskala nasional maupun internasional sebagai ajang promosi daerah sekaligus penggerak ekonomi lokal.

- b. Isu Strategis Nasional yang berkaitan dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 – 2029 yakni : Merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 urusan kepemudaan dan olahraga masuk kedalam program prioritas nasional nomor 4 yaitu Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Kesehatan, **Prestasi Olahraga**, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, **Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z)**, dan Penyandang Disabilitas. Sasaran dan indikator sebagai berikut :

Tabel 2.13

Sasaran Utama Program Prioritas Nasional 4 Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif			
16	Indeks Pembangunan Pemuda	60,59 (2023)	65,16	73,27
	Meningkatnya Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di Masyarakat			
25	Jumlah Perolehan Medali Emas pada Olympic Games	2	4-6 (2028)	
26	Jumlah Perolehan Medali Emas pada Paralympic Games	1	4-6 (2028)	
27	Peringkat Pada Asian Games	13 (2023)	9-11 (2026)	

28	Peringkat Pada Asian Para Games	6 (2023)	5-7 (2026)	
29	Peringkat Pada SEA Games	3 (2023)	3	2-4
30	Peringkat pada ASEAN PARA GAMES	1 (2023)	1-2 (2029)	
31	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga	9,04	10,36-11,45	12,13-13,40

Sumber : Pepres Nomor 12 tahun 2025

Mengenai urusan Kepemudaan termasuk Pada Sasaran ke 3 Program Prioritas Nasional Ke 4 yaitu **Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif, Isu Nasionalnya adalah Indeks Pembangunan Pemuda** belum optimal (60,59; 2023) persentase pemuda NETT masih tinggi (25,80%;Sakernas 2023) dengan arah kebijakan Peningkatan Kualitas Pemuda. Merespons hal tersebut, arah kebijakan yang ditetapkan secara nasional adalah peningkatan kualitas pemuda melalui berbagai program pemberdayaan, pelatihan, dan penguatan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan

Untuk urusan keolahragaan termasuk pada pada sasaran ke 3 Program Prioritas Nasional Ke 4 yaitu **Meningkatnya Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di Masyarakat. Dengan Isu Strategis Nasional sebagai berikut** Capain prestasi olahraga di tingkat dunia masih minim (2 emas pada Olimpiade dan 1 emas pada paralimpiade 2024), Peringkat prestasi olahraga Indonesia saat tidak menjadi tuan rumah menjadi turun signifikan (peringkat ke 13 pada Asian Games 2023 dan peringkat ke 6 pada Asian Para Games 2023), Persentase Olahragawan Pelatnas yang berprestasi di tingkat regional dan internasional belum optimal (73,38%;2023), Keaktifan berolahraga sangat rendah (9,04% penduduk > 10 tahun minimal 3 kali atau 150 menit;2021), Budaya berolahraga masih rendah (25,92% penduduk > 10 tahun yang berolahraga seminggu terakhir, 8,24% kaum difabel dan 48,71% usia sekolah;2021), dan Jumlah tenaga olahraga bersertifikat

internasional yang timpang (86 orang cabor olimpiik sementara paralimpiik belum ada;2023) dengan arah kebijakan peningkatan pembinaan prestasi olahraga dan pengembangan pembudayaan olahraga yang inklusif.

Dispora Sumatera Barat menghadapi tantangan dalam mewujudkan dua aspek utama dari urusan keolahragaan, yaitu pembinaan atlet berprestasi dan pengembangan budaya olahraga di masyarakat secara menyeluruh dan inklusif. Meskipun terdapat potensi besar dari atlet muda di berbagai daerah, keberhasilan mereka sering kali terkendala oleh berbagai persoalan sistemik dan struktural, mulai dari minimnya pembinaan berkelanjutan, keterbatasan pelatih berkualitas, hingga kondisi sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar kompetitif. Di sisi lain, budaya olahraga di masyarakat belum terbentuk secara kuat. Kesadaran untuk hidup sehat melalui olahraga masih rendah, khususnya di kalangan usia dewasa dan kelompok difabel. Hal ini menyebabkan Sumatera Barat, seperti banyak daerah lainnya, belum mampu berkontribusi optimal dalam pencapaian target nasional prestasi olahraga maupun peningkatan indeks kebugaran masyarakat.

- c. Isu Strategis Regional Sumatera berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025 – 2029 Sumatera Barat, memperlihatkan bahwa posisi ekonomi daerah dalam konteks Pulau Sumatera masih berada pada papan tengah. PDRB per kapita Sumatera Barat termasuk rendah, dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif biasa-biasa saja, tingkat pengangguran yang tinggi, proporsi pekerja formal yang rendah, serta fenomena de-industrialisasi prematur yang terus berlangsung. Kondisi ini mencerminkan adanya tantangan serius dalam meningkatkan daya saing dan kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda. Permasalahan tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan peran dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga. Tingginya tingkat pengangguran dan rendahnya tenaga

kerja formal menandakan masih terbatasnya kesiapan pemuda dalam memasuki dunia kerja, baik karena keterampilan teknis yang belum memadai maupun karena minimnya fasilitasi kewirausahaan. Situasi de-industrialisasi prematur juga menyebabkan peluang kerja di sektor formal semakin sempit, sehingga menuntut adanya terobosan untuk mendorong lahirnya wirausaha muda, pelaku industri kreatif, serta inovator di bidang ekonomi digital. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi yang stagnan menuntut sektor-sektor baru untuk berkontribusi lebih besar. Dalam hal ini, kepemudaan dan olahraga memiliki potensi menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Pemberdayaan pemuda yang kreatif dan berdaya saing dapat membuka peluang ekonomi baru, sementara pengembangan sport tourism serta penyelenggaraan event olahraga berpotensi menjadi sumber pertumbuhan baru sekaligus meningkatkan citra daerah. Dengan demikian, isu strategis regional yang dihadapi Provinsi Sumatera Barat menjadi dasar penting bagi Dinas Pemuda dan Olahraga untuk memperkuat perannya dalam peningkatan kualitas pemuda, pengembangan kewirausahaan dan ekonomi kreatif, serta pembinaan olahraga yang profesional. Upaya ini diharapkan mampu berkontribusi dalam menurunkan angka pengangguran, meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan, serta menjadikan sektor kepemudaan dan olahraga sebagai salah satu penopang pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

- d. Isu Strategis berdasarkan dokumen KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, dijelaskan 7 (tujuh) poin penting hasil perumusan isu PB paling strategis, yakni:
- 1) Masih tingginya intensitas bencana dan perubahan iklim;
 - 2) Rendahnya pelayanan air minum, sanitasi, dan pengelolaan sampah dan air limbah untuk masyarakat;
 - 3) Belum optimalnya pengelolaan sumber daya air;
 - 4) Belum meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pendapatan daerah;
 - 5) Terdegradasinya keanekaragaman hayati darat dan laut;

- 6) Belum optimalnya upaya penguatan perlindungan masyarakat dan peningkatan kinerja pemerintah daerah; dan
- 7) Belum optimalnya kerjasama dan kemitraan antar berbagai tingkatan lembaga dan institusi.

Ketujuh isu dalam dokumen KLHS secara makro sangat relevan dengan peran strategis Dinas Pemuda dan Olahraga. Diperlukan integrasi program kepemudaan dan keolahragaan yang Responsif terhadap tantangan lingkungan dan sosial, Mendukung pembangunan berkelanjutan, Menghasilkan pemuda dan atlet yang tangguh, sehat, produktif, serta peduli terhadap isu-isu strategis daerah.

e. Isu-isu strategis daerah yang tertuang dalam RPJMD Sumatera Barat 2025–2029 memiliki keterkaitan erat dengan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).

- 1) Isu **peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat** sangat relevan dengan peran Dispora dalam meningkatkan kapasitas generasi muda. Pemuda yang sehat dan berpendidikan akan lebih siap berkontribusi dalam pembangunan, sementara pembinaan olahraga dapat berperan langsung dalam mewujudkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing.
- 2) Isu **ketahanan pangan daerah dan pembangunan ekonomi berkelanjutan** juga berhubungan dengan Dispora, karena pemberdayaan pemuda melalui kewirausahaan, pelatihan, dan inovasi di sektor pertanian, perikanan, serta usaha kecil dapat memperkuat peran pemuda dalam mendukung ekonomi berkelanjutan.
- 3) Isu **urban-rural linkage** menuntut adanya keseimbangan pembangunan antara kota dan nagari. Dispora memiliki peran penting dalam memperkuat partisipasi pemuda di nagari melalui wadah organisasi kepemudaan, kreativitas, olahraga masyarakat, dan program pengembangan kapasitas, sehingga dapat mengurangi kesenjangan pembangunan.

- 4) Isu **perdagangan dan industri sebagai lapangan usaha unggulan** sejalan dengan tanggung jawab Dispora dalam mendorong pemuda agar terlibat dalam sektor produktif melalui pengembangan wirausaha muda, ekonomi kreatif, serta sport industry yang memiliki potensi berkembang di Sumatera Barat.
- 5) Isu **penyediaan infrastruktur pelayanan dasar yang berkelanjutan** berkaitan dengan kebutuhan sarana dan prasarana olahraga serta ruang kreatif pemuda. Dispora berperan untuk mendorong pembangunan dan pemeliharaan fasilitas olahraga yang berstandar, ramah lingkungan, serta dapat dimanfaatkan secara inklusif oleh seluruh lapisan masyarakat.
- 6) Isu **perwujudan kehidupan beradat dan berbudaya sesuai dengan kearifan lokal** selaras dengan pembinaan kepemudaan berbasis nilai-nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Melalui kegiatan kepemudaan, keolahragaan, dan sport tourism, Dispora dapat memperkuat identitas budaya Minangkabau serta mendorong pemuda agar tetap menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan kearifan lokal di tengah arus globalisasi.
- 7) Isu **pariwisata dan usaha kecil sebagai lapangan usaha baru** sangat erat dengan peluang sport tourism dan wirausaha pemuda di sektor pariwisata. Dispora dapat berkontribusi melalui pengembangan event olahraga berskala lokal, nasional, maupun internasional yang mendukung pertumbuhan destinasi wisata daerah.
- 8) Isu **Good and Clean Governance** berkaitan langsung dengan tuntutan tata kelola organisasi perangkat daerah, termasuk Dispora. Dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, serta berbasis digital, Dispora diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada pemuda, masyarakat, dan stakeholder olahraga.

Dengan demikian, seluruh isu strategis daerah yang tercantum dalam RPJMD Sumatera Barat memiliki keterkaitan langsung

maupun tidak langsung dengan tugas dan fungsi Dispora Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan kepemudaan dan olahraga tidak dapat dipisahkan dari agenda pembangunan daerah secara keseluruhan, karena pemuda yang berkualitas dan olahraga yang maju merupakan kunci daya saing dan kesejahteraan Sumatera Barat di masa depan.

f. Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pelayanan perangkat daerah Dinas Pemuda dan Olahraga serta keterkaitannya dengan isu strategis global, nasional, regional, dan daerah yang tertuang dalam Dokumen Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029, dapat dirumuskan sejumlah isu strategis perangkat daerah sebagai berikut:

1. Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Pemuda

Rendahnya keterlibatan pemuda dalam organisasi kepemudaan menjadi tantangan penting yang harus diatasi. Minimnya fasilitasi, dukungan anggaran, dan kapasitas kelembagaan mengakibatkan kurangnya daya tarik bagi pemuda untuk aktif berorganisasi. Padahal, organisasi kepemudaan merupakan wadah strategis dalam menyalurkan aspirasi, membentuk kepemimpinan, serta meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan (nagari).

2. Pengembangan Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif Pemuda

Tingkat minat dan keterlibatan pemuda dalam bidang kewirausahaan masih rendah akibat keterbatasan pelatihan, pendampingan usaha, serta akses permodalan. Kondisi ini menghambat pengembangan potensi ekonomi kreatif pemuda di berbagai sektor, termasuk pertanian, perikanan, perdagangan, dan industri. Isu ini strategis karena wirausaha muda berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan, pembangunan ekonomi berkelanjutan, serta penciptaan lapangan kerja baru.

3. Peningkatan Literasi Digital dan Ketahanan Pemuda terhadap Pengaruh Negatif Teknologi

Di era digital, rendahnya literasi digital di kalangan pemuda berpotensi menimbulkan masalah serius, seperti penyalahgunaan media sosial, penyebaran hoaks, keterlibatan dalam perjudian online, hingga praktik investasi ilegal. Peningkatan literasi digital pemuda menjadi isu strategis untuk memastikan pemanfaatan teknologi secara sehat, produktif, dan mendukung daya saing generasi muda di tengah arus globalisasi.

4. Peningkatan Kesiapan Kerja Pemuda

Masih rendahnya kesiapan pemuda dalam memasuki dunia kerja disebabkan oleh minimnya pengalaman praktis, pelatihan teknis, serta akses informasi pasar kerja. Hal ini berdampak pada tingginya pengangguran terbuka di kalangan pemuda dan rendahnya proporsi pekerja formal di Sumatera Barat. Peningkatan kesiapan kerja pemuda melalui program magang, pelatihan, sertifikasi, dan kemitraan dengan dunia usaha/industri menjadi isu strategis untuk memperkuat daya saing tenaga kerja muda.

5. Penguatan Pembinaan dan Prestasi Olahraga Daerah

Pembinaan olahraga di Sumatera Barat masih menghadapi kendala berupa terbatasnya sarana prasarana, minimnya event kompetitif, dan belum konsistennya pola pembinaan atlet yang terpusat dan berjenjang. Kondisi ini menghambat peningkatan prestasi olahraga di tingkat nasional maupun internasional. Isu ini strategis karena olahraga bukan hanya sarana pembentukan karakter, tetapi juga dapat meningkatkan citra daerah, sport industry, serta kebanggaan masyarakat Sumatera Barat.

6. Peningkatan Partisipasi Olahraga Masyarakat dan Pengembangan Sport Tourism

Kesadaran masyarakat untuk berolahraga masih rendah akibat terbatasnya penyediaan kegiatan olahraga massal, promosi pola hidup sehat, serta kurang optimalnya pengembangan sport tourism. Padahal, olahraga massal dan sport tourism memiliki

potensi besar untuk meningkatkan kesehatan masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan usaha kecil.

7. Revitalisasi Pendidikan Kepramukaan dan Kepemudaan Berbasis Kearifan Lokal

Partisipasi pemuda dalam kegiatan kepramukaan cenderung menurun pasca menyelesaikan pendidikan sekolah. Selain itu, pandemi COVID-19 meninggalkan dampak terhadap terbatasnya kegiatan luar ruang. Revitalisasi pendidikan kepramukaan yang berbasis nilai-nilai **Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)** menjadi isu strategis dalam rangka memperkuat karakter, kepemimpinan, dan jati diri pemuda Minangkabau di tengah pengaruh globalisasi.

8. Peningkatan Tata Kelola Dispora yang Akuntabel, Transparan, dan Digital

Tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang modern, transparan, dan responsif menjadi isu strategis yang harus dihadapi oleh Dispora. Peningkatan tata kelola organisasi berbasis digital diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program kepemudaan dan olahraga yang lebih efisien, akuntabel, serta mampu menjawab harapan masyarakat.

2.3 Potensi Daerah Dalam Kewenangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat YANG Mendukung Percepatan Kesejahteraan yang Berkeadilan

Tabel 2.13

Tabel Potensi Daerah Dalam Kewenangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi yang mendukung percepatan kesejahteraan yang berkeadilan

No	Potensi Daerah dalam Kewenangan Dispora Provinsi	Potensi	Pengembangan	Dampak terhadap kesejahteraan
1	Pemuda sebagai Agen Perubahan dan Inovasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bonus demografi (jumlah pemuda usia produktif sangat besar) 2. Tumbuhnya minat pemuda terhadap wirausaha sosial, ekonomi digital, dan teknologi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inkubator wirausaha pemuda (co-working space, akses permodalan, pelatihan digital skill) 2. Program literasi digital, politik, dan kewarganegaraan 3. Dukungan terhadap komunitas pemuda kreatif di bidang seni, budaya, teknologi, dan lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan lapangan kerja & pendapatan pemuda 2. Mengurangi kesenjangan sosial & keterpinggiran wilayah
2	Olahraga sebagai Instrumen Kesehatan, Pariwisata, dan Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kekayaan alam yang cocok untuk sport tourism (misal: lari trail, sepeda gunung, paralayang) 2. Budaya olahraga masyarakat yang bisa ditumbuhkan jadi potensi ekonomi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sport tourism berbasis lokal (terintegrasi dengan UMKM dan desa wisata) 2. Peningkatan event olahraga daerah bertaraf nasional/internasional 3. Sentra pembinaan atlet dan pelatih di setiap zona provinsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menumbuhkan ekonomi local 2. Meningkatkan kesehatan masyarakat 3. Menciptakan peluang kerja di sektor olahraga
3	Pengembangan Infrastruktur Ramah Pemuda dan Olahraga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebutuhan pemuda terhadap ruang ekspresi dan kegiatan produktif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan youth center / creative hub di tiap kabupaten/kota 2. Revitalisasi fasilitas olahraga publik agar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurangi kenakalan remaja & ketimpangan sosial

		2. Kebutuhan sarana olahraga komunitas	inklusif, murah, dan multifungsi	2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
4	Pendidikan Karakter dan Kepemimpinan Pemuda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya antusiasme pemuda pada isu sosial, lingkungan, dan kebangsaan 2. Tumbuhnya organisasi kepemudaan dan pramuka 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekolah pemuda / akademi kepemimpinan daerah 2. Gerakan pemuda sadar lingkungan, literasi, dan desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong kepemimpinan lokal yang berpihak pada rakyat 2. Meningkatkan kohesi sosial

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029

Merujuk pada Bab I, Pasal 1 Ayat 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan yang dimaksud dengan **Tujuan** dalam kerangka perencanaan pemerintahan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Perumusan tujuan perangkat daerah tentu harus menunjang rencana pembangunan daerah yang dirumuskan melalui visi - misi pembangunan daerah yang dijabarkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029. Adapun visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 :

SUMATERA BARAT MADANI YANG MAJU DAN BERKEADILAN

Visi ini memuat tiga kata kunci utama yang menjadi dasar pijakan arah pembangunan lima tahun ke depan, yaitu Madani, Maju, dan Berkeadilan. Ketiga kata ini memiliki makna strategis dan nilai filosofis yang kuat sebagai refleksi dari identitas, potensi, dan harapan masyarakat Sumatera Barat di masa depan.

Madani, Dalam konteks pembangunan, “madani” mencerminkan masyarakat berperadaban tinggi, menjunjung nilai-nilai etika, moral, dan spiritual, serta menjaga harmoni sosial, hidup dalam keteraturan, menghargai hak dan kewajiban, dan mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat. Selain itu, madani juga mencerminkan bahwa masyarakat hidup dengan berbasiskan pada kearifan lokal, yakni masyarakat yang memelihara adat dan budaya Minangkabau yang berlandaskan filosofi “Adaik Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK)”. Madani juga menunjukkan kondisi masyarakat yang maju secara sosial dan spiritual, tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata tetapi juga keseimbangan nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan. Dengan demikian, Sumatera Barat Madani adalah daerah yang menjadikan nilai-nilai keagamaan dan adat

sebagai fondasi kehidupan sosial dan pemerintahan yang adil, beretika, dan bermartabat.

MAJU, kata maju dalam visi ini dimaknai sebagai kondisi pembangunan daerah yang berdaya saing tinggi, baik dalam skala nasional maupun internasional melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, teknologi, inovasi, dan infrastruktur. Maju juga menunjukkan konsep pembangunan yang berkelanjutan dimana pembangunan ekonomi dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sosial budaya masyarakat. Maju juga mencerminkan modern namun tetap berakar pada nilai tradisional, yang berarti tidak meninggalkan identitas lokal dalam proses pembangunan. Sehingga kemajuan pembangunan diharapkan mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta kapasitas daya saing daerah di berbagai bidang strategis.

Berkeadilan, Keadilan dalam konteks pembangunan tidak hanya bermakna persamaan formal, tetapi juga keadilan substantif yang mencakup terjadinya Pemerataan hasil pembangunan antar wilayah, antar kelompok sosial, dan antar sektor, sehingga tidak ada daerah atau kelompok masyarakat yang tertinggal, terjadinya Kesempatan yang setara dalam mengakses pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur serta terwujudnya Pemberdayaan kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat untuk terlibat aktif dalam pembangunan. Berkeadilan juga mencerminkan semangat inklusivitas dan keberpihakan terhadap kelompok marjinal, serta pengambilan kebijakan berbasis data dan prinsip *no one left behind*.

Penjabaran dari visi pembangunan tersebut dirumuskan ke dalam 8 (delapan) misi pembangunan Provinsi Sumatera Barat untuk 5 (lima) tahun ke depan. Misi ini menjadi penjabaran operasional dari visi yang menggambarkan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah untuk menjawab tantangan dan permasalahan

pembangunan daerah, sekaligus menangkap peluang dan potensi strategis yang dimiliki Sumatera Barat.

Pencapaian visi kepala daerah dalam dokumen RPJMD diatas diwujudkan dalam 8 (delapan) misi serta Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat termasuk kedalam pencapaian visi misi gubernur sebagai berikut :

- 1) Misi Ke 1 **Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas**, Tujuan utama dari misi ini adalah terwujudnya **kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing**. Salah satu sasarannya adalah meningkatnya kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung produktivitas, dengan indikator yang dipengaruhi oleh capaian **Usia Harapan Hidup (UHH)**.

Sasaran pembangunan ini menegaskan bahwa kualitas kesehatan masyarakat merupakan faktor penting dalam mendorong produktivitas dan kesejahteraan. Peningkatan UHH menjadi indikator umum keberhasilan pembangunan kesehatan, yang juga dipengaruhi secara tidak langsung oleh aktivitas olahraga, di samping faktor pendukung lainnya.

Arah kebijakan yang ditempuh dalam misi ini mencakup :

- a) Pencegahan stunting melalui penerapan pola hidup sehat dan pemenuhan gizi bagi ibu, balita, siswa, dan santri beserta ekosistem pendukungnya.
- b) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kesehatan.
- c) Penguatan upaya promotif, preventif, serta pembudayaan perilaku hidup sehat.

Dalam rangka mendukung misi pertama Gubernur Sumatera Barat ini, **Dinas Pemuda dan Olahraga berkontribusi secara strategis melalui penguatan peran olahraga dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat serta produktivitas generasi muda**. Hal ini sejalan dengan indikator pembangunan berupa peningkatan UHH, yang salah satunya sangat dipengaruhi oleh pembiasaan budaya hidup sehat melalui aktivitas fisik dan olahraga. Peranan dan arah

kebijakan Dispora dalam mendukung pencapaian misi tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam olahraga melalui penyelenggaraan kegiatan olahraga rekreasi, olahraga massal, serta promosi budaya hidup sehat yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat baik di perkotaan maupun di nagari.
 - b) Mengembangkan program olahraga berbasis pendidikan dan komunitas, dengan mengintegrasikan aktivitas olahraga pada lingkungan sekolah, pesantren, dan organisasi kepemudaan, sehingga tercipta generasi muda yang sehat, aktif, dan produktif.
 - c) Memperkuat upaya promotif dan preventif melalui olahraga sebagai sarana pencegahan penyakit tidak menular, seperti diabetes, hipertensi, dan obesitas, sekaligus mengampanyekan olahraga sebagai gaya hidup (sport lifestyle) masyarakat Sumatera Barat.
 - d) Mendorong pengembangan sport tourism dan ekonomi olahraga, di mana penyelenggaraan event olahraga tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sebagai sarana edukasi pola hidup sehat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja baru
 - e) Membangun kolaborasi lintas sektor dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, organisasi kepemudaan, serta masyarakat luas untuk memperkuat ekosistem pembangunan kesehatan dan pembudayaan pola hidup sehat.
- 2) Misi Ke 3 **Nagari/Desa sebagai basis kemandirian**, Tujuan dari misi ini adalah terwujudnya **nagari/desa yang mandiri dan berdaya saing** untuk mendukung kota sebagai pusat pertumbuhan. Indikator tujuan ini dipengaruhi oleh persentase rata-rata pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka. Sasaran yang ingin dicapai meliputi:

- a) Meningkatnya kemandirian ekonomi desa/nagari berbasis potensi lokal dengan indikator tingkat pengangguran pedesaan.
- b) Meningkatnya kemandirian nagari/desa melalui optimalisasi potensi lokal yang dimiliki.

Arah kebijakan yang ditempuh adalah **penyediaan sarana dan prasarana bagi generasi muda (milenial dan gen Z) untuk berkarya melalui kelembagaan pemuda**. Strategi yang dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan tersebut antara lain :

- a) Penyediaan sarana dan prasarana aktivitas kepemudaan.
- b) Pembinaan dan pelatihan kepemudaan.
- c) Peningkatan kualitas dan kuantitas organisasi kepemudaan.
- d) Dukungan terhadap program kepemudaan dalam rangka pengembangan kemitraan.
- e) Pemberian *life skill* bagi generasi muda, khususnya Gen Z.
- f) Fasilitasi pengembangan intelektualitas pemuda serta potensi-potensi kepemudaan lainnya.
- g) Mendorong kompetensi pemuda agar menjadi multi talenta.

Dalam misi ke-3 ini terdapat **satu program unggulan** yang secara langsung menjadikan Dispora Provinsi Sumatera Barat sebagai *leading sector*, yaitu **Program Unggulan Menyediakan Sarana dan Prasarana Aktivitas Generasi Muda melalui Organisasi Kepemudaan**. Generasi muda dipandang sebagai agen perubahan di nagari. Oleh karena itu, program ini diarahkan untuk menyediakan sarana olahraga, ruang kreatif, pelatihan kepemimpinan, serta pemberdayaan organisasi kepemudaan, sehingga energi positif kaum muda dapat tersalurkan pada kegiatan yang produktif dan sosial. Tujuan yang ingin dicapai melalui program unggulan ini antara lain:

- a) Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan nagari.
- b) Terbentuknya karakter kepemimpinan dan kewirausahaan sosial.
- c) Berkurangnya kenakalan remaja dan perilaku destruktif.

- d) Tumbuhnya generasi muda yang inovatif, kreatif, dan memiliki kecintaan terhadap nagari.

Dalam rangka mendukung Misi ke-3 Gubernur Sumatera Barat, yaitu *“Nagari/Desa sebagai Basis Kemajuan yang Mandiri dan Berdaya Saing untuk Mendukung Kota sebagai Pusat Pertumbuhan”*, Dinas Pemuda dan Olahraga memiliki peran strategis dalam memperkuat kapasitas generasi muda sebagai agen perubahan di nagari. Pemuda dipandang sebagai motor penggerak pembangunan berbasis potensi lokal yang mampu mengakselerasi kemandirian dan daya saing nagari.

Dispora Provinsi Sumatera Barat berkontribusi melalui berbagai upaya, antara lain:

1. **Penguatan organisasi kepemudaan di nagari**, dengan memberikan fasilitasi kelembagaan, sarana prasarana, serta pelatihan kepemimpinan agar pemuda dapat menjadi mitra aktif dalam pembangunan nagari.
2. **Pemberdayaan ekonomi kreatif dan wirausaha pemuda**, melalui pelatihan dan dukungan kewirausahaan berbasis potensi lokal, sehingga pemuda dapat menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran pedesaan.
3. **Penyediaan sarana dan prasarana aktivitas pemuda**, berupa ruang kreatif, pusat kegiatan olahraga, serta fasilitas penunjang lainnya yang dapat digunakan untuk menyalurkan kreativitas, bakat, dan minat generasi muda.
4. **Pembinaan kepemimpinan dan keterampilan hidup (life skill)** bagi generasi muda, agar mereka memiliki kapasitas intelektual, sosial, dan keterampilan praktis yang relevan dengan tantangan zaman.
5. **Pencegahan kenakalan remaja dan perilaku destruktif**, melalui peningkatan kegiatan positif di bidang olahraga, seni, budaya, dan kepemudaan yang dapat mengarahkan energi generasi muda ke arah produktif.

6. **Pengembangan sport tourism dan identitas nagari**, dengan mendorong event olahraga berbasis nagari yang mampu menjadi daya tarik wisata serta memperkuat nilai budaya Minangkabau di tengah arus globalisasi.

Dengan demikian, melalui program unggulan penyediaan sarana dan prasarana aktivitas generasi muda, Dispora Sumatera Barat berperan dalam meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan nagari, membentuk karakter kepemimpinan dan kewirausahaan sosial, menekan perilaku destruktif, serta melahirkan generasi muda yang inovatif, produktif, dan cinta nagari.

Bertolak dari kondisi/pencapaian kinerja, permasalahan, arah kebijakan perencanaan pembangunan dari pemerintah pusat, kementerian/ lembaga, serta arah kebijakan pembangunan daerah melalui visi - misi pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dan ketetapan Tujuan urusan perangkat daerah bidang kepemudaan dan olahraga pada Inmendagri Nomor 02 Tahun 2025, maka rumusan Tujuan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga serta organisasi yang akuntabel dan melayani

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Sama halnya dengan rujukan rumusan tujuan, **Sasaran** adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

Berdasarkan rumusan tujuan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka turunan dari Tujuan Dinas Pemuda dan Olahraga

Provinsi Sumatera Barat yang dirumuskan menjadi Sasaran Strategis per Tujuannya adalah sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga serta organisasi yang akuntabel dan melayani

Sasaran 1.1 : Meningkatkan prestasi dan pembinaan olahraga secara berjenjang dan profesional

Sasaran 1.2 : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam budaya olahraga dan sport tourism

Sasaran 1.3 : Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dalam pembangunan daerah

Sasaran 1.4 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Sasaran 1.5 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Internal Organisasi

Secara lengkap hubungan antara visi-misi pembangunan daerah dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, dan rumusan Tujuan, Sasaran beserta indikator kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga dalam Rancangan Awal Rencana Strategis Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET						Keterangan /		
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	Sumber Data		
1. Misi Ke 1 Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas Sasaran ke 2 Meningkatnya kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung produktivitas	Tujuan : Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga serta organisasi yang akuntabel dan melayani		- Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	55,67%	57,17%	57,67%	58,17%	58,67%	59,17%	Rumusan Tujuan dan IK merujuk pada Inmendagri 2 2025 dan Rancangan Renstra Kemendagri		
			- Indeks Partisipasi Olahraga (IPO)	0,25	0,275	0,3	0,325	0,35	0,375			
2. Misi Ke 3 Nagari/Desa sebagai basis kemandirian ekonomi desa/nigari berbasis potensi lokal		1.1 Meningkatkan prestasi dan pembinaan olahraga secara berjenjang dan profesional	- Jumlah atlet berprestasi tingkat regional dan nasional (medali)	15 Medali	20 Medali	25 Medali	30 Medali	18 Medali	22 Medali	RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dan LKPJ		
			- Jumlah cabor yang memiliki sistem pembinaan terstandar dan profesional	70 Cabor	71 Cabor	72 Cabor	73 Cabor	74 Cabor	75 Cabor			
			1.2 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam budaya olahraga dan sport tourism	- Persentase masyarakat yang aktif berolahraga	21%	22%	23%	24%	25%		26%	RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dan LKPJ
				- Jumlah event olahraga dan sport tourism	15 event	16 event	17 event	18 event	19 event		20 event	
			1.3 Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dalam	- Partisipasi Pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan	10,97%	11,57%	12,17%	12,77%	13,37%		13,97%	RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dan LKPJ

	pembangunan daerah	- <i>Persentase pemuda aktif dalam pelatihan & kewirausahaan</i>	2,69%	2,74%	2,80%	2,85%	2,91%	2,97%	
	1.4 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	<i>Nilai akuntabilitas kinerja OPD</i>	<i>BB</i>	<i>BB</i>	<i>BB</i>	<i>BB</i>	<i>BB</i>	<i>BB</i>	<i>RPJMD Provisi Sumatera Barat Tahun 2025-2029</i>
			75	80	81	82	83	84	
	1.5 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi	<i>Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi</i>	<i>Sangat Baik</i>	<i>Sangat Baik</i>	<i>Sangat Baik</i>	<i>Sangat Baik</i>	<i>Sangat Baik</i>	<i>Sangat Baik</i>	<i>SKM</i>
			88,50%	89%	89,50%	90%	90,50%	91%	

Sumber Data : Data Olahan Dispora Sumbar

Rumusan Tujuan, Sasaran berikut indikator kinerja pada Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat pada urusan kepemudaan dan olahraga (tujuan dan indikator kinerja tujuan serta sasaran 1.1 s/d 1.5 beserta indikatornya) dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut :

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat, khususnya Misi 1 dan Misi 3 RPJMD, Dinas Pemuda dan Olahraga menetapkan arah kebijakan strategis melalui rumusan tujuan dan sasaran yang terukur. Arah kebijakan ini bertujuan memperkuat peran pemuda sebagai agen perubahan dalam pembangunan serta mengembangkan olahraga baik dari sisi prestasi, partisipasi, hingga pariwisata berbasis olahraga (sport tourism). Penetapan tujuan, sasaran, indikator, dan target dilakukan berdasarkan arahan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, RPJMD, serta mempertimbangkan data historis dan tren capaian dalam LKPJ dan LKjIP.

Tujuan : Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga serta organisasi yang akuntabel dan melayani. Tujuan ini berfokus pada dua dimensi besar : pemberdayaan pemuda dalam pembangunan, dan peningkatan kualitas sistem pembinaan olahraga yang terukur dan berkelanjutan serta organisasi yang akuntabel dan melayani. Dari tujuan ini terdiri 2 indikator kinerja yang diukur sesuai dengan inmendagri 02 tahun 2025 yaitu

- 1) Indikator Kinerja 1 adalah IPP (Indeks Pembangunan Pemuda) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Adalah **Indikator Komposit** Yang Mengukur Perkembangan Dan Kualitas Hidup Pemuda Usia 16–30 Tahun. IPP Dipakai Secara Nasional (Dikeluarkan Oleh Kemenpora Bersama BPS) sampai dengan tahun 2023 yang menjadi bassline penetapan IPP untuk tahun berikutnya. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) sebagai indikator agregat untuk mengukur kemajuan pemuda dalam 5 domain yaitu aspek pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan partisipasi. Target IPP ditetapkan naik bertahap dari 55,67% (2025) menjadi

59,17% (2030), mengacu pada target nasional dan peran pemuda dalam pembangunan daerah.

2) Indikator Kinerja 2 adalah IPO (indeks partisipasi olahraga)

Indeks Partisipasi Olahraga (IPO) merupakan indikator yang mengukur tingkat keterlibatan masyarakat dalam berbagai aktivitas olahraga, baik olahraga rekreasi, pendidikan, maupun prestasi. Peningkatan IPO mencerminkan semakin luasnya kesadaran dan kebiasaan masyarakat untuk berolahraga secara teratur, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kesehatan, produktivitas, dan kualitas hidup. Berdasarkan hasil perencanaan, target IPO Provinsi Sumatera Barat ditetapkan meningkat secara bertahap dari 0,25 pada tahun 2025 menjadi 0,375 pada tahun 2030. Kenaikan ini diupayakan melalui berbagai strategi, antara lain penguatan program olahraga berbasis komunitas, peningkatan akses dan kualitas sarana prasarana olahraga, penyelenggaraan event olahraga massal, serta promosi gaya hidup aktif dan sehat. Target tahunan IPO direncanakan sebagai berikut: tahun 2025 (0,25) tahun 2026 (0,275) tahun 2027 (0,30) tahun 2028 (0,325) tahun 2029 (0,35) tahun 2030 (0,375).

Dalam pencapaian tujuan terdapat 5 sasaran tujuan renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat yaitu terdiri dari

Sasaran 1.1 Meningkatnya prestasi dan pembinaan Meningkatnya prestasi dan pembinaan olahraga secara berjenjang dan profesional merupakan bagian penting dari upaya pembangunan olahraga di Provinsi Sumatera Barat. Pembinaan olahraga tidak hanya diarahkan pada peningkatan prestasi atlet, tetapi juga pada penguatan sistem pembinaan yang berkelanjutan, terstandar, dan profesional. terdiri dari 2 Indikator yang diukur yaitu

- 1) Indikator pertama yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah **Jumlah atlet berprestasi tingkat regional dan nasional**, Indikator ini menggambarkan keberhasilan proses

pembinaan yang dilakukan secara berjenjang mulai dari usia dini, pelajar, hingga atlet profesional. Dengan target pada tahun 2025 sebanyak **15 medali** dan terus meningkat hingga mencapai **22 medali pada tahun 2030**, diharapkan kontribusi atlet Sumatera Barat dalam berbagai ajang kejuaraan tingkat resemakin signifikan serta mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun regional.

- 2) Indikator kedua adalah **jumlah cabang olahraga yang memiliki sistem pembinaan terstandar dan profesional**. Indikator ini penting karena keberhasilan pembinaan prestasi olahraga tidak dapat dilepaskan dari kualitas kelembagaan dan tata kelola cabang olahraga (cabor) yang berada di bawah naungan KONI Provinsi Sumatera Barat. Target yang ditetapkan adalah **70 cabor pada tahun 2025** hingga meningkat menjadi **75 cabor pada tahun 2030**. Peningkatan ini diharapkan dapat memperkuat fondasi pembinaan olahraga, memperluas basis atlet potensial, serta meningkatkan peluang perolehan medali di berbagai ajang kompetisi

Dengan demikian, pencapaian sasaran 1.1 tidak hanya berfokus pada hasil berupa medali, tetapi juga pada proses pembinaan yang profesional, berjenjang, dan berkesinambungan. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan olahraga di Sumatera Barat, yaitu menjadikan olahraga sebagai wadah pembentukan karakter, peningkatan daya saing, serta penguatan identitas daerah di tingkat nasional maupun internasional.

Sasaran 1.2 “Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam budaya olahraga dan sport tourism” menekankan pentingnya olahraga tidak hanya sebagai sarana pembinaan prestasi, tetapi juga sebagai budaya hidup sehat dan wahana pembangunan ekonomi daerah. Olahraga massal dan sport tourism berperan ganda, yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sekaligus membuka

peluang ekonomi melalui penyelenggaraan event olahraga yang menarik wisatawan, terdiri dari 2 indikator untuk mencapai sasaran ini :

- 1) Indikator pertama adalah **persentase masyarakat yang aktif berolahraga**, yang mencerminkan tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam aktivitas fisik secara rutin. Target yang ditetapkan pada tahun 2025 sebesar **21%** dan secara bertahap ditingkatkan hingga **26% pada tahun 2030**. Peningkatan angka ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat, mengurangi risiko penyakit tidak menular, serta membentuk budaya olahraga yang kuat di Sumatera Barat.
- 2) Indikator kedua adalah **jumlah event olahraga dan sport tourism**. Event ini berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat sekaligus sarana promosi daerah melalui olahraga berbasis pariwisata. Target pada tahun 2025 adalah **15 event** dan ditingkatkan menjadi **20 event pada tahun 2030**. Dengan semakin banyaknya event olahraga dan sport tourism, diharapkan akan tercipta multiplier effect bagi perekonomian daerah, meningkatkan kunjungan wisatawan, serta memperkuat citra Sumatera Barat sebagai destinasi sport tourism yang potensial.

Dengan demikian, pencapaian Sasaran 1.2 tidak hanya berfokus pada peningkatan angka partisipasi olahraga, tetapi juga diarahkan pada pengembangan ekosistem sport tourism yang dapat mendukung sektor pariwisata dan ekonomi daerah. Budaya olahraga yang mengakar serta tumbuhnya event olahraga berkelas diharapkan mampu menjadikan Sumatera Barat sebagai daerah yang sehat, produktif, sekaligus berdaya tarik tinggi di mata wisatawan nasional maupun internasional.

Sasaran 1.3 **“Meningkatnya kualitas dan daya saing pemuda dalam pembangunan daerah”** Pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan pemuda yang berkualitas, berdaya saing, dan memiliki

kapasitas kepemimpinan serta kemandirian. Pemuda merupakan aset strategis yang mampu menjadi motor penggerak pembangunan di berbagai sektor apabila difasilitasi secara tepat melalui wadah organisasi, kegiatan kepemudaan, maupun program pemberdayaan. Oleh karena itu, sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan peran aktif pemuda dalam proses pembangunan Sumatera Barat. Untuk mengukur pencapaian sasaran ini, ditetapkan tiga indikator utama

- 1) **Partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan** dengan target tahun 2025 sebesar 10,97% dan meningkat secara bertahap hingga mencapai 13,97% pada tahun 2030. Indikator ini menggambarkan keterlibatan generasi muda dalam organisasi formal maupun aktivitas sosial yang berkontribusi bagi penguatan kepemimpinan, solidaritas, dan kepedulian sosial.
- 2) **Persentase pemuda aktif dalam pelatihan dan kewirausahaan** dengan target 2,69% pada tahun 2025 dan 2,97% pada tahun 2030. Indikator ini merefleksikan peningkatan kapasitas pemuda dalam aspek keterampilan, kreativitas, dan kemandirian ekonomi, sehingga dapat memperkuat kontribusi mereka terhadap pembangunan daerah serta mengurangi tingkat pengangguran di kalangan pemuda.

Sasaran 1.4 **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi**
Akuntabilitas organisasi dinilai melalui : Nilai akuntabilitas kinerja OPD dengan target naik dari peringkat B (2025) menjadi BB (2026–2030) dan skor meningkat dari 75 menjadi 84, melalui penguatan sistem pelaporan, pengendalian internal, dan evaluasi berbasis kinerja.

Sasaran 1.5 **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi**. Kepuasan publik terhadap pelayanan organisasi menjadi tolok ukur penting. Melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), target capaian meningkat dari 88,50% (2025) menjadi 91% (2030) dengan kategori "Sangat Baik" secara konsisten. Hal ini menunjukkan komitmen

terhadap pelayanan prima, inovasi birokrasi, dan perbaikan berkelanjutan.

3.3 Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi Renstra perangkat daerah dirumuskan sebagai upaya perencanaan tindakan yang komprehensif dan berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diberbagai aspek seperti sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran perangkat daerah.

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat yang menjalankan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan keolahragaan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya tentang tugas pokok dan fungsi dinas pemuda dan olahraga tingkat provinsi, maka dalam pencapaian tujuan/sasaran perangkat daerah yang telah dirumuskan akan diaktualisasikan dalam bentuk strategi.

Untuk menjawab permasalahan seperti yang telah diuraikan pada Bab II yang sejalan dengan upaya merealisasikan tujuan/sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dalam lingkup visi-misi pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan, maka strategi perangkat daerah yang akan dilaksanakan khususnya dalam urusan kepemudaan dan olahraga.

Dalam rangka mewujudkan tujuan strategis “Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga serta organisasi yang akuntabel dan melayani” Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat menetapkan tujuh arah strategi utama yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama periode 2025–2029. Ketujuh strategi ini Strategi ini disusun berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan, isu strategis daerah, serta arah pembangunan yang tertuang dalam RPJMD 2025–2029

Strategi ke 1 : Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Pemuda

Melalui strategi ini, Dispora Provinsi Sumatera Barat berupaya memperkuat organisasi kepemudaan sebagai wadah pengembangan diri generasi muda dengan memberikan fasilitasi, pembinaan, serta dukungan sarana dan prasarana. Program ini juga diarahkan untuk memperluas partisipasi pemuda di nagari sehingga mereka dapat berperan aktif sebagai agen perubahan sosial, politik, dan ekonomi dalam pembangunan daerah

Strategi ke 2 : Pemberdayaan ekonomi kreatif dan kewirausahaan

Melalui Strategi ini Pemuda didorong untuk berani berwirausaha melalui pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, serta fasilitasi akses permodalan dan kemitraan. Selain itu, pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dan sport industry juga menjadi fokus penting agar pemuda memiliki alternatif usaha baru yang berdaya saing tinggi.

Strategi ke 3 : Peningkatan Kapasitas Pemuda Dalam Literasi Digital Dan Kesiapan Kerja

Strategi ini bertujuan membekali pemuda dengan kemampuan digital, keterampilan kerja, serta pengalaman praktis melalui magang dan pelatihan teknis. Dispora juga akan mengembangkan sistem informasi kepemudaan dan pasar kerja yang terintegrasi, sehingga pemuda lebih siap menghadapi persaingan global.

Strategi ke 4 : Pembinaan Prestasi Olahraga Secara Berjenjang Dan Profesional

Fokus Strategi Ini Adalah Memperkuat Sistem Pembinaan Atlet Melalui Koni Dan Cabang Olahraga Dengan Standar Profesional, Penyediaan Sarana Prasarana Olahraga Yang Representatif, Serta Peningkatan Kesempatan Bagi Atlet Untuk Berkompetisi Di Tingkat Nasional Maupun Internasional.

Strategi ke 5 : Peningkatan Partisipasi Olahraga Masyarakat Dan Sport Tourism

Dispora mendorong budaya olahraga di masyarakat melalui penyelenggaraan event olahraga massal dan pengembangan sport tourism sebagai daya tarik pariwisata daerah. Kolaborasi dengan komunitas olahraga dan sektor pariwisata akan dioptimalkan untuk meningkatkan kontribusi olahraga terhadap ekonomi lokal.

Strategi ke 6 : Revitalisasi Pendidikan Kepramukaan Dan Kepemudaan

Kepramukaan akan dikembangkan kembali sebagai media pembentukan karakter, kepemimpinan, dan nasionalisme pemuda. Program ini dilaksanakan melalui fasilitasi kelembagaan, peningkatan kualitas pembina dan pelatih, serta integrasi dengan program kepemudaan berbasis nagari.

Strategi ke 7 : Penguatan Tata Kelola Organisasi Yang Akuntabel Dan Melayani

Strategi ini menekankan pentingnya peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan kinerja berbasis akuntabilitas, percepatan digitalisasi layanan kepemudaan dan keolahragaan, serta penguatan kapasitas aparatur Dispora agar mampu memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebagai langkah kongkrit merealisasikan strategi, perlu dirumuskan tahapan pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Adapun penahapan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 s/d 2029

Tahap I (2025)	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1	1	2	3	4	5
Tahap Fondasi	Tahap Penguatan	Tahap Perluasan	Tahap Akselerasi	Tahap Konsolidasi	Tahap Puncak Capaian
Strategi 1,2,3,6,7	Strategi 1,2,3,4,7	1,2,3,4,5,7	1,2,3,5,6	1,2,3,4,5,6,7	1-7 (seluruh strategi)
Fokus Utama: Menyusun baseline data, memperkuat fondasi pembinaan pemuda & olahraga, membangun sistem dasar akuntabilitas	Fokus Utama: Memperluas jangkauan program, mulai masuk tahap digitalisasi, serta meningkatkan kualitas pembinaan cabor	Fokus Utama : Memperluas dampak program ke level kabupaten/kota, meningkatkan dukungan atlet prestasi, dan memperkuat sport tourism	Fokus Utama : Meningkatkan kapasitas pemuda & atlet, memperluas event berskala nasional, memperkuat pelayanan internal	Fokus Utama : Konsolidasi capaian dengan memperluas akses, meningkatkan prestasi internasional, dan memperkuat sport tourism	Fokus Utama : Menjadi puncak capaian Renstra: Pemuda dan olahraga Sumbar berdaya saing, mendukung visi RPJMD 2025-2029 dan beyond
Program Kegiatan: - Pendataan & pemetaan OKP/nagari - Evaluasi cabor & sistem pembinaan - Event olahraga provinsi berbasis pariwisata - Penguatan perencanaan & akuntabilitas	Program Kegiatan: - Fasilitasi sarana-prasarana awal untuk 10 OKP/nagari - Pelatihan kepemimpinan & kewirausahaan pemuda - Pembinaan cabor unggulan & pelatihan pelatih - Event olahraga regional - Digitalisasi awal layanan	Program Kegiatan : - Fasilitasi tambahan untuk OKP/nagari (±20 organisasi) - Program literasi digital & kesiapan kerja pemuda - Optimalisasi sarana olahraga provinsi - Dukungan atlet menuju PON/ajang nasional - Integrasi kalender Event olahraga & pariwisata - Penguatan monitoring berbasis sistem informasi	Program Kegiatan : - Pemberdayaan pemuda dalam ekonomi kreatif & sport industry - Pengembangan sentra latihan atlet unggulan - Penyelenggaraan event olahraga nasional - Pelatihan manajemen pelayanan publik ASN	Program Kegiatan : - Fasilitasi hampir seluruh nagari/OKP - Peningkatan kualitas atlet menuju ajang internasional - Sport tourism sebagai pilar ekonomi daerah - Digitalisasi penuh layanan kepemudaan & olahraga	Program Kegiatan : - Pemuda berdaya saing & inovatif - Prestasi olahraga unggul nasional - Event olahraga & sport tourism unggulan - Dispora modern, akuntabel, & melayani prima

<p>Output Kunci:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Database OKP/nagari terbentuk - Baseline partisipasi pemuda (10,97%) - Evaluasi cabor prioritas selesai - 1 event sport tourism tingkat provinsi 	<p>Output Kunci:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 OKP/nagari difasilitasi - Pemuda aktif pelatihan & kewirausahaan (2,69%) - 5 cabor unggulan terbina - 1 event olahraga regiona 	<p>Output Kunci:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20 OKP/nagari difasilitasi - Pemuda aktif pelatihan & kewirausahaan (2,79%) - 10 cabor unggulan terbina - 2 atlet lolos pelatnas - 2 event sport tourism 	<p>Output Kunci :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemuda aktif pelatihan & kewirausahaan (2,87%) - Sentra latihan atlet terbentuk - 1 event olahraga nasional - ASN meningkat kompetensi pelayanan 	<p>Output Kunci :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 30+ OKP/nagari difasilitasi - Pemuda aktif pelatihan & kewirausahaan (2,93%) - 5 atlet ke ajang internasional - Layanan digitalisasi 80% 	<p>Output Kunci :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Partisipasi pemuda organisasi sosial (13,97%) - Pemuda aktif pelatihan & kewirausahaan (2,97%) - 35 OKP/nagari difasilitasi - Prestasi olahraga nasional & internasional - Dispora akuntabel & digital 100%
--	---	---	---	---	---

Sumber : Data olahan dispora provinsi sumatera barat

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi dan penahapan renstra perangkat daerah yang ditetapkan sebagai arah untuk mewujudkan tujuan/sasaran, memerlukan arah kebijakan yang terukur untuk kinerja dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi tersebut maka fokus utama pengimplementasian program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah seluruh Dinas Pemuda dan Olahraga se Sumatera Barat dan instansi pemerintah/non pemerintah tingkat provinsi dalam rangka pelayanan urusan kepemudaan dan olahraga.

Terkait dengan hal ini, arah kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat pada Renstra periode Tahun 2025-2029 adalah dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3

Keselarasan Visi-Misi Pembangunan Daerah dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah
 Dispora Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 - 2030

No	Bidang	Operasionalisasi NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria)	Arah Kebijakan RPJMD Sumbar 2025–2029	Arah Kebijakan Renstra Dispora Sumbar 2025–2030
1	Kepemudaan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan IPP - Pembinaan OKP berbasis standar nasional - Fasilitasi kegiatan kepemudaan 	Misi 3: Nagari basis kemajuan Sasaran: Meningkatkan kemandirian ekonomi nagari & pemuda	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kapasitas pemuda (kepemimpinan, kewirausahaan, digital, vokasional) - Fasilitasi sarana prasarana OKP/nagari - Mendorong partisipasi pemuda dalam pembangunan sosial-ekonomi
2	Keolahragaan	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem Keolahragaan Nasional - Standarisasi pembinaan berjenjang - Sport science & sarpras 	Misi 1: Pendidikan & kesehatan berkualitas Sasaran: Meningkatkan kualitas kesehatan & prestasi olahraga	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan olahraga berjenjang (usia dini, pelajar, prestasi) - Peningkatan kompetensi pelatih/wasit - Revitalisasi sarpras olahraga - Dukungan atlet ke PON, Pelatnas, hingga internasional
3	Sport Tourism & Budaya Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks Partisipasi Olahraga (IPO) - Standarisasi event olahraga 	Misi 3: Ekonomi berbasis potensi lokal Sasaran: Sport tourism sebagai penggerak ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan event olahraga (daerah–nasional–internasional) - Integrasi kalender olahraga & pariwisata - Meningkatkan Partisipasi masyarakat berolahraga untuk kesehatan & produktivitas

4	Kelembagaan & Tata Kelola	- AKIP- Reformasi birokrasi- Pelayanan publik modern	Tata kelola pemerintahan daerah transparan, akuntabel, melayani	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan nilai akuntabilitas (BB) - Digitalisasi layanan kepemudaan & olahraga - Penguatan monitoring & evaluasi berbasis sistem informasi - Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
---	--------------------------------------	---	---	---

Sumber data : Perda Nomor 4 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2025-2029

Arah kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat tahun 2025–2030 disusun dengan mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), sejalan dengan arah kebijakan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2025–2029, serta menyesuaikan dengan kondisi, isu strategis, dan permasalahan pelayanan daerah.

1) Bidang Kepemudaan

Kebijakan diarahkan pada peningkatan kualitas dan daya saing pemuda melalui penguatan kapasitas kepemimpinan, kewirausahaan, literasi digital, serta fasilitasi sarana prasarana organisasi kepemudaan/nagari. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemuda dalam organisasi sosial, memperkuat kontribusi mereka pada pembangunan nagari, sekaligus menekan perilaku destruktif generasi muda.

Kontribusi terhadap RPJMD: Mendukung Misi 3 (Nagari sebagai basis kemajuan), dengan sasaran meningkatnya kemandirian ekonomi desa/nagari berbasis potensi lokal.

2) Bidang Keolahragaan

Arah kebijakan fokus pada penguatan sistem pembinaan olahraga berjenjang dan profesional sesuai NSPK Sistem Keolahragaan Nasional. Program diarahkan untuk meningkatkan prestasi atlet dari tingkat daerah, nasional, hingga menuju pelatnas dan ajang internasional. Peningkatan kapasitas pelatih, penyediaan sarana olahraga standar, serta pengembangan cabang olahraga potensial menjadi prioritas utama.

Kontribusi terhadap RPJMD: Mendukung Misi 1 (Pendidikan merata, kesehatan berkualitas), melalui sasaran meningkatnya kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan usia harapan hidup (UHH) yang dipengaruhi aktivitas olahraga.

3) Sport Tourism dan Budaya Olahraga

Kebijakan diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam olahraga dengan target persentase masyarakat aktif berolahraga yang terus meningkat hingga 2030. Selain itu, Dispora mendorong integrasi event olahraga dengan pariwisata (sport tourism), yang berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi daerah melalui penyelenggaraan event berskala regional, nasional, hingga internasional.

Kontribusi terhadap RPJMD: Mendukung Misi 1 (Kesehatan berkualitas) melalui pembudayaan olahraga untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan, sekaligus mendorong pengembangan ekonomi kreatif daerah.

4) Bidang Kelembagaan dan Tata Kelola

Arah kebijakan diarahkan pada peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi (AKIP), penerapan sistem pelayanan publik berbasis digital, serta penguatan monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi. Hal ini sejalan dengan prinsip good governance untuk menciptakan organisasi perangkat daerah yang akuntabel, transparan, dan melayani.

Kontribusi terhadap RPJMD: Mendukung Misi 5 (Tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan melayani), dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD serta kepuasan pelayanan publik.

Secara keseluruhan, arah kebijakan Dispora Sumatera Barat berkontribusi pada pencapaian indikator strategis seperti Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), Indeks Partisipasi Olahraga (IPO), jumlah atlet berprestasi, jumlah cabang olahraga dengan pembinaan profesional, partisipasi masyarakat dalam olahraga, jumlah event sport tourism, hingga nilai akuntabilitas kinerja OPD. Dengan demikian, arah kebijakan ini selaras dengan tujuan strategis Dispora, yaitu “Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga, serta organisasi yang akuntabel dan melayani.”

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Upaya mengatasi permasalahan yang akan diselesaikan melalui rangkaian perencanaan untuk 5 (lima) tahun ke depan yang dirumuskan dalam bentuk tujuan/sasaran perangkat daerah yang menjadi satu kesatuan dari rangkaian pembangunan dari tingkat pemerintah pusat, kementerian/lembaga, dan daerah maka dibutuhkan program, kegiatan, sub kegiatan yang akan dieksekusi dalam setiap tahun periode renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat.

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka program prioritas pelaksanaan urusan kepemudaan dan olahraga dan program penunjang urusan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
- b. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan;
- c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan;
- d. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.

Dalam hal hubungan antara program/kegiatan/sub kegiatan dalam upaya merealisasikan target kinerja di level Tujuan dan Sasaran, perwujudan secara lebih kongkrit dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Korelasi Tujuan/Sasaran serta Indikator Kinerja dengan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

NSPK & SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
<p>1. Misi Ke 1 Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas Sasaran ke 2 Meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung produktivitas</p> <p>2. Misi Ke 3 Nagari/Desa sebagai basis kemandirian ekonomi desa/nigari berbasis potensi lokal</p>	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga serta organisasi yang akuntabel dan melayani		Terwujudnya pembangunan kepemudaan yang berkualitas dan berdaya saing, serta meningkatnya kebudayaan olahraga yang mendukung prestasi dan partisipasi masyarakat	Tersedianya program dan layanan kepemudaan yang mendorong daya saing pemuda, pembinaan olahraga berjenjang dan profesional, serta organisasi perangkat daerah yang akuntabel dan melayani	- Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) - Indeks Partisipasi Olahraga (IPO)	
		1.1 Meningkatkan prestasi dan pembinaan olahraga secara berjenjang dan profesional	Atlet dan cabang olahraga Sumbar mampu berprestasi di tingkat regional, nasional, hingga internasional.	Terselenggaranya program pembinaan, kompetisi, serta peningkatan kapasitas atlet dan pelatih secara berkesinambungan.	- Jumlah atlet berprestasi tingkat regional dan nasional (medali) - Jumlah cabor yang memiliki sistem pembinaan terstandar dan profesional	
			Meningkatnya prestasi olahraga daerah di tingkat regional dan nasional	Atlet daerah mengikuti pembinaan, pelatihan, dan kejuaraan olahraga sehingga meraih medali	- Jumlah atlet berprestasi tingkat regional dan nasional (medali)	
			Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Terselenggaranya pembinaan atlet potensial melalui seleksi, pelatihan intensif, dan dukungan sarana-prasarana keolahragaan yang terstandar	Persentase atlet yang masuk Pelatnas	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
				Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus
						Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi - UPTD KBOR

			Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
					Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga
					Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi
					Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi
			Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional
					Seleksi Atlet Daerah
					Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga
					Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
					Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi
					Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi
			Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
					Pelaksanaan Standar Nasional Pengelolaan Organisasi Keolahragaan di Provinsi
		Atlet dan cabang olahraga Sumbar mampu berprestasi di tingkat regional, nasional, hingga internasional.	Terselenggaranya program pembinaan, kompetisi, serta peningkatan kapasitas atlet dan pelatih secara berkesinambungan.	- Jumlah cabor yang memiliki sistem pembinaan terstandar dan profesional	
		Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Terselenggaranya pembinaan atlet potensial melalui seleksi, pelatihan intensif, dan dukungan sarana-prasarana keolahragaan yang terstandar	Persentase atlet yang masuk Pelatnas	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
			Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
					Pelaksanaan Standar Nasional Pengelolaan Organisasi Keolahragaan di Provinsi

		1.2 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam budaya olahraga dan sport tourism	Partisipasi masyarakat dalam olahraga meningkat dan sport tourism berkembang sebagai daya tarik daerah	Terselenggaranya event olahraga dan sport tourism secara rutin, serta meningkatnya akses sarana olahraga masyarakat	- Persentase masyarakat yang aktif berolahraga - Jumlah event olahraga dan sport tourism	
			Meningkatnya budaya hidup sehat dan bugar di kalangan masyarakat melalui aktivitas olahraga	Terlaksananya kegiatan pembudayaan olahraga yang diikuti secara aktif oleh masyarakat	-Persentase masyarakat yang aktif berolahraga	
			Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Terselenggaranya pembinaan atlet potensial melalui seleksi, pelatihan intensif, dan dukungan sarana-prasarana keolahragaan yang terstandar	Persentase atlet yang masuk Pelatnas	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
				Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
						Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait
			Partisipasi masyarakat dalam olahraga meningkat dan sport tourism berkembang sebagai daya tarik daerah	Terselenggaranya event olahraga dan sport tourism secara rutin, serta meningkatnya akses sarana olahraga masyarakat	- Jumlah event olahraga dan sport tourism	
			Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Terselenggaranya pembinaan atlet potensial melalui seleksi, pelatihan intensif, dan dukungan sarana-prasarana keolahragaan yang terstandar	Persentase atlet yang masuk Pelatnas	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
				Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
						Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi
					Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	

		1.3 Meningkatnya kualitas dan daya saing pemuda dalam pembangunan daerah	Pemuda Sumbar berdaya saing, produktif, dan berkontribusi nyata dalam pembangunan daerah.	Terselenggaranya program kepemimpinan, kewirausahaan, dan fasilitasi kelembagaan kepemudaan di berbagai nagari/OKP	- Partisipasi Pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan - Persentase Pemuda aktif dalam pelatihan & kewirausahaan - Jumlah organisasi kepemudaan/nagari yang mendapatkan fasilitasi sarana dan prasarana aktivitas generasi muda	
			Meningkatnya peran dan kontribusi pemuda dalam pembangunan sosial kemasyarakatan	Terlaksananya berbagai kegiatan organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan yang melibatkan pemuda secara aktif.	- Partisipasi Pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan	
			Meningkatnya Daya Saing Pemuda	Terselenggaranya pelatihan, fasilitasi, dan pendampingan kewirausahaan bagi pemuda yang menghasilkan wirausaha muda baru	Rasio Pemuda Berwirausaha	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
				Persentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Persentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
						Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi
						Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda
						Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi

						Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi
			Meningkatnya Kualitas Kepramukaan	Jumlah kegiatan pembinaan, pelatihan, dan fasilitasi kepramukaan yang diselenggarakan dan diikuti oleh masyarakat/peserta didik	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kepramukaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
				Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan berbasis Elektronik
						Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi
						Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi
						Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi
			Meningkatnya kompetensi, kemandirian, dan daya saing pemuda dalam bidang kewirausahaan serta kontribusinya terhadap pembangunan daerah	Terselenggaranya berbagai program pelatihan, fasilitasi kewirausahaan, serta pendampingan yang diikuti oleh pemuda	Persentase pemuda aktif dalam pelatihan & kewirausahaan	
			Meningkatnya Daya Saing Pemuda	Terselenggaranya pelatihan, fasilitasi, dan pendampingan kewirausahaan bagi pemuda yang menghasilkan wirausaha muda baru	Rasio Pemuda Berwirausaha	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
				Persentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Persentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi

		Meningkatnya kapasitas, partisipasi, dan kontribusi organisasi kepemudaan dalam pembangunan daerah serta pembinaan generasi muda	Tersedianya sarana, prasarana, dan dukungan fasilitasi bagi organisasi kepemudaan/nagari.	Jumlah organisasi kepemudaan/nagari yang mendapatkan fasilitasi sarana dan prasarana aktivitas generasi muda	
		Meningkatnya Daya Saing Pemuda	Terselenggaranya pelatihan, fasilitasi, dan pendampingan kewirausahaan bagi pemuda yang menghasilkan wirausaha muda baru	Rasio Pemuda Berwirausaha	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
			Persentase Pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi
					Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi
					Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi
	1.4 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Dispora menjadi organisasi yang transparan, akuntabel, dan dipercaya publik	Tersedianya sistem perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja berbasis akuntabilitas	Nilai akuntabilitas kinerja OPD	
		Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan pada Dispora Provinsi Sumatera Barat	Tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan kinerja, dan laporan keuangan yang akurat, tepat waktu, dan sesuai standar akuntabilitas	Nilai akuntabilitas kinerja OPD	
		Meningkatnya kualitas dukungan tata kelola, administrasi, dan layanan perkantoran dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.	Tersedianya sarana, prasarana, layanan administrasi, serta dukungan operasional yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
			Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah

						Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
						Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
						Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dana Daerah dalam Rangka mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan
				Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
						Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
				Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
				Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
						Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
						Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
						Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

		1.5 Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Masyarakat dan stakeholder merasa puas dengan pelayanan Dispora yang prima dan responsif.	Terselenggaranya layanan internal dan eksternal yang mudah, cepat, dan berbasis digital	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	
			Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi yang responsif, efektif, dan sesuai kebutuhan masyarakat/pemangku kepentingan	Terselenggaranya layanan administrasi, fasilitasi, dan informasi organisasi secara cepat, tepat, dan transparan	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	
				Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
				Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
				Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - UPTD KBOR
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - UPTD KBOR
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor UPTD KBOR
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - UPTD KBOR	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	

						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan - UPTD KBOR
						Fasilitasi Kunjungan Tamu
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - UPTD KBOR
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
				Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
						Pengadaan Mebel
						Pengadaan Mebel - UPTD KBOR
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat - UPTD KBOR
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - UPTD KBOR
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - UPTD KBOR
				Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan - UPTD KBOR
						Pemeliharaan Mebel
						Pemeliharaan Mebel - UPTD KBOR
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
						Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya - UPTD KBOR
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - UPTD KBOR
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - UPTD KBOR

Dari Tabel 4.1 di atas, secara ringkas dapat disajikan sebagai berikut:

- a. Tujuan **Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga serta organisasi yang akuntabel dan melayani** dengan indikator kinerja *Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dan Indeks Partispasi Olahraga (IPO)* diturunkan menjadi 5 (lima) Sasaran Strategis yang didukung oleh seluruh program/kegiatan/sub kegiatan;
- b. Sasaran Strategis 1.1 **Meningkatnya prestasi dan pembinaan olahraga secara berjenjang dan professional** dengan indikator kinerja 1) *Jumlah atlet berprestasi tingkat regional dan nasional (medali)* dan 2) *Jumlah cabor yang memiliki sistem pembinaan terstandar dan professional* didukung oleh **Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan** dengan 3 (tiga) Kegiatan dan 11 (sebelas) Sub Kegiatan;
- c. Sasaran Strategis 1.2 **Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam budaya olahraga dan sport tourism** dengan indikator kinerja 1) *Persentase masyarakat yang aktif berolahraga* dan 2) *Jumlah event olahraga dan sport tourism* didukung oleh **Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan** dengan 3 (tiga) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan;
- d. Sasaran Strategis 1.3 **Meningkatnya kualitas dan daya saing pemuda dalam pembangunan daerah** dengan indikator kinerja 1) *Partisipasi Pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan* 2) *Persentase Pemuda aktif dalam pelatihan & kewirausahaan* 3) *Jumlah organisasi kepemudaan/nagari yang mendapatkan fasilitasi sarana dan prasarana aktivitas generasi muda* didukung oleh **Program Pengembangan Daya Saing Kepemudaan** dengan 3 (tiga) Kegiatan dan 13 (tiga) Sub Kegiatan;
- e. Sasaran Strategis 1.4 **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi** dengan indikator kinerja 1) *Nilai akuntabilitas kinerja OPD* didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan 4 (empat) Kegiatan dan 19 (sembilan belas) Sub Kegiatan;

- f. Sasaran Strategis 1.5 ***Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi*** dengan indikator kinerja 1) *Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi* didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan 5 (empat) Kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) Sub Kegiatan;

Dalam hal target indikatif kinerja dan pagu indikatif per sub kegiatan yang diakumulasikan menjadi pagu indikatif dinas dalam rentang Renstra Tahun 2025 - 2029 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (BERDASARKAN INMENDAGRI NOMOR 2 TAHUN 2025)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SUMBER DATA	DEFINISI OPERASIONAL	BASELINE	TARGET						KONDISI AKHIR RPJMD
					-2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	-2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rasio Wirausaha Pemuda	Persentase	Persentase Jumlah Pemuda yang berwirausaha	Persentase jumlah pemuda usia 16–30 tahun yang memiliki atau menjalankan usaha sendiri (wirausaha) terhadap total populasi pemuda pada kelompok usia	2,54%	2,69%	2,74%	2,80%	2,85%	2,91%	2,97%	2,97%
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlet yang masuk Pelatnas	Persentase	Persentase jumlah atlet yang masuk pelatnas	perbandingan antara jumlah atlet dari suatu daerah atau lembaga yang berhasil masuk ke Pelatnas dengan total jumlah atlet yang dibina oleh daerah atau lembaga tersebut dalam periode tertentu	5,50%	6,60%	7,70%	8,80%	9,90%	11%	12,10%	12,10%
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kepramukaan	Persentase	Jumlah Persentase Pemuda yang ikut dalam kegiatan kepramukaan	persentase jumlah anggota masyarakat, khususnya pemuda, yang secara aktif terdaftar dan berpartisipasi dalam kegiatan kepramukaan (seperti latihan rutin, perkemahan, kegiatan sosial, dan pendidikan karakter) yang diselenggarakan oleh Gugus Depan, Kwartir Ranting, Kwarcab, atau Kwarda di wilayah tertentu dalam periode waktu tertentu.	6,98%	7,02%	7,02%	7,03%	7,03%	7,04%	7,04%	7,04%

Sumber : Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

Tabel 4.3
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	Indikator Outcome/ Output	BASELINE 2025 (APBD-PERGESERAN)		TARGET DAN PAGU INDIKATOF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA			43.250.431.279		34.999.757.005		33.880.440.769		32.731.462.788		32.853.663.514		32.852.850.654	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rasio Wirausaha Pemuda	2,69%	3.107.121.750	2,74%	1.691.754.887	2,80%	1.549.752.201	2,85%	1.404.249.990	2,91%	1.393.642.651	2,97%	1.369.593.472	
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Persentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi		2.504.546.000	100%	1.541.754.887	100%	1.199.752.201	100%	1.046.749.990	100%	1.043.642.651	100%	1.016.093.472	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	100%	1.424.028.650	420 Orang	720.927.887	430 Orang	550.000.000	440 Orang	500.000.000	450 orang	500.000.000	460 Orang	505.000.000
Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasan kepemudaan Provinsi	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Provinsi	-	0	1 unit	1.000.000	1 unit	1.000.000	1 unit	1.000.000	1 unit	1.000.000	1 unit	1.000.000
Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Terlaksananya Pemberian Penghargaan pemuda bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	-	0	9 Orang	10.000.000	12 Orang	10.000.000	15 Orang	10.249.990	18 Orang	12.042.651	21 Orang	10.000.000
Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	1 Dokumen	18.745.000	1 dokumen	18.745.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.500.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000

Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda	100 Persentas e	122.775.000	100%	122.775.000	100%	128.752.201	100%	120.000.000	100%	120.600.000	100%	121.806.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	15 Orang	168.307.000	15 orang	168.307.000	15 orang	100.000.000	15 orang	105.000.000	15 orang	100.000.000	15 orang	101.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi dalam Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	176 Orang	770.690.350	380 Orang	500.000.000	390 Orang	400.000.000	400 Orang	300.000.000	410 Orang	300.000.000	420 Orang	267.287.472
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	100%	602.575.750	100%	150.000.000	100%	350.000.000	100%	357.500.000	100%	350.000.000	100%	353.500.000
Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguhan kemandirian ekonomi pemuda	Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguhan kemandirian ekonomi pemuda	Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis penguhan kemandirian ekonomi pemuda	-	0	31,25%	0	32,8%	200.000.000	34,50%	200.000.000	36,20%	200.000.000	38,00%	202.000.000
Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	2 Organisasi	602.575.750	2 Organisasi	150.000.000	2 Organisasi	150.000.000	2 Organisasi	157.500.000	2 Organisasi	150.000.000	2 Organisasi	151.500.000
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		Persentase atlet yang masuk Pelatnas	6,60%	21.223.219.224	7,70%	17.712.539.733	8,80%	16.611.240.146	9,90%	15.482.800.059	11%	15.400.535.012	12,10%	15.214.021.984
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	100%	133.211.500	100%	2.250.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.121.000.000	100%	1.112.060.000

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Terselenggaranya Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	1 Dokumen	133.211.500	1 dokumen	350.000.000	1 dokumen	500.000.000	1 dokumen	400.000.000	1 dokumen	515.000.000	1 dokumen	500.000.000
Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi - UPTD KBOR	Terlaksananya penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga	Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia	15 Unit	0	15 unit	1.900.000.000	15 unit	1.000.000.000	15 unit	600.000.000	15 unit	606.000.000	15 unit	612.060.000
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga		Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	100%	1.908.306.125	100%	3.419.296.640	100%	3.600.000.000	100%	3.360.147.906	100%	3.253.656.337	100%	3.412.469.975
Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Terlaksananya keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	10 Orang	284.072.50	150 Orang	590.000.000	160 Orang	600.000.000	170 Orang	600.147.906	150 Orang	631.666.132	150 Orang	632.168.975
Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga - UPTD KBOR	Terlaksananya keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	0 Orang	0	50 orang	2.079.296.640	55 orang	1.000.000.000	60 orang	1.010.000.000	70 orang	1.020.100.000	75 orang	1.030.301.000
Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Terselenggaranya Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	4 Kegiatan	218.456.875	4 Kegiatan	150.000.000	4 Kegiatan	900.000.000	4 Kegiatan	750.000.000	4 Kegiatan	700.000.000	4 Kegiatan	750.000.000
Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Terselenggaranya Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	13 Kegiatan	1.405.776.750	10 Kegiatan	600.000.000	10 Kegiatan	1.100.000.000	10 Kegiatan	1.000.000.000	10 Kegiatan	901.890.205	10 Kegiatan	1.000.000.000
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional		Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	100%	851.285.224	100%	10.521.582.790	100%	9.847.689.811	100%	9.375.924.302	100%	9.261.683.545	100%	8.907.654.927
Seleksi Atlet Daerah	Terselenggaranya Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	200 Orang	577.211.824	200 orang	193.832.400	200 orang	450.000.000	200 orang	450.000.000	200 orang	454.500.000	200 orang	450.000.000
Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	0 Orang	0	1 orang	2.500.000.000	100 orang	1.745.000.000	100 orang	920.600.000	100 orang	721.806.000	100 orang	606.000.000

Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga - UPTD KBOR	Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	0 Orang	0	70 Orang	550.000.000	70 Orang	600.000.000	70 Orang	600.000.000	70 Orang	606.000.000	70 Orang	612.060.000
Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah yang Terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	7 pelatda	260.150.000	2 pelatda	380.000.000	2 pelatda	752.689.811	2 pelatda	790.324.302	2 pelatda	798.227.545	2 pelatda	640.953.927
Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	Tersedianya data Keolahragaan terpadu di provinsi	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	4 Dokumen	13.923.400	1 dokumen	130.000.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	210.000.000	1 dokumen	212.100.000	1 dokumen	214.221.000
Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	20 orang	0	170 orang	1.976.434.600	170 orang	2.100.000.000	170 orang	2.205.000.000	170 orang	2.227.050.000	170 orang	2.100.000.000
Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi - UPTD KBOR	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	77 Orang	2.874.014.250	120 Orang	4.791.315.790	125 Orang	4.000.000.000	131 Orang	4.200.000.000	137 Orang	4.242.000.000	145 Orang	4.284.420.000
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	100%	18.330.416.375	100%	1.521.660.303	100%	1.663.550.335	100%	1.746.727.852	100%	1.764.195.130	100%	1.781.837.082
Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Terlaksananya Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	4 dokumen	4.330.416.375	4 Dokumen	1.480.000.000	4 Dokumen	1.600.000.000	4 Dokumen	1.680.000.000	4 Dokumen	1.696.800.000	4 Dokumen	1.713.768.000
Pelaksanaan Standar Nasional Pengelolaan Organisasi Keolahragaan di Provinsi	Terlaksananya Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	3 Dokumen	14.000.000.000	3 Dokumen	41.660.303	3 Dokumen	63.550.335	3 Dokumen	66.727.852	3 Dokumen	67.395.130	3 Dokumen	68.069.082
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		Tingkat partisipasi masyarakat dalam kepramukaan	7,017%	2.000.000.000	7,020%	1.236.083.226	7,025%	1.144.678.576	7,030%	1.051.021.345	7,035%	1.044.193.586	7,040%	1.028.713.549
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	100%	2.000.000.000	100%	1.236.083.226	100%	1.144.678.576	100%	1.051.021.345	100%	1.044.193.586	100%	1.028.713.549

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan berbasis Elektronik		Jumlah data dan informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang tersedia dan dimanfaatkan	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 organisasi	2.000.000.000	1 organisasi	10.000.000	1 organisasi	10.000.000	1 organisasi	10.500.000	1 organisasi	14.193.586	1 organisasi	14.903.265
Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	Tersedianya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi	Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi yang Berkualitas	-	0	1 unit	236.083.226	1 unit	134.678.576	1 unit	140.521.345	1 unit	130.000.000	1 unit	136.500.000
Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi	Meningkatnya Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	Jumlah SDM Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	-	0	250 orang	990.000.000	250 orang	1.000.000.000	250 orang	900.000.000	250 orang	900.000.000	250 orang	877.310.284
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	43.250.431.279	100%	14.359.379.159	100%	14.574.769.846	100%	14.793.391.394	100%	15.015.292.265	100%	15.240.521.649
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%	221.307.568	100%	221.307.568	100%	220.000.000	100%	220.000.000	100%	231.700.000	100%	234.017.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	60.153.750	4 dokumen	60.153.750	4 dokumen	50.000.000	4 dokumen	50.000.000	4 dokumen	60.000.000	4 dokumen	60.600.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	14.843.075	3 laporan	14.843.075	3 laporan	20.000.000	3 laporan	20.000.000	3 laporan	20.200.000	3 laporan	20.402.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	76.088.043	5 laporan	76.088.043	5 laporan	80.000.000	5 laporan	80.000.000	5 laporan	80.800.000	5 laporan	81.608.000
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	19 Data	21.883.750	19 Data	21.883.750	19 Data	20.000.000	19 Data	20.000.000	19 Data	20.200.000	19 Data	20.402.000

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Berita Acara	48.338.950	1Berita Acara	48.338.950	1Berita Acara	50.000.000	1Berita Acara	50.000.000	1Berita Acara	50.500.000	1Berita Acara	51.005.000
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0 Dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-
Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dana Daerah dalam Rangka mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan		Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara	0	1 Berita Acara	0	1 Berita Acara	-	1 Berita Acara	-	1 Berita Acara	-	1 Berita Acara	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	10.287.565.189	100%	9.995.530.929	100%	10.085.000.000	100%	10.290.000.000	100%	10.392.900.000	100%	10.571.905.461
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	93 orang	9.837.026.564	71 orang	9.534.992.304	71 orang	9.600.000.000	71 orang	9.800.000.000	71 orang	9.898.000.000	71 orang	10.072.056.461
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	357.637.500	12 dokumen	357.637.500	12 dokumen	375.000.000	12 dokumen	380.000.000	12 dokumen	383.800.000	12 dokumen	387.638.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	5 laporan	10.000.000	5 laporan	10.000.000	5 laporan	10.000.000	5 laporan	10.100.000	5 laporan	10.201.000
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	92.901.125	5 laporan	92.901.125	5 laporan	100.000.000	5 laporan	100.000.000	5 laporan	101.000.000	5 laporan	102.010.000

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	70.875.900	100%	70.875.900	100%	70.000.000	100%	70.000.000	100%	70.700.000	100%	71.407.000	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 dokumen	37.791.300	3 Dokumen	37.791.300	3 Dokumen	35.000.000	3 Dokumen	35.000.000	3 Dokumen	35.350.000	3 Dokumen	35.703.500	
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	8.177.750	1 Laporan	8.177.750	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.100.000	1 Laporan	10.201.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	24.906.850	3 laporan	24.906.850	3 laporan	25.000.000	3 laporan	25.000.000	3 laporan	25.250.000	3 laporan	25.502.500	
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah	100%	36.696.950	100	36.696.950	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.350.000	100	35.703.500	
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 laporan	3.619.075	1 Laporan	3.619.075	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.050.000	1 Laporan	5.100.500	
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1 laporan	28.285.200	1 laporan	28.285.200	1 laporan	25.000.000	1 laporan	25.000.000	1 laporan	25.250.000	1 laporan	25.502.500	
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	4.792.675	1 laporan	4.792.675	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.050.000	1 laporan	5.100.500	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	46.026.000	100%	106.026.000	100%	113.000.000	100%	115.000.000	100%	116.150.000	100%	117.311.500	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Stel Paket		0 72 paket	60.000.000	72 paket	63.000.000	72 paket	65.000.000	72 paket	65.650.000	72 paket	66.306.500	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	46.026.000	15 Orang	46.026.000	15 Orang	50.000.000	15 Orang	50.000.000	15 Orang	50.500.000	15 Orang	51.005.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	382.280.900	100%	508.020.167	100%	525.600.000	100%	527.280.000	100%	532.552.800	100%	537.878.328	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	19.059.188	5 paket	19.059.188	5 paket	20.000.000	5 paket	20.000.000	5 paket	20.200.000	5 paket	20.402.000,00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - UPTD KBOR	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	4.153.629	7 Paket	4.153.629	7 Paket	45.000.000	7 Paket	45.000.000	7 Paket	45.450.000	7 Paket	45.904.500	

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	1 paket	36.048.600	1 paket	35.000.000	1 paket	35.000.000	1 paket	35.350.000	1 paket	35.703.500,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - UPTD KBOR	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 paket	0	20 Paket	50.000.000	20 Paket	35.000.000	20 Paket	35.000.000	20 Paket	35.350.000	20 Paket	35.703.500
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	50.000.000	5 paket	50.000.000	5 paket	50.000.000	5 paket	50.000.000	5 paket	50.500.000	5 paket	51.005.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	28.148.644	5 paket	20.000.000	5 paket	21.000.000	5 paket	22.050.000	5 paket	22.270.500	5 paket	22.493.205,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor - UPTD KBOR	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	5 Paket	25.000.000	5 Paket	20.000.000	5 Paket	20.000.000	5 Paket	20.200.000	5 Paket	20.402.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	8.608.750	4 paket	8.608.750	4 paket	15.000.000	4 paket	15.000.000	4 paket	15.150.000	4 paket	15.301.500,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - UPTD KBOR	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0	4 paket	20.000.000	4 paket	10.000.000	4 paket	10.000.000	4 paket	10.100.000	4 paket	10.201.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.362.500	12 dokumen	7.150.000	12 dokumen	7.000.000	12 dokumen	7.000.000	12 dokumen	7.070.000	12 dokumen	7.140.700,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan - UPTD KBOR	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4.410.000	12 dokumen	5.000.000	12 dokumen	5.000.000	12 dokumen	5.000.000	12 dokumen	5.050.000	12 dokumen	5.100.500
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	4.705.000	10 laporan	1.000.000	10 laporan	-	10 laporan	-	10 laporan	-	10 laporan	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	255.942.614	50 laporan	250.000.000	50 laporan	250.000.000	50 laporan	250.000.000	50 laporan	252.500.000	50 laporan	255.025.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - UPTD KBOR	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Paket	0	50 laporan	10.000.000	50 laporan	10.500.000	50 laporan	11.025.000	50 laporan	11.135.250	50 laporan	11.246.603
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Arsip Dokumen	1.890.575	1 Arsip dokumen	2.000.000	1 Arsip dokumen	2.100.000	1 Arsip dokumen	2.205.000	1 Arsip dokumen	2.227.050	1 Arsip dokumen	2.249.320,50
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	75.000.000	100%	240.000.000	100%	207.500.000	100%	210.125.000	100%	212.226.250	100%	214.348.513

Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0	1 paket	50.000.000	1 paket	35.000.000	1 paket	35.000.000	1 paket	35.350.000	1 paket	35.703.500
Pengadaan Mebel - UPTD KBOR	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	0	42 paket	50.000.000	42 paket	30.000.000	42 paket	30.000.000	42 paket	30.300.000	42 paket	30.603.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Paket	0	5 Unit	50.000.000	5 Unit	52.500.000	5 Unit	55.125.000	5 Unit	55.676.250	5 Unit	56.233.013
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	75.000.000	1 unit	45.000.000	1 unit	45.000.000	1 unit	45.000.000	1 unit	45.450.000	1 unit	45.904.500
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	45.000.000	2 unit	45.000.000	2 unit	45.000.000	2 unit	45.000.000	2 unit	45.450.000	2 unit	45.904.500
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.619.278.989	100%	2.619.278.989	100%	2.749.269.188	100%	2.750.891.729	100%	2.778.400.647	100%	2.806.184.653
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1800 laporan	7.475.000	1800 laporan	7.475.000	1800 laporan	7.000.000	1800 laporan	7.000.000	1800 laporan	7.070.000	1800 laporan	7.140.700
Penyediaan Jasa Surat Menyurat UPTD KBOR	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 laporan	2.500.000	500 laporan	2.500.000	500 laporan	2.500.000	500 laporan	2.500.000	500 laporan	2.525.000	500 laporan	2.550.250
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	156.807.000	48 laporan	156.807.000	48 laporan	164.647.350	48 laporan	164.647.350	48 laporan	166.293.824	48 laporan	167.956.762
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - UPTD KBOR	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	81.144.000	48 laporan	81.144.000	48 laporan	85.201.200	48 laporan	85.201.200	48 laporan	86.053.212	48 laporan	86.913.744
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.845.972.484	12 Laporan	1.845.972.484	12 Laporan	1.938.271.108	12 Laporan	1.939.893.649	12 Laporan	1.959.292.586	12 Laporan	1.978.885.512
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - UPTD KBOR	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	525.380.505	12 Laporan	525.380.505	12 Laporan	551.649.530	12 Laporan	551.649.530	12 Laporan	557.166.026	12 Laporan	562.737.686
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100%	283.844.559	100%	561.642.656	100%	569.400.658	100%	575.094.665	100%	645.312.568	100%	651.765.694
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	28.095.000	1 unit	35.000.000	1 unit	36.750.000	1 unit	37.117.500	1 unit	37.488.675	1 unit	37.863.561,75

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	73.884.559	8 unit	73.884.559	8 unit	70.000.000	8 unit	70.700.000	8 unit	71.407.000	8 unit	72.121.070,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan - UPTD KBOR	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	23.200.000	2 unit	23.200.000	2 unit	24.360.000	2 unit	24.603.600	2 unit	24.849.636	2 unit	25.098.132
Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 unit	4.375.000	50 unit	17.500.000	50 unit	10.000.000	50 unit	10.100.000	50 unit	10.201.000	50 unit	10.303.010,00
Pemeliharaan Mebel - UPTD KBOR	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 unit	0	10 unit	10.000.000	10 unit	10.000.000	10 unit	10.100.000	10 unit	10.201.000	10 unit	10.303.010
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 unit	50.090.000	100 unit	50.000.000	100 unit	50.000.000	100 unit	50.500.000	100 unit	51.005.000	100 unit	51.515.050,00
Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya - UPTD KBOR	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 unit	0	20 unit	20.000.000	20 unit	21.000.000	20 unit	21.210.000	20 unit	21.422.100	20 unit	21.636.321
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 unit	0	5 unit	52.058.097	5 unit	113.290.658	5 unit	114.423.565	5 unit	180.034.757	5 unit	181.835.104,86
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - UPTD KBOR	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 unit	0	2 unit	200.000.000	2 unit	150.000.000	2 unit	151.500.000	2 unit	153.015.000	2 unit	154.545.150
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 unit	127.400.000	30 unit	70.000.000	30 unit	73.500.000	30 unit	74.235.000	30 unit	74.977.350	30 unit	75.727.123,50
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - UPTD KBOR	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 unit	0	4 unit	10.000.000	4 unit	10.500.000	4 unit	10.605.000	4 unit	10.711.050	4 unit	10.818.161

Sumber : Rencana Program Perangkat Daerah, Indikator Kinerja, Target Kinerja dan Pagu Indikator per Program pada masing-masing Urusan Tahun 2025-2030

Tabel 4.3

Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rasio Pemuda Berwirausaha	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
			Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi
			Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda
			Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi
			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi
			Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi
			Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlet yang masuk Pelatnas	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus
			Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi - UPTD KBOR

			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
			Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga
			Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga - UPTD KBOR
			Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi
			Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional
			Seleksi Atlet Daerah
			Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga
			Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga - UPTD KBOR
			Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
			Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi
			Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi
			Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi - UPTD KBOR
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
			Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait
			Pelaksanaan Standar Nasional Pengelolaan Organisasi Keolahragaan di Provinsi
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan berbasis Elektronik
			Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi
			Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi
			Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi

Sumber : Rencana Program Perangkat Daerah, Indikator Kinerja, Target Kinerja dan Pagu Indikator per Program pada masing-masing Urusan Tahun 2025-2030

4.2 Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Poin utama untuk menganalisa keberhasilan/kegagalan perangkat daerah dalam mengelola seluruh sumber daya yang ada untuk merealisasikan tujuan/sasaran yang telah ditetapkan melalui pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) perangkat daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007, tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah adalah:

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus mempertimbangkan beberapa hal berikut ini yaitu:

- a. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah, Rencana Strategis, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
- b. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya;
- c. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- d. Kebutuhan data statistik pemerintah; dan
- e. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu: spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur, dan dapat dikuantifikasi dan diukur.

Dari uraian diatas dan rangkuman kondisi saat ini dan harapan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan urusan kepemudaan dan olahraga 5 (lima) tahun ke depan, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana yang ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Persentase	55,67%	57,17%	57,67%	58,17%	58,67%	59,17%	Indeks Pembangunan Pemuda adalah ukuran capaian pembangunan pemuda yang disusun berdasarkan lima domain utama, untuk melihat seberapa besar potensi pemuda berkembang secara optimal dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, partisipasi, dan peluang ekonomi.
2	Indeks Partisipasi Olahraga	Indeks Skor Penilaian	0,250	0,275	0,300	0,325	0,350	0,375	Indeks Partisipasi Olahraga adalah Persentase penduduk usia ≥10 tahun yang melakukan aktivitas olahraga secara teratur dalam periode waktu tertentu (biasanya dalam seminggu terakhir), baik dalam bentuk olahraga rekreasi, kebugaran, maupun olahraga prestasi."

Sumber : Inmendagri Nomor 2 Tahun 2022, Kemenpora RI dan Data Olahan

Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan kepemudaan dan olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat dalam periode resntra 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Kunci
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	indeks	55,67	57,17	57,67	58,17	58,67	59,17	Indeks Pembangunan Pemuda adalah ukuran capaian pembangunan pemuda yang disusun berdasarkan lima domain utama, untuk melihat seberapa besar potensi pemuda berkembang secara optimal dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, partisipasi, dan peluang ekonomi.
2	Indeks Partisipasi Olahraga (IPO)	indeks	0,25	0,275	0,3	0,325	0,35	0,375	
3	Jumlah atlet berprestasi tingkat regional dan nasional (medali)	medali	15	20	25	30	18	22	Kenaikan sekitar 1,1% dengan pertumbuhan dari jumlah atlet Sumatera Barat yang masuk ke pelatnas
4	Jumlah cabor yang memiliki sistem pembinaan terstandar dan profesional	cabor	70	71	72	73	74	75	
5	Persentase masyarakat yang aktif berolahraga	Persentase	21	22	23	24	25	26	
6	Jumlah event olahraga dan sport tourism		15	16	17	18	19	20	
7	Partisipasi Pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan	Persentase	10,97	11,57	12,17	12,77	13,37	13,97	
8	Persentase pemuda aktif dalam pelatihan & kewirausahaan	Persentase	2,69	2,74	2,8	2,85	2,91	2,97	
10	Rasio Wirausaha Pemuda	Persentase	2.69	2.74	2.8	2.85	2.91	2.97	
11	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	Persentase	6.6	7.7	8.8	9.9	11	12.1	
12	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	Persentase	7.017	7.02	7.025	7.03	7.035	7.04	

Sumber : Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 dan Perda RPJMD Nomor 4 Tahun 2025

Pada indikator IKU dan IKK, terdapat perubahan definisi operasional sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab III, dan khusus untuk IKK sampai saat ini masih menunggu aturan terbaru sebagai tindaklanjut dari Inmendagri 02 Tahun 2025.

BAB V

PENUTUP

Merujuk pada Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah didapatkan gambaran kesesuaian kaidah penyusunan dokumen Rencana Strategis ini dengan uraian sebagai berikut:

1. Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dengan Tujuan dan Sasaran perangkat daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Rancangan Akhir Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 terhadap Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan telah mendukung dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat;

2. Keterhubungan Kinerja, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Kinerja dan Target Iinerja Rancangan Akhir Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 telah selaras dengan IKU yang ditetapkan Pemerintah Daerah, sejalan dengan Bidang Urusan yang diampu

3. Konsistensi dan keterhubungan antara Program, Kegiatan, Sub Kegiatan pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan Program Prioritas dan Program Perangkat Daerah pada RPJMD tahun 2025-2029.

Konsistensi Program Prioritas pada BAB IV RPJMD telah selaras dan diturunkan pada Program Rancangan Akhir Renstra Tahun 2025-2029 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat;

Konsistensi Program yang terdapat pada BAB IV RPJMD telah selaras dan diturunkan pada Rancangan Akhir Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat;

4. Kesesuaian antara Target Kinerja Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Periode 2021-2024.

Penetapan target IKU dan IKK pada rancangan akhir Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat telah selaras berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tahun sebelumnya;

5. Pengujian Atas Kesesuaian Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Sesuai Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

Rancangan Akhir renstra tahun 2025 – 2029 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat telah disusun sesuai dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

Berdasarkan 5 (lima) poin LHE Rankhir Renstra di atas, diketahui bahwa hasil penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat telah disusun sedemikian rupa baik dari segi substansi maupun kaidah/tata aturan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Dengan demikian, dokumen Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 telah dapat dijadikan panduan dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka merealisasikan tujuan/sasaran dinas dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Penyusunan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 telah dioptimalkan dalam koridor peraturan perundang-undangan terkait perencanaan sebagaimana yang telah

diuraikan pada Bab I dan selaras dengan dokumen-dokumen perencanaan di level yang lebih tinggi, diantaranya:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
3. Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga RI Tahun 2025-2029;
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045;
5. Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029; dan
6. Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029.

Melalui koordinasi, konsultasi, evaluasi, serta tahapan penyusunan yang melibatkan unsur internal dinas maupun antar perangkat daerah penanggung jawab/koordinator, disusunlah Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dokumen ini menggambarkan upaya dan hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan melalui kerja kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota se-Sumatera Barat dalam pengelolaan urusan kepemudaan dan olahraga, demi terwujudnya pemuda maju dan olahraga jaya di Provinsi Sumatera Barat.

Padang, Desember 2025

Kepala,




MAHDIANUR, SE, SH, MM

Pembina Utama Tk.I

NIP. 19770710 200502 1 001


Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Nama Indikator	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD								
Definisi	<p>Nilai Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah hasil penilaian atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada suatu OPD. Nilai ini mencerminkan seberapa baik OPD tersebut dalam merencanakan, melaksanakan, mengukur, melaporkan, dan mengevaluasi kinerja mereka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta seberapa efektif dan efisien penggunaan anggarannya dalam menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi masyarakat.</p>								
Rumus Perhitungan	<p> Rumus Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD (Skor Maksimum: 100):</p> $\text{Nilai Akuntabilitas Kinerja} = (A \times 10\%) + (B \times 10\%) + (C \times 20\%) + (D \times 30\%) + (E \times 30\%)$								
Interpretasi	<p>Definisi Singkat: Persentase ini menunjukkan seberapa besar kemajuan dalam kegiatan pengelolaan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil dari satu periode ke periode berikutnya (biasanya tahun ke tahun).</p> <p>2. Interpretasi Nilai Persentase:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Persentase Peningkatan</th> <th>Interpretasi Umum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">> 0% (positif)</td> <td>Terjadi peningkatan pengelolaan, baik dari sisi luas wilayah yang ditangani, jumlah program, atau efektivitas pelaksanaan kebijakan. Ini menunjukkan kemajuan dan upaya nyata dalam konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0%</td> <td>Tidak ada peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Bisa berarti stagnasi, kurang program baru, atau belum ada pengembangan wilayah tambahan.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">< 0% (negatif)</td> <td>Terjadi penurunan pengelolaan, misalnya karena kerusakan ekosistem, pengurangan anggaran, penghentian program, atau lemahnya pengawasan. Ini menjadi indikator peringatan untuk evaluasi kebijakan.</td> </tr> </tbody> </table>	Persentase Peningkatan	Interpretasi Umum	> 0% (positif)	Terjadi peningkatan pengelolaan, baik dari sisi luas wilayah yang ditangani, jumlah program, atau efektivitas pelaksanaan kebijakan. Ini menunjukkan kemajuan dan upaya nyata dalam konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan.	0%	Tidak ada peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Bisa berarti stagnasi, kurang program baru, atau belum ada pengembangan wilayah tambahan.	< 0% (negatif)	Terjadi penurunan pengelolaan, misalnya karena kerusakan ekosistem, pengurangan anggaran, penghentian program, atau lemahnya pengawasan. Ini menjadi indikator peringatan untuk evaluasi kebijakan.
Persentase Peningkatan	Interpretasi Umum								
> 0% (positif)	Terjadi peningkatan pengelolaan, baik dari sisi luas wilayah yang ditangani, jumlah program, atau efektivitas pelaksanaan kebijakan. Ini menunjukkan kemajuan dan upaya nyata dalam konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan.								
0%	Tidak ada peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Bisa berarti stagnasi, kurang program baru, atau belum ada pengembangan wilayah tambahan.								
< 0% (negatif)	Terjadi penurunan pengelolaan, misalnya karena kerusakan ekosistem, pengurangan anggaran, penghentian program, atau lemahnya pengawasan. Ini menjadi indikator peringatan untuk evaluasi kebijakan.								
Sumber Data	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Perencanaan Kinerja • Dokumen Pengukuran Kinerja 								

	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Pelaporan Kinerja • Dokumen Evaluasi Kinerja Internal • Data Anggaran dan Realisasi Keuangan
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Pemuda(IPP)
Definisi	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan pemuda secara holistik di suatu wilayah dalam lima domain utama, yaitu: pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, kesempatan kerja dan kewirausahaan, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan inklusi. IPP menggambarkan sejauh mana pemuda memiliki akses terhadap sumber daya dan peluang yang mendukung pertumbuhan dan partisipasi aktif mereka dalam pembangunan nasional. IPP disusun dalam skala 0 sampai 100, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat pembangunan pemuda yang lebih baik.
Rumus Perhitungan	$\text{Indeks Domain} = \frac{\text{Skor Indikator 1} + \text{Skor Indikator 2} + \dots + \text{Skor Indikator ke-n}}{\text{Jumlah Indikator dalam Domain}}$ <p>Keterangan : Metodologi dan rumus pasti dapat bervariasi dari waktu ke waktu dan mungkin tidak dipublikasikan secara detail.</p>
Interpretasi	Semakin tinggi nilai IPP, semakin baik capaian pembangunan pemuda dalam berbagai aspek penting kehidupannya. IPP juga bisa digunakan untuk membandingkan kinerja pembangunan kepemudaan antar daerah atau antar waktu.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (BPS), Kemendikbudristek, Kemenpora
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Pemuda Aktif dalam Pelatihan & Kewirausahaan
Definisi	<p>Persentase pemuda aktif dalam pelatihan & kewirausahaan adalah indikator yang mengukur proporsi pemuda (usia 16-30 tahun) yang sedang atau telah berpartisipasi dalam program pelatihan keterampilan kerja atau sedang aktif menjalankan kegiatan kewirausahaan/wirausaha dalam periode waktu tertentu, dari total populasi pemuda yang relevan.</p> <p>Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas diri, daya saing di pasar kerja, serta kemandirian ekonomi mereka.</p> <p>Mari kita bedah setiap komponennya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemuda: Merujuk pada kelompok usia yang didefinisikan sebagai pemuda, sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, yaitu penduduk berusia 16-30 tahun. Batasan usia

	<p>ini penting karena karakteristik dan kebutuhan kelompok usia ini berbeda dari kelompok usia lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Aktif: Mengandung makna keterlibatan nyata. <ul style="list-style-type: none"> ○ Dalam Pelatihan: Pemuda yang sedang mengikuti atau telah menyelesaikan program pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis, keahlian lunak (soft skills), atau kompetensi tertentu yang relevan dengan dunia kerja atau usaha. Pelatihan ini bisa diselenggarakan oleh pemerintah, swasta, lembaga pendidikan non-formal, atau komunitas. Contohnya termasuk pelatihan komputer, bahasa asing, keahlian menjahit, bengkel, desain grafis, manajemen bisnis, dll. ○ Dalam Kewirausahaan: Pemuda yang sedang merintis atau mengelola usaha sendiri, baik itu usaha mikro, kecil, maupun menengah. Aktivitas ini mencakup segala hal mulai dari perencanaan, produksi, pemasaran, hingga pengelolaan keuangan usaha. Mereka adalah pencipta lapangan kerja bagi diri sendiri atau orang lain. ● Persentase: Proporsi pemuda yang memenuhi kriteria "aktif dalam pelatihan & kewirausahaan" dibagi dengan total populasi pemuda yang menjadi sasaran pengukuran (biasanya total pemuda dalam rentang usia 16-30 tahun di wilayah yang sama), kemudian dikalikan 100%.
<p>Rumus Perhitungan</p>	<p> Rumus Persentase Pemuda Aktif:</p> $\text{Persentase Pemuda Aktif} = \left(\frac{\text{Jumlah Pemuda yang Aktif dalam Pelatihan dan/atau Kewirausahaan}}{\text{Total Pemuda Sasaran}} \right) \times 100\%$
<p>Interpretasi</p>	<p>Interpretasi persentase pemuda aktif dalam pelatihan dan kewirausahaan melibatkan pemahaman angka tersebut dalam konteks yang lebih luas, baik secara absolut maupun komparatif. Berikut adalah beberapa cara menginterpretasikan indikator ini:</p> <p>1. Interpretasi Berdasarkan Nilai Absolut</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Persentase Tinggi (misalnya, > 70%): <ul style="list-style-type: none"> ○ Artinya: Sebagian besar pemuda di wilayah tersebut memiliki inisiatif tinggi untuk meningkatkan keterampilan dan/atau menciptakan peluang ekonomi melalui kewirausahaan. Ini menunjukkan ekosistem yang kondusif untuk pengembangan diri dan kemandirian ekonomi pemuda. ○ Implikasi: Wilayah ini kemungkinan memiliki program pelatihan yang efektif, dukungan kewirausahaan yang kuat (misalnya, akses modal, pendampingan), serta

	<p>budaya yang mendorong inovasi dan kemandirian. Ini adalah aset besar untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Persentase Menengah (misalnya, 40% - 70%): <ul style="list-style-type: none"> ○ Artinya: Ada upaya yang cukup baik dalam mendorong pemuda untuk terlibat dalam pelatihan dan kewirausahaan, namun masih ada ruang untuk peningkatan. Mungkin ada beberapa program yang berjalan, tetapi belum menjangkau seluruh lapisan pemuda atau belum optimal. ○ Implikasi: Perlu identifikasi lebih lanjut mengapa sebagian pemuda belum aktif. Apakah karena kurangnya informasi, akses terbatas, jenis pelatihan yang tidak sesuai, atau tantangan dalam memulai usaha? Pemerintah dan pemangku kepentingan dapat fokus pada peningkatan kualitas dan jangkauan program, serta mengatasi hambatan spesifik. ● Persentase Rendah (misalnya, < 40%): <ul style="list-style-type: none"> ○ Artinya: Hanya sebagian kecil pemuda yang terlibat dalam pelatihan atau kewirausahaan. Ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam pengembangan kapasitas dan kemandirian ekonomi pemuda di wilayah tersebut. ○ Implikasi: Ini adalah lampu merah yang membutuhkan perhatian serius. Perlu evaluasi mendalam terhadap faktor-faktor penyebabnya, seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya pelatihan/kewirausahaan, minimnya fasilitas, kurangnya dukungan finansial atau mentor, atau bahkan persepsi negatif terhadap kewirausahaan. Intervensi kebijakan yang komprehensif dan terarah sangat dibutuhkan.
Sumber Data	<ul style="list-style-type: none"> ● Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat ● Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Sumatera Barat ● Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia ● Dinas Koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah) Provinsi Sumatera Barat.
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Jumlah Cabor yang Memiliki Sistem Pembinaan Terstandar dan Profesional
Definisi	Jumlah cabang olahraga (cabor) yang memiliki sistem pembinaan terstandar dan profesional adalah indikator kuantitatif yang mengukur total cabor di suatu wilayah (provinsi atau kabupaten/kota)

	<p>yang telah menerapkan kerangka kerja pembinaan atlet yang terstruktur, terukur, dan dikelola dengan prinsip-prinsip profesionalisme, sesuai dengan pedoman atau standar yang berlaku. Indikator ini fokus pada kualitas sistem dan tata kelola pembinaan, bukan hanya pada hasil akhir (prestasi atlet).</p> <p>Elemen Kunci dalam Definisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Cabang Olahraga (Cabor) • Sistem Pembinaan • Terstandar • Profesional
<p>Rumus Perhitungan</p>	<p>Rumus Umum:</p> $\text{Jumlah Cabor Terstandar dan Profesional} = \sum_{i=1}^n C_i$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • $C_i = 1$ jika cabang olahraga ke-i memiliki sistem pembinaan terstandar dan profesional • $C_i = 0$ jika cabang olahraga ke-i tidak memiliki sistem pembinaan terstandar dan profesional • n = total cabang olahraga yang dinilai
<p>Interpretasi</p>	<p>Interpretasi Jumlah Cabor yang Memiliki Sistem Pembinaan Terstandar dan Profesional</p> <p>Menginterpretasikan "Jumlah Cabang Olahraga (Cabor) yang Memiliki Sistem Pembinaan Terstandar dan Profesional" adalah kunci untuk memahami kualitas fondasi dan keberlanjutan pengembangan olahraga di suatu wilayah, bukan hanya sekadar jumlah medali yang diraih. Ini adalah indikator kesehatan ekosistem olahraga jangka Panjang.</p> <p>Faktor Kontekstual dalam Interpretasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Total Jumlah Cabor di Provinsi: Interpretasi akan lebih akurat jika membandingkan angka cabor yang terstandar dengan total cabor yang diakui atau aktif di provinsi tersebut. Misalnya, 5 dari 10 cabor terstandar jauh lebih baik daripada 5 dari 30 cabor. • Cabang Olahraga Unggulan: Penting untuk melihat apakah cabor-cabor yang menjadi unggulan atau prioritas provinsi sudah termasuk dalam daftar yang terstandar dan profesional. Jika tidak, ini menjadi masalah besar. • Tren Waktu: Peningkatan jumlah cabor yang terstandar dari tahun ke tahun menunjukkan komitmen dan keberhasilan program pembinaan. Stagnasi atau penurunan adalah tanda perlu dievaluasinya kembali strategi pembinaan. • Dukungan Pemerintah Daerah: Angka ini juga mencerminkan seberapa jauh pemerintah daerah (melalui Dispora dan KONI) telah berhasil mendorong dan memfasilitasi induk-induk cabor untuk meningkatkan tata kelola dan sistem pembinaannya.

	Singkatnya, indikator ini adalah fondasi bagi prestasi olahraga yang berkelanjutan. Jumlah cabor yang memiliki sistem pembinaan terstandar dan profesional adalah cerminan dari investasi jangka panjang dalam mutu olahraga suatu daerah.
Sumber Data	<ul style="list-style-type: none"> • Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Barat • Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Sumatera Barat • Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia • Induk Organisasi Cabang Olahraga Nasional
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Masyarakat yang Aktif Berolahraga
Definisi	<p>Definisi Persentase Masyarakat yang Aktif Berolahraga</p> <p>Persentase masyarakat yang aktif berolahraga adalah indikator kuantitatif yang mengukur proporsi individu dari total populasi di suatu wilayah (negara, provinsi, atau kabupaten/kota) yang secara teratur dan sistematis melakukan aktivitas fisik atau olahraga dalam periode waktu tertentu, sesuai dengan standar atau rekomendasi kesehatan yang berlaku. Indikator ini mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga, yang merupakan cerminan dari kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat dan ketersediaan fasilitas atau program olahraga.</p> <p>Mengapa Indikator Ini Penting?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesehatan Masyarakat: Menunjukkan tingkat kesadaran dan praktik gaya hidup sehat di masyarakat. Peningkatan aktivitas fisik berkorelasi langsung dengan penurunan risiko berbagai penyakit tidak menular (seperti jantung, diabetes, obesitas). • Produktivitas: Masyarakat yang sehat cenderung lebih produktif dalam pekerjaan dan kegiatan sehari-hari, berkontribusi pada peningkatan produktivitas ekonomi daerah. • Indikator Pembangunan Manusia: Merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan manusia dan kualitas hidup. • Efektivitas Program Olahraga dan Kesehatan: Mengukur dampak dari program-program pemerintah atau komunitas yang mendorong aktivitas fisik dan olahraga. • Perencanaan Fasilitas: Data ini dapat menjadi dasar untuk perencanaan dan penyediaan fasilitas olahraga publik (taman, GOR, jalur sepeda) yang memadai dan mudah diakses.

	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Industri Olahraga: Mencerminkan potensi pasar untuk industri terkait olahraga dan kebugaran. <p>Singkatnya, Persentase masyarakat yang aktif berolahraga adalah tolok ukur vital untuk melihat seberapa jauh suatu wilayah berhasil menanamkan budaya hidup sehat dan aktif di kalangan penduduknya.</p>
Rumus Perhitungan	<p>1. Rumus Persentase Kepuasan (Berdasarkan Respon Puas)</p> $\text{Tingkat Kepuasan (\%)} = \frac{\text{Jumlah Responden yang Puas}}{\text{Total Responden}} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Responden yang Puas: Responden yang memilih kategori "Puas" atau "Sangat Puas" dalam survei. • Total Responden: Semua responden yang mengisi survei.
Interpretasi	<p>1. Indikator Keberhasilan Pembinaan Olahraga:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Jumlah Medali/Atlet: Menunjukkan keberhasilan program pembinaan atlet, dukungan pemerintah daerah/pusat, serta efektivitas pelatihan dan fasilitas olahraga. Hal ini berarti ada peningkatan kualitas atlet dan ekosistem olahraga yang mendukung. • Penurunan Jumlah Medali/Atlet: Mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap program pembinaan, identifikasi masalah (misalnya kurangnya dana, fasilitas, pelatih berkualitas, atau sistem seleksi). • Konsentrasi Medali pada Cabang Olahraga Tertentu: Menunjukkan potensi dan kekuatan daerah/negara pada cabang olahraga tersebut, yang bisa menjadi fokus pengembangan lebih lanjut. Sebaliknya, sedikitnya medali di cabang tertentu bisa jadi area yang butuh perhatian. <p>2. Kualitas Sumber Daya Manusia (Pemuda):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prestasi olahraga seringkali mencerminkan kualitas fisik, mental, disiplin, dan etos kerja individu. Tingginya jumlah atlet berprestasi mengindikasikan bahwa wilayah tersebut berhasil mengembangkan potensi pemuda dalam aspek-aspek tersebut. • Dalam konteks Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), data ini bisa menjadi bagian dari indikator "partisipasi dan kepemimpinan" atau "kesehatan dan kesejahteraan", yang menunjukkan kualitas hidup dan kontribusi pemuda.
Sumber Data	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) • Konsultan Survei Kepuasan Pelanggan dan Lembaga Riset Pemasaran • Pedoman Internasional (Sebagai Referensi Tambahan)

Frekuensi	Tahunan
------------------	---------

Nama Indikator	Indeks Partisipasi Olahraga
Definisi	Indeks Partisipasi Olahraga (IPO) adalah indikator komposit yang menggambarkan tingkat keterlibatan penduduk dalam aktivitas olahraga dan/atau aktivitas fisik secara teratur dalam periode tertentu. IPO mencerminkan perilaku aktif masyarakat terhadap olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat dan produktif. Indeks ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program peningkatan budaya olahraga di masyarakat..
Rumus Perhitungan	$\text{Indeks Partisipasi} = \frac{\text{Jumlah Individu yang Berolahraga Minimal Frekuensi Tertentu}}{\text{Total Jumlah Populasi atau Sampel}} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Individu yang Berolahraga Minimal Frekuensi Tertentu: Ini adalah jumlah orang yang melakukan aktivitas olahraga dengan frekuensi yang ditetapkan (misalnya, minimal 1 kali seminggu, 3 kali seminggu, dll.). • Total Jumlah Populasi atau Sampel: Ini adalah total jumlah orang dalam kelompok yang diukur.
Interpretasi	Dapat digunakan sebagai indikator penunjang kualitas hidup, kesehatan masyarakat, serta keberhasilan program promosi olahraga.
Sumber Data	BPS (Survei Sosial Ekonomi Nasional / Susenas), Kemempora (Survei SKJ, Survei Partisipasi Olahraga Nasional)
Frekuensi	Setiap 2 Tahun (biennial)

Nama Indikator	Rasio Wirausaha Pemuda
Definisi	Rasio Wirausaha Pemuda adalah indikator yang mengukur proporsi pemuda yang berwirausaha dibandingkan dengan total populasi pemuda pada kelompok usia tertentu (biasanya usia 16–30 tahun). Indeks ini digunakan untuk menggambarkan tingkat keterlibatan pemuda dalam aktivitas kewirausahaan baik dalam skala mikro, kecil, menengah maupun rintisan (startup), sebagai ukuran dinamika ekonomi kreatif dan inovasi di kalangan pemuda.
Rumus Perhitungan	$\text{Rasio Wirausaha Pemuda} = \frac{\text{Jumlah Pemuda Usia Produktif yang Berwirausaha}}{\text{Total Jumlah Pemuda Usia Produktif}} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Pemuda Usia Produktif yang Berwirausaha: Ini adalah angka yang menunjukkan berapa banyak pemuda dalam rentang usia produktif (biasanya 16-30 atau 16-40 tahun, tergantung definisi yang digunakan) yang saat ini menjalankan usaha sendiri atau memiliki bisnis. • Total Jumlah Pemuda Usia Produktif: Ini adalah angka yang menunjukkan keseluruhan jumlah pemuda dalam rentang usia produktif yang sama dalam populasi yang Anda teliti (misalnya, di suatu wilayah, provinsi, atau negara).

	<ul style="list-style-type: none"> • 100%: Faktor pengali untuk mengubah hasil pembagian menjadi bentuk persentase.
Interpretasi	Rasio menunjukkan tingkat kewirausahaan di kalangan pemuda, semakin tinggi persentasenya berarti semakin tinggi partisipasi pemuda dalam dunia usaha.
Sumber Data	BPS (Sakernas – Survei Angkatan Kerja Nasional), Survei Khusus Kewirausahaan
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas
Definisi	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas adalah indikator yang mengukur proporsi atlet daerah atau nasional yang terpilih dan mengikuti program Pelatihan Nasional (Pelatnas) untuk persiapan mengikuti kejuaraan nasional maupun internasional. Indeks ini mencerminkan kapasitas pembinaan prestasi olahraga di daerah maupun nasional serta efektivitas sistem talent scouting dan pembinaan atlet.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Atlet Pelatnas} = \frac{\text{Jumlah Atlet yang Masuk Pelatnas}}{\text{Total Jumlah Atlet Potensial atau Terdaftar}} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Atlet yang Masuk Pelatnas: Ini adalah angka yang menunjukkan berapa banyak atlet yang terpilih dan mengikuti program Pemusatan Latihan Nasional untuk cabang olahraga tertentu atau untuk persiapan event olahraga tertentu (misalnya, SEA Games, Asian Games, Olimpiade). • Total Jumlah Atlet Potensial atau Terdaftar: Ini adalah angka yang menunjukkan keseluruhan jumlah atlet yang dianggap memiliki potensi untuk masuk Pelatnas atau jumlah total atlet yang terdaftar dalam suatu organisasi atau federasi olahraga pada tingkat tertentu (misalnya, tingkat provinsi atau nasional). Pemilihan basis total atlet ini akan memengaruhi interpretasi persentase. • 100%: Faktor pengali untuk mengubah hasil pembagian menjadi bentuk persentase.
Interpretasi	Persentase ini menunjukkan seberapa banyak atlet dari suatu wilayah atau cabang olahraga yang lolos ke jenjang pelatnas. Indikator ini dapat digunakan untuk Mengukur efektivitas pembinaan olahraga prestasi di tingkat daerah. Mengevaluasi distribusi talenta dari daerah ke tingkat nasional. Menyusun strategi peningkatan kualitas pelatih, fasilitas, dan scouting
Sumber Data	Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Komite Olimpiade Indonesia (KOI), PB/PP Cabang Olahraga
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan
Definisi	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan adalah indikator yang mengukur persentase penduduk (khususnya anak-anak, remaja, dan pemuda) yang terlibat aktif dalam kegiatan Gerakan Pramuka, baik sebagai peserta didik (anggota muda) maupun

	sebagai pembina, pelatih, dan anggota dewasa. Indeks ini mencerminkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam pendidikan nonformal yang berbasis karakter, kedisiplinan, dan kepemimpinan melalui aktivitas kepramukaan.
Rumus Perhitungan	$\text{Tingkat Partisipasi} = \frac{\text{Jumlah Anggota Pramuka}}{\text{Total Jumlah Penduduk Usia Potensial}} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Anggota Pramuka: Ini adalah angka yang menunjukkan total jumlah individu yang terdaftar secara resmi sebagai anggota gerakan Pramuka dalam wilayah atau kelompok masyarakat yang Anda teliti. Ini mencakup berbagai tingkatan usia dalam Pramuka (Siaga, Penggalang, Penegak, Pandega, dan Pembina). • Total Jumlah Penduduk Usia Potensial: Ini adalah angka yang menunjukkan perkiraan total jumlah penduduk dalam rentang usia yang relevan dengan keanggotaan Pramuka di wilayah atau kelompok masyarakat yang sama. Rentang usia ini biasanya disesuaikan dengan tingkatan dalam Pramuka (misalnya, usia 7-25 tahun untuk anggota muda). • 100%: Faktor pengali untuk mengubah hasil pembagian menjadi bentuk persentase.
Interpretasi	Indeks ini menunjukkan seberapa besar keterlibatan generasi muda dan masyarakat umum dalam kegiatan kepramukaan. Indikator ini berguna untuk Mengukur efektivitas program kepramukaan nasional & daerah. Menjadi dasar perencanaan kebijakan pendidikan karakter nonformal. Menilai keberhasilan kolaborasi sekolah, kwartir, dan masyarakat
Sumber Data	Kwartir Nasional Gerakan Pramuka (Kwarnas), Kwartir Daerah (Kwarda)
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi
Definisi	<p>Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi adalah ukuran sejauh mana harapan dan kebutuhan pengguna layanan (pelanggan/masyarakat) terpenuhi atau bahkan terlampaui oleh kualitas pelayanan yang diberikan oleh suatu organisasi. Ini mencerminkan persepsi subjektif pengguna layanan terhadap keseluruhan pengalaman mereka saat berinteraksi dengan organisasi tersebut.</p> <p>Untuk memahami definisi ini secara lebih mendalam, ada beberapa unsur penting yang perlu diperhatikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Harapan Pengguna Layanan: Sebelum menerima layanan, setiap pengguna biasanya memiliki ekspektasi atau harapan tertentu. Harapan ini bisa dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya, informasi dari mulut ke mulut, iklan, atau standar industri. • Persepsi Kualitas Layanan: Ini adalah bagaimana pengguna layanan merasakan kualitas layanan yang mereka terima. Persepsi ini sangat subjektif dan bisa mencakup berbagai dimensi, seperti:

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Keandalan (Reliability): Kemampuan organisasi untuk memberikan layanan yang dijanjikan secara akurat dan konsisten. ○ Daya Tanggap (Responsiveness): Kesiapan dan kecepatan karyawan dalam membantu pelanggan dan menyediakan layanan. ○ Jaminan (Assurance): Pengetahuan, kesopanan, dan kemampuan karyawan untuk menumbuhkan rasa percaya dan keyakinan. ○ Empati (Empathy): Perhatian, sikap peduli, dan pemberian perhatian pribadi kepada pelanggan. ○ Bukti Fisik (Tangibles): Penampilan fasilitas fisik, peralatan, personel, dan materi komunikasi. <ul style="list-style-type: none"> ● Perbandingan Harapan vs. Realitas: Tingkat kepuasan sangat ditentukan oleh perbandingan antara harapan pengguna dan realitas layanan yang diterima. <ul style="list-style-type: none"> ○ Puas: Ketika layanan yang diterima sesuai atau melebihi harapan. ○ Tidak Puas: Ketika layanan yang diterima kurang dari harapan. ○ Sangat Puas/Delight: Ketika layanan yang diterima jauh melampaui harapan. ● Dampak: Tingkat kepuasan memiliki dampak langsung pada loyalitas pelanggan, reputasi organisasi, rekomendasi dari mulut ke mulut, dan kinerja keseluruhan organisasi.
Rumus Perhitungan	<p>Rumus:</p> $CSAT = \left(\frac{\text{Jumlah responden yang menyatakan "Puas" atau "Sangat Puas"}}{\text{Jumlah total responden}} \right) \times 100\%$
Interpretasi	<p>Interpretasi Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi adalah proses menganalisis dan memahami makna dari skor atau indeks kepuasan yang telah dihitung, untuk kemudian menarik kesimpulan dan merumuskan langkah-langkah tindak lanjut. Ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan dari persepsi pengguna layanan.</p> <p>Angka total kepuasan saja tidak cukup. Penting untuk melihat skor kepuasan pada setiap dimensi atau unsur pelayanan yang diukur (misalnya, prosedur, waktu pelayanan, biaya, keramahan petugas, penanganan keluhan, dll.).</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Identifikasi Kekuatan: Unsur-unsur dengan skor tinggi menunjukkan area di mana organisasi telah berhasil dan harus dipertahankan.

	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi Kelemahan: Unsur-unsur dengan skor rendah adalah prioritas utama untuk perbaikan. Ini membantu organisasi fokus pada masalah spesifik. • Prioritas Perbaikan: Bandingkan skor setiap unsur dengan bobot atau tingkat kepentingan unsur tersebut bagi pengguna layanan. Unsur yang penting bagi pengguna tetapi memiliki skor rendah harus menjadi prioritas utama.
Sumber Data	<ul style="list-style-type: none"> • Survei Kepuasan Pelanggan/Masyarakat • Kotak Saran dan Keluhan • Wawancara Mendalam (Indepth Interview) dan Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion - FGD) • Observasi Langsung (Mystery Shopping/Ghost Shopping) • Data Transaksional dan Operasional • Ulasan Online dan Media Sosial
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Peran Pemuda dalam Pembangunan
Definisi	Indikator ini mengukur proporsi atau kualitas kontribusi pemuda dalam berbagai sektor pembangunan, seperti ekonomi, sosial, lingkungan, budaya, hingga politik baik di tingkat nasional maupun daerah. Peran pemuda biasanya berupa keterlibatan aktif dalam organisasi, kegiatan sosial, inovasi, kewirausahaan, dan pembangunan desa/kota.
Rumus Perhitungan	$\text{Peran Pemuda dalam Pembangunan} = \frac{\text{Jumlah Pemuda Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pembangunan}}{\text{Total Jumlah Pemuda}} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Pemuda Terlibat Aktif: Pemuda yang tercatat aktif (misalnya dalam karang taruna, pengelolaan UMKM, partisipasi pelatihan, kegiatan lingkungan, dsb). • Total Pemuda: Seluruh pemuda pada rentang usia yang ditetapkan (umumnya 16-30 tahun). • Dapat dipecah/dilaporkan per sektor atau jenis kegiatan, tergantung ketersediaan data
Interpretasi	Persentase tinggi menunjukkan pemuda banyak berperan sebagai agen perubahan, pelopor inovasi, dan motor penggerak pembangunan. Persentase rendah menandakan perlunya penguatan kapasitas, motivasi, atau peluang keterlibatan bagi pemuda.
Sumber Data	BPS (Survei Sosial Ekonomi Nasional, data pemberdayaan desa, data keikutsertaan dalam organisasi/pelatihan), Kementerian dan Dinas Pemuda dan Olahraga, LSM, instansi pendidikan.
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Prestasi Olahraga
Definisi	Indikator ini mengukur pencapaian atlet/klub/daerah/negara dalam bidang olahraga, umumnya berupa jumlah medali, peringkat, atau capaian pada event olahraga (daerah, nasional, atau internasional).

Rumus Perhitungan	<p>Prestasi Olahraga = $\frac{\text{Jumlah Medali atau Peringkat yang Diraih}}{\text{Jumlah Event atau Atlet yang Berpartisipasi}}$ atau secara sederhana bisa menggunakan jumlah total medali/peringkat yang diraih.</p> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data prestasi bisa dipecah per jenis olahraga, gender, usia atau tingkat event (misal: kabupaten, provinsi, nasional, internasional). • Indikator juga bisa diperluas untuk memasukkan rekor/hasil terbaik sepanjang masa
Interpretasi	<p>Nilai tinggi menunjukkan keberhasilan pembinaan, pelatihan, sarana/prasarana, serta motivasi dan kerja keras atlet maupun pelatih. Nilai rendah menandakan perlunya peningkatan pembinaan, infrastruktur, maupun dukungan bagi atlet.</p>
Sumber Data	<p>Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Dinas/Lembaga Olahraga terkait, panitia kejuaraan/event..</p>
Frekuensi	<p>Tahunan</p>

Nama Indikator	Peningkatan Prestasi Olahraga
Definisi	<p>Indikator ini mengukur tingkat pertumbuhan atau perubahan positif dalam prestasi olahraga dari waktu ke waktu (misal dari tahun ke tahun). Biasanya diukur dengan membandingkan pencapaian, seperti jumlah medali, peringkat, atau skor yang diperoleh pada periode sebelumnya dan periode berjalan.</p>
Rumus Perhitungan	<p>Peningkatan Prestasi Olahraga = $\frac{(\text{Jumlah Medali Tahun Ini} - \text{Jumlah Medali Tahun Lalu})}{\text{Jumlah Medali Tahun Lalu}} \times 100\%$</p> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bisa dihitung berdasarkan medali emas/total medali/atau skor peringkat, dan disarankan mengelompokkan berdasarkan tingkat (nasional, provinsi, internasional) agar gambaran peningkatan lebih jelas. • Sumber data harus konsisten, menggunakan dokumentasi resmi hasil event olahraga, dan dapat didukung dengan data historis pencapaian sebelumnya
Interpretasi	<p>Persentase positif menunjukkan adanya kemajuan prestasi olahraga, sedangkan nilai negatif menandakan penurunan yang perlu dievaluasi. Indikator ini membantu dalam penilaian efektivitas program pembinaan, pelatihan, serta kebijakan olahraga yang berjalan.</p>
Sumber Data	<p>Kemenpora, KONI, Dinas Olahraga Provinsi/Kabupaten/Kota, data resmi penyelenggara event/kejuaraan.</p>
Frekuensi	<p>Tahunan</p>

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS DISPORA PROVINSI SUMATERA BARAT

Nama Pemda	: Pemerintah Daerah, Provinsi Sumatera Barat	
Tahun Penilaian	: 2025	
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2025-2029	
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olahraga	
OPD yang Dinilai	: Dinas Pemuda dan Olahraga	
Sumber Data	: Rancangan Akhir Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat	
Tujuan Strategis	: Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga	
Sasaran Strategis	1. Meningkatnya kualitas dan daya saing pemuda dalam pembangunan daerah	
	2. Meningkatnya prestasi dan pembinaan olahraga secara berjenjang dan profesional	
	3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam budaya olahraga dan sport tourism	
IKU Renstra OPD	IKU	2025
	1. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	55.67
	2. Indeks Partisipasi Olahraga (IPO)	0.250
Program	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	
	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Tujuan Strategis : Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga</p> <p>Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas dan daya saing pemuda dalam pembangunan daerah Meningkatnya prestasi dan pembinaan olahraga secara berjenjang dan profesional Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam budaya olahraga dan sport tourism</p> <p>IKU Renstra OPD : Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Indeks Partisipasi Olahraga (IPO)</p> <p>Program : Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan</p>	
	Dst	
		<p>Padang, Desember 2025</p> <p>Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga</p>  <p>MAHDANUR, SE, SH, MM Pembina Tk.I NIP. 19770710 200502 1 001</p>

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL DISPORA

Nama Pemda	: Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat		
Tahun Penilaian	: 2025		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2025-2029		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olahraga		
OPD yang Dinilai	: Dinas Pemuda dan Olahraga		
Sumber Data	Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2025		
Tujuan Strategis	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga		
Program Dinas Pemuda dan Olahraga (Renja 2023)	1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 2. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan 3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan		
Keluaran/Hasil Kegiatan	1.	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	55.67
	2.	Indeks Partisipasi Olahraga (IPO)	0.250
Program, Kegiatan, dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	A. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		
	a. Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan		
	1	Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Keluaran/Hasil sub Kegiatan : Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya
	2	Sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Keluaran/Hasil sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi
	3	Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Tingkat Provinsi	Keluaran/Hasil sub Kegiatan : Persentase efektivitas penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Kepemimpinan Pemuda
	4	Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Keluaran/Hasil sub Kegiatan : Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda
	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Keluaran/Hasil sub Kegiatan : Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda
	b. Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah		
	1.	Sub kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Keluaran/Hasil sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi
	B Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan		
a. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			
1.	Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	
b. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga			

Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga

Nama Pemda : Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Nama OPD : Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun Penilaian : 2025 Periode yang dinilai : Periode Renstra (Tahun 2025-2029) Tujuan Strategis : Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olahraga										
No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Tujuan : Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga	Indikator Tujuan : 1. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), 2. Indeks Partisipasi Olahraga (IPO)								
	Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas dan daya saing pemuda dalam pembangunan daerah	Indikator Sasaran : 1. Partisipasi Pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan	Rendahnya minat, ketidakmerataan, kualitas partisipasi yang lemah, kesulitan data, ketergantungan dana, konflik internal, dan keterbatasan kapasitas organisasi yang berdampak pada sulitnya pencapaian target serta kurang optimalnya pembangunan kepemudaan.	RSO.24.19.23	Kepala Dispora	kurangnya sosialisasi dan motivasi bagi pemuda, keterbatasan akses dan kesempatan, rendahnya kemampuan manajerial serta kualitas SDM, lemahnya sistem pendataan dan monitoring, ketergantungan pada sumber pendanaan tunggal, dinamika kepentingan yang menimbulkan konflik internal, serta terbatasnya sarana, prasarana, dan dukungan kelembagaan.	Bidang Pengembangan Pemuda	UC	Pemuda tidak bisa menciptakan lapangan kerja sendiri, hanya mengandalkan pekerjaan yang sudah diciptakan	Pemuda
		2. Persentase pemuda aktif dalam pelatihan & kewirausahaan	Rendahnya minat dan motivasi pemuda, keterbatasan akses informasi dan sarana di daerah terpencil, ketidaksesuaian materi pelatihan dengan kebutuhan, keterbatasan pendanaan, ketidakmerataan partisipasi, rendahnya kualitas pelatihan serta minimnya pendampingan, dan tantangan ekonomi menjadi faktor penghambat pengembangan kapasitas dan usaha pemuda.	RSO.24.19.23	Kepala Dispora	rendahnya minat dan motivasi pemuda, keterbatasan akses informasi serta sarana di daerah terpencil, ketidaksesuaian materi pelatihan dengan kebutuhan kerja dan usaha, keterbatasan pendanaan, ketidakmerataan partisipasi, rendahnya kualitas pelatihan dan minimnya pendampingan, serta tantangan ekonomi yang menghambat pengembangan kapasitas dan usaha pemuda			terhambatnya pengembangan kapasitas pemuda, rendahnya daya saing di dunia kerja dan usaha, meningkatnya kesenjangan pembangunan antar daerah, partisipasi yang tidak merata, berkurangnya efektivitas program pembinaan, tingginya potensi kegagalan usaha pemuda, serta meningkatnya pengangguran dan kerentanan sosial-ekonomi sehingga potensi bonus demografi tidak dimanfaatkan optimal	
	2. Meningkatnya prestasi dan pembinaan olahraga secara berjenjang dan profesional	1. Jumlah atlet berprestasi tingkat regional dan nasional (medali)	kemungkinan tidak tercapainya target jumlah medali akibat keterbatasan pembinaan, sarana-prasarana, kualitas pelatih, dukungan pendanaan, minimnya regenerasi atlet, serta tingginya persaingan dengan daerah lain sehingga prestasi atlet tidak optimal	RSO.24.19.23	Kepala Dispora	terbatasnya pembinaan, sarana-prasarana, pelatih, dan pendanaan, lemahnya regenerasi atlet, kurangnya motivasi serta kesempatan uji coba, dan tingginya persaingan dengan daerah lain	Bidang Pengembangan Pemuda	C	Para peserta pelatihan belum bisa menjadi wirausaha muda yang mandiri	Dispora

		2. Jumlah cabor yang memiliki sistem pembinaan terstandar dan profesional	terhambatnya pemerataan kualitas pembinaan akibat keterbatasan sumber daya, pendanaan, serta rendahnya konsistensi penerapan standar di setiap cabang olahraga.	RSO.24.19.23	Kepala Dispora	keterbatasan SDM dan fasilitas, pendanaan yang tidak merata, rendahnya konsistensi standar pembinaan, lemahnya koordinasi antar pihak, serta tantangan geografis di daerah terpencil			menurunnya kualitas atlet, ketimpangan prestasi antar daerah, berkurangnya kesempatan bagi atlet potensial untuk berkembang, serta melemahnya daya saing olahraga secara nasional.	
	3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam budaya olahraga dan sport tourism	1. Persentase masyarakat yang aktif berolahraga	kemungkinan rendahnya capaian target akibat minimnya kesadaran dan motivasi masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana olahraga, kurangnya akses yang merata, hambatan ekonomi maupun sosial budaya, serta lemahnya konsistensi program pembinaan dan kampanye gaya hidup sehat	RSO.24.19.23	Kepala Dispora	rendahnya kesadaran dan motivasi masyarakat untuk berolahraga, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, tidak meratanya akses olahraga di berbagai wilayah, adanya hambatan ekonomi maupun faktor sosial budaya, serta lemahnya konsistensi dalam pelaksanaan program pembinaan dan kampanye gaya hidup sehat	Bidang Pengembangan Pemuda	UC	Tidak bisa memanfaatkan sarana dan prasarana kepemudaan yang seharusnya dipakai untuk kegiatan kepemudaan	Peserta kegiatan
		2. Jumlah event olahraga dan sport tourism	terhambatnya penyelenggaraan akibat keterbatasan anggaran, infrastruktur, promosi, serta rendahnya minat, koordinasi, dan dukungan lintas sektor	RSO.24.19.23	Kepala Dispora	keterbatasan dana dan infrastruktur, lemahnya promosi serta koordinasi lintas sektor, rendahnya partisipasi, persaingan dengan daerah lain, dan faktor eksternal seperti cuaca maupun keamanan	Bidang Pengembangan Pemuda	C	Kurangnya pemuda (rentang usia pemuda 16 s.d 30 tahun UU No.40 tentang kepemudaan) yang aktif dalam organisasi	Dispora

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan Material

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional Dinas Pemuda dan Olahraga

Nama Pemda	: Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat
Nama OPD	: Dinas Pemuda dan Olahraga
Tahun Penilaian	: 2025
Periode yang dinilai	: 2025
Tujuan Strategis	: Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga
Sasaran strategis OPD	1. Meningkatnya kualitas dan daya saing pemuda dalam pembangunan daerah 2. Meningkatnya prestasi dan pembinaan olahraga secara berjenjang dan profesional 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam budaya olahraga dan sport tourism
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olahraga

No	Kegiatan	Indikator Keuhuran	Risiko			Pemilik	Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko		Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1.	Program : Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Kegiatan : Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Perencanaan	Kurangnya koordinasi dengan kabupaten/kota dalam penentuan kebutuhan kapasitas daya saing	ROO.24.19.23	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga/ Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda	Basis data kepemudaan belum terintegrasi; proyeksi kebutuhan tidak berbasis analisis; komunikasi & sinergi lintas daerah kurang; alokasi anggaran terbatas	Bidang Pengembangan Pemuda	UC	Program tidak tepat sasaran, target sulit tercapai, perbedaan prioritas antar daerah, penurunan efektivitas perencanaan	Peserta Kegiatan
			Penatausahaan	Lemahnya pengendalian internal sehingga berpotensi menimbulkan inefisiensi penggunaan dana	ROO.24.19.23		Proses birokrasi panjang; SDM administrasi kurang teliti; SOP pengendalian lemah; sosialisasi aturan baru tidak merata	Bidang Pengembangan Pemuda	C	Realisasi kegiatan terhambat, potensi inefisiensi, kesalahan penggunaan dana, risiko temuan audit	Peserta Kegiatan
			Pelaksanaan	Rendahnya partisipasi pemuda dari daerah tertentu karena keterbatasan motivasi, akses, atau dukungan daerah	ROO.24.19.23		Motivasi & dukungan pemuda/pemuda rendah; kebutuhan lapangan tidak dipetakan baik; hambatan transportasi/cuaca; tenaga pelatih tidak kompeten; fasilitas terbatas	Bidang Pengembangan Pemuda	UC	Jumlah pemuda terlibat minim, hasil pelatihan tidak relevan, capaian output menurun, mutu kegiatan rendah	Dispora
			Pemantauan dan evaluasi	Lemahnya instrumen evaluasi dalam mengukur peningkatan kapasitas daya saing pemuda	ROO.24.19.23		Keterbatasan SDM monitoring; perbedaan format pelaporan antar daerah; indikator belum terukur jelas; rekomendasi tidak diikuti karena komitmen rendah	Bidang Pengembangan Pemuda	UC	Hasil evaluasi bias, sulit mengukur keberhasilan, rekomendasi tidak bermanfaat, penurunan akuntabilitas kinerja	Peserta Kegiatan
			Pelaporan	keterlambatan penyusunan laporan kegiatan maupun keuangan	ROO.24.19.23		Kapasitas penyusun laporan terbatas; kurang memahami standar pelaporan	Bidang Pengembangan Pemuda	C	Laporan tidak diterima tepat waktu	Dispora
			Pertanggungjawaban	Ketidaksesuaian laporan dengan standar akuntabilitas kinerja dan keuangan	ROO.24.19.23		dokumentasi tidak tertata; pengawasan internal lemah	Bidang Pengembangan Pemuda	C	keuangan tidak akuntabel, reputasi instansi menurun, potensi sanksi administrasi/keuangan	Peserta Kegiatan
			2.	Program : Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Kegiatan : Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi		Perencanaan	Dokumen RAD tidak sesuai kebutuhan nyata, target penyusunan tidak realistis, koordinasi awal lemah	ROO.24.19.23	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga/ Sekretaris	Data & analisis kebutuhan lintas sektor kurang akurat; keterlibatan pemangku kepentingan terbatas; perencanaan tidak berbasis evidence
Penatausahaan	Administrasi penyusunan dokumen tidak tertib, keterlambatan anggaran, pencatatan tidak sesuai	ROO.24.19.23				Proses birokrasi panjang; SDM administrasi terbatas; koordinasi anggaran antar bidang lemah			Terhambatnya penyusunan RAD, risiko penggunaan dana tidak efisien, potensi temuan audit		
Pelaksanaan	Koordinasi lintas sektor rendah, keterlibatan OPD/lembaga tidak optimal, kualitas penyusunan dokumen lemah	ROO.24.19.23				Ego sektoral antar OPD; kurang komitmen stakeholder; fasilitator/tenaga penyusun dokumen kurang kompeten			Dokumen tidak komprehensif, tidak ada kesepahaman antar sektor, produk dokumen berkualitas rendah		
Pemantauan dan evaluasi	Data implementasi RAD tidak akurat/terlambat, hasil evaluasi tidak objektif, tindak lanjut rekomendasi lemah	ROO.24.19.23				Perbedaan format pelaporan antar sektor; instrumen evaluasi belum jelas; komitmen tindak lanjut rendah			Sulit menilai efektivitas koordinasi, rekomendasi tidak dipakai, akuntabilitas berkurang		
Pelaporan	Laporan koordinasi strategis tidak lengkap	ROO.24.19.23				Keterbatasan SDM pelaporan			Dokumen laporan tidak diterima tepat waktu		
Pertanggungjawaban	Laporan terlambat, tidak sesuai standar	ROO.24.19.23				dokumentasi rapat/koordinasi kurang tertata; pemahaman standar pelaporan lemah			kredibilitas koordinasi menurun, potensi teguran/sanksi		

3. Program : Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Kegiatan : Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Tingkat Provinsi	Persentase efektivitas penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Kepemimpinan Pemuda	Perencanaan	Target efektivitas tidak realistis, indikator efektivitas kurang jelas, koordinasi awal lemah	ROO.24.19.23	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga/ Kepala Bidang Pengembangan Pemuda	Perumusan target tidak berbasis data; belum ada tolok ukur baku efektivitas; komunikasi antar pemangku kepentingan kurang		Rencana koordinasi tidak fokus, sulit diukur, target tidak tercapai	
		Penatausahaan	Administrasi kegiatan tidak tertib, keterlambatan persetujuan anggaran, pencatatan tidak rapi	ROO.24.19.23		Proses birokrasi lambat; kapasitas SDM administrasi terbatas; SOP belum konsisten		Pelaksanaan kegiatan terhambat, risiko inefisiensi penggunaan anggaran, temuan audit	
		Pelaksanaan	Rendahnya partisipasi stakeholder, koordinasi lintas sektor lemah, sinkronisasi program tidak tercapai	ROO.24.19.23		Ego sektoral antar instansi; motivasi & komitmen pihak terkait rendah; informasi program tidak terdistribusi merata		Efektivitas kegiatan menurun, tujuan koordinasi tidak tercapai, program kepemimpinan pemuda tidak sinergis	
		Pemantauan dan evaluasi	Data capaian efektivitas tidak akurat, instrumen evaluasi tidak jelas, tindak lanjut rekomendasi lemah	ROO.24.19.23		Perbedaan format pelaporan antar unit; SDM monitoring terbatas; komitmen terhadap hasil evaluasi rendah		Hasil evaluasi tidak valid, pengambilan keputusan keliru, efektivitas sulit ditingkatkan	
		Pelaporan	Laporan efektivitas terlambat/tidak lengkap	ROO.24.19.23		Pemahaman standar pelaporan rendah		Laporan tidak dapat dipertanggungjawabkan	
		Pertanggungjawaban	Laporan tidak sesuai standar, dokumentasi bukti koordinasi minim	ROO.24.19.23		dokumentasi rapat & output tidak tertata; SDM penyusun laporan terbatas		kredibilitas menurun, potensi sanksi administrasi	
4. Program : Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Kegiatan : Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Perencanaan	Target jumlah pemuda pelopor tidak realistis, basis data calon tidak valid, kurang koordinasi dengan kab/kota	ROO.24.19.23	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga/ Kepala Bidang Pengembangan Pemuda	Data calon pemuda pelopor belum terintegrasi; kebutuhan daerah tidak dipetakan; koordinasi lintas daerah lemah; anggaran terbatas		Calon pemuda tidak terjaring optimal, target sulit tercapai, perencanaan tidak efektif	
		Penatausahaan	Administrasi fasilitasi tidak tertib, keterlambatan alokasi anggaran, pencatatan tidak akurat	ROO.24.19.23		Proses birokrasi panjang; SDM administrasi terbatas; SOP keuangan lemah; koordinasi internal kurang		Kegiatan terhambat, potensi salah penggunaan dana, risiko temuan audit	
		Pelaksanaan	Partisipasi pemuda pelopor rendah, dukungan kab/kota minim, kualitas fasilitasi tidak memadai	ROO.24.19.23		Motivasi pemuda rendah; pema kurang mendukung; keterbatasan sarana prasarana; fasilitator kurang kompeten		Jumlah pemuda terfasilitasi menurun, kualitas pembinaan lemah, capaian indikator rendah	
		Pemantauan dan evaluasi	Data capaian tidak akurat, laporan kab/kota tidak seragam, tindak lanjut hasil evaluasi lemah	ROO.24.19.23		Format pelaporan berbeda; SDM monitoring terbatas; instrumen evaluasi belum jelas; komitmen tindak lanjut rendah		Sulit menilai efektivitas fasilitasi, rekomendasi tidak terpakai, akuntabilitas program berkurang	
		Pelaporan	Laporan kegiatan terlambat	ROO.24.19.23		Kapasitas penyusun laporan terbatas; kurang memahami standar pelaporan		Laporan tidak valid	
		Pertanggungjawaban	Laporan keuangan terlambat/tidak sesuai standar, bukti fasilitasi minim	ROO.24.19.23		pemahaman standar akuntabilitas kurang; dokumentasi kegiatan tidak lengkap		kredibilitas menurun, potensi sanksi administrasi/temuan audit	
5. Program : Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Kegiatan : Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Perencanaan	Target jumlah wirausaha muda tidak realistis, basis data calon tidak valid, kebutuhan daerah tidak terpetakan	ROO.24.19.23	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga/ Kepala Bidang Pengembangan Pemuda	Data wirausaha muda belum terintegrasi; analisis kebutuhan lemah; koordinasi dengan kab/kota kurang; alokasi anggaran terbatas		Peserta tidak sesuai kriteria, target sulit tercapai, rencana fasilitasi tidak efektif	
		Penatausahaan	Administrasi fasilitasi tidak tertib, keterlambatan alokasi anggaran, kesalahan pencatatan	ROO.24.19.23		Proses birokrasi panjang; SDM administrasi terbatas; pengendalian internal lemah; SOP belum dipatuhi		Kegiatan terhambat, penggunaan anggaran tidak efisien, potensi temuan audit	
		Pelaksanaan	Rendahnya partisipasi wirausaha muda, dukungan kab/kota minim, kualitas fasilitasi rendah	ROO.24.19.23		Motivasi & kapasitas wirausaha muda bervariasi; dukungan pema/lembaga pendukung terbatas; keterbatasan sarana prasarana & mentor		Jumlah peserta rendah, kualitas fasilitasi tidak optimal, output kewirausahaan lemah	
		Pemantauan dan evaluasi	Data capaian tidak akurat, laporan kab/kota tidak seragam, evaluasi tidak obyektif	ROO.24.19.23		SDM monitoring terbatas; format pelaporan berbeda; instrumen evaluasi tidak jelas; komitmen tindak lanjut rendah		Sulit menilai efektivitas fasilitasi, rekomendasi tidak ditindaklanjuti, akuntabilitas rendah	
		Pelaporan	Laporan kegiatan & keuangan terlambat/tidak sesuai standar	ROO.24.19.23		Kapasitas penyusun laporan terbatas; pemahaman standar pelaporan kurang; dokumentasi bukti kegiatan lemah		Laporan tidak valid, akuntabilitas rendah	
		Pertanggungjawaban	Laporan kegiatan terlambat/tidak sesuai standar, dokumentasi minim	ROO.24.19.23		Kapasitas penyusun dokumentasi bukti kegiatan lemah		reputasi instansi menurun, potensi sanksi/temuan audit	

6.	Program : Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Kegiatan : Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi Sub Kegiatan : Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Perencanaan	Target jumlah dokumen tidak realistis, kebutuhan peningkatan kapasitas tidak teridentifikasi dengan baik, koordinasi awal lemah	ROO.24.19.23	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga/ Kepala Bidang Pengembangan Pemuda	Basis data organisasi kepemudaan tidak lengkap; analisis kebutuhan tidak mendalam; koordinasi lintas OPD/daerah terbatas; anggaran terbatas		Dokumen tidak sesuai kebutuhan, target tidak tercapai, efektivitas program rendah	
			Penatausahaan	Administrasi penyusunan dokumen tidak tertib, keterlambatan anggaran, pencatatan tidak akurat	ROO.24.19.23		Proses birokrasi panjang; SDM administrasi terbatas; SOP keuangan belum konsisten		Terhambatnya penyusunan dokumen, risiko penggunaan anggaran tidak efisien, potensi temuan audit	
			Pelaksanaan	Keterlibatan organisasi kepemudaan rendah, kualitas fasilitasi peningkatan kapasitas lemah, hasil dokumen tidak komprehensif	ROO.24.19.23		Motivasi & kapasitas organisasi bervariasi; fasilitator tidak kompeten; keterbatasan sarana prasarana		Dokumen tidak berkualitas, partisipasi terbatas, hasil tidak dapat dijadikan acuan	
			Pemantauan dan evaluasi	Data capaian tidak akurat, instrumen evaluasi lemah, tindak lanjut rekomendasi tidak konsisten	ROO.24.19.23		Perbedaan format pelaporan; keterbatasan SDM monitoring; indikator evaluasi tidak jelas; komitmen rendah		Hasil evaluasi bias, efektivitas peningkatan kapasitas sulit diukur, rekomendasi tidak dimanfaatkan	
			Pelaporan	Laporan kegiatan & keuangan terlambat/tidak sesuai standar	ROO.24.19.23		Pemahaman standar pelaporan rendah		Laporan tidak valid	
			Pertanggungjawaban	Laporan dokumentasi dokumen tidak lengkap	ROO.24.19.23		kapasitas SDM pelaporan terbatas; dokumentasi bukti fisik kurang tertata		kepercayaan rendah, potensi temuan audit/sanksi administrasi	
7.	Program : Pengembangan Daya Saing Keolahragaan Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Perencanaan	Dokumen perencanaan tidak lengkap, tidak sesuai standar, atau terlambat disusun sehingga menghambat kesiapan kegiatan	ROO.24.19.23	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga/ Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga	lemahnya koordinasi, keterbatasan SDM, dan kurangnya pemahaman terhadap standar perencanaan		kegiatan kompetisi menjadi tidak terarah, target tidak tercapai, dan efektivitas program menurun	
			Penatausahaan	Dokumen administrasi tidak tertata dengan baik, data tidak akurat, atau arsip hilang sehingga menyulitkan penelusuran	ROO.24.19.23		sistem administrasi yang belum rapi, kurangnya sarana digital/arsip, serta rendahnya disiplin pencatatan		sulitnya penelusuran data, hilangnya akurasi informasi, serta lemahnya transparansi administrasi	
			Pelaksanaan	Dokumen hasil kegiatan tidak sesuai format, tidak terkumpul tepat waktu, atau berbeda dengan kondisi nyata di lapangan	ROO.24.19.23		ketidakteraturan panitia, kurangnya pengawasan, serta minimnya pemahaman tentang format dokumen yang ditetapkan		hasil kompetisi tidak terdokumentasi dengan benar, menimbulkan ketidakjelasan capaian, dan berpotensi menurunkan kepercayaan peserta	
			Pemantauan dan evaluasi	Laporan evaluasi tidak valid, tidak lengkap, atau kurang terdokumentasi sehingga mengurangi kualitas monitoring	ROO.24.19.23		keterbatasan waktu, tenaga evaluator yang kurang, serta lemahnya sistem monitoring yang baku		tidak tersedianya data valid untuk pengambilan keputusan, lemahnya rekomendasi perbaikan, serta menurunnya kualitas pembinaan	
			Pelaporan	Laporan tidak konsisten antar penyelenggara, tidak sesuai ketentuan, atau terlambat disampaikan kepada pihak berwenang	ROO.24.19.23		rendahnya keterampilan penyusunan laporan, perbedaan format antar penyelenggara, dan keterlambatan pengumpulan data		keterlambatan penyerahan laporan kinerja, ketidaksesuaian informasi antar pihak, serta berkurangnya akuntabilitas	
			Pertanggungjawaban	Dokumen pertanggungjawaban keuangan dan bukti fisik tidak lengkap atau tidak sesuai aturan sehingga berpotensi menimbulkan temuan audit	ROO.24.19.23		lemahnya pengendalian keuangan, kurangnya transparansi, serta tidak lengkapnya bukti pendukung kegiatan		munculnya temuan audit, menurunnya kepercayaan publik, serta berpotensi menghambat pencairan anggaran berikutnya	
8.	Program : Pengembangan Daya Saing Keolahragaan Kegiatan : Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Sub Kegiatan : Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Perencanaan	data calon anggota kontingen tidak akurat atau tidak sesuai kebutuhan cabang olahraga	ROO.24.19.23	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga/ Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	kurangnya koordinasi dengan cabang olahraga, data atlet yang tidak mutakhir, serta perencanaan kebutuhan yang tidak detail		target jumlah anggota kontingen tidak tercapai atau tidak sesuai kebutuhan cabang olahraga	
			Penatausahaan	proses administrasi pendaftaran dan kelengkapan dokumen kontingen tidak tertata dengan baik	ROO.24.19.23		lemahnya pengelolaan administrasi, keterlambatan pengumpulan berkas, dan ketidakseragaman format dokumen		terjadi keterlambatan pendaftaran, penolakan administrasi, atau data kontingen tidak valid	
			Pelaksanaan	kehadiran dan partisipasi anggota kontingen tidak sesuai target akibat kendala teknis, logistik, atau kesiapan atlet	ROO.24.19.23		kendala transportasi, kesehatan atlet, keterbatasan anggaran, serta kurangnya kesiapan manajerial kontingen		kehadiran kontingen berkurang, kualitas partisipasi menurun, dan prestasi olahraga tidak optimal	
			Pemantauan dan evaluasi	proses monitoring jumlah dan kualitas keikutsertaan kontingen tidak berjalan sistematis sehingga data capaian tidak valid	ROO.24.19.23		lemahnya sistem monitoring, keterbatasan SDM pengawas, serta tidak adanya instrumen evaluasi yang baku		hasil capaian tidak dapat diukur secara akurat, sehingga sulit menjadi dasar perbaikan program	
			Pelaporan	laporan jumlah peserta kontingen tidak lengkap, terlambat, atau tidak sesuai standar pelaporan	ROO.24.19.23		keterlambatan pengumpulan data dari tim, minimnya verifikasi laporan, dan kurangnya kapasitas penyusun laporan		laporan tidak lengkap, terlambat, atau tidak akuntabel sehingga memengaruhi penilaian kinerja	

			Pertanggungjawaban	bukti administrasi dan keuangan terkait keikutsertaan kontingen tidak terdokumentasi dengan baik sehingga sulit dipertanggungjawabkan	ROO.24.19.23			lemahnya dokumentasi bukti pengeluaran, kurangnya transparansi penggunaan anggaran, serta lemahnya pengawasan internal			temuan audit, sanksi administrasi, atau menurunnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan kontingen	
9.	Program : Pengembangan Daya Saing Keolahragaan Kegiatan : Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Perencanaan	kebutuhan kegiatan tidak direncanakan dengan matang, misalnya kurang koordinasi dengan sekolah/lembaga disabilitas, sehingga target jumlah event tidak tercapai	ROO.24.19.23	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga/ Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga		Kurangnya koordinasi dengan sekolah/lembaga disabilitas, keterbatasan data calon peserta, serta anggaran yang tidak dialokasikan secara memadai			Target jumlah pekan dan kejuaraan tidak tercapai, partisipasi pelajar disabilitas rendah, dan kualitas perencanaan program dipertanyakan	
			Penatausahaan	administrasi anggaran, jadwal, dan dokumen pendukung lomba tidak tersusun rapi sehingga menghambat proses persiapan	ROO.24.19.23			Administrasi anggaran dan jadwal tidak tertata, dokumen pendukung lomba tidak lengkap, serta lemahnya pengelolaan teknis persiapan			Terjadi keterlambatan persiapan, hambatan dalam pencairan anggaran, atau kendala teknis dalam pelaksanaan	
			Pelaksanaan	sarana prasarana tidak ramah disabilitas, keterbatasan peserta, atau kendala teknis menyebabkan pelaksanaan tidak sesuai standar	ROO.24.19.23			Fasilitas lomba tidak ramah disabilitas, keterbatasan transportasi peserta, kurangnya tenaga pendamping, serta kendala teknis di lapangan			Event tidak berjalan sesuai standar, jumlah peserta berkurang, menurunnya kualitas kompetisi, serta berkurangnya semangat inklusi	
			Pemantauan dan evaluasi	tidak ada sistem monitoring yang memadai sehingga capaian jumlah event dan kualitas penyelenggaraan sulit diukur	ROO.24.19.23			Sistem monitoring tidak terstruktur, keterbatasan SDM evaluator, serta tidak adanya indikator evaluasi yang baku			Capaian jumlah event dan kualitas penyelenggaraan tidak terukur dengan baik, sehingga sulit dijadikan dasar perbaikan program	
			Pelaporan	kegiatan tidak terdokumentasi lengkap, terlambat dilaporkan, atau tidak sesuai format sehingga memengaruhi penilaian kinerja	ROO.24.19.23			Data kegiatan tidak lengkap, keterlambatan pengumpulan laporan dari panitia, serta lemahnya verifikasi dokumen			Laporan kegiatan tidak valid, memengaruhi akuntabilitas kinerja, dan mengurangi kredibilitas penyelenggara	
			Pertanggungjawaban	bukti administrasi dan penggunaan anggaran tidak terdokumentasi baik, sehingga berpotensi menimbulkan temuan audit	ROO.24.19.23			Dokumentasi bukti keuangan dan administrasi tidak rapi, lemahnya transparansi anggaran, serta kurangnya pengawasan internal			Potensi temuan audit, sanksi administratif, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap program Paralimpik pelajar	
10.	Program : Pengembangan Daya Saing Keolahragaan Kegiatan : Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	Perencanaan	jumlah pekan dan kejuaraan tidak sesuai target karena perencanaan kebutuhan, koordinasi, dan anggaran tidak matang	ROO.24.19.23	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga/ Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga		Perencanaan kebutuhan event tidak matang, koordinasi dengan induk organisasi olahraga kurang, dan anggaran tidak disiapkan sesuai kebutuhan			Jumlah pekan dan kejuaraan yang direncanakan tidak tercapai, kualitas kegiatan menurun, serta agenda tumpang tindih	
			Penatausahaan	Administrasi keuangan, jadwal, dan dokumen kegiatan tidak tertata baik sehingga menghambat penyelenggaraan	ROO.24.19.23			Dokumen anggaran, jadwal, serta administrasi lomba tidak tertata rapi dan tidak sesuai ketentuan			Persiapan event terhambat, terjadi keterlambatan proses teknis maupun keuangan, serta risiko batalnya beberapa kegiatan	
			Pelaksanaan	kegiatan tidak berjalan sesuai standar akibat sarana prasarana yang kurang memadai, partisipasi rendah, atau kendala teknis	ROO.24.19.23			Sarana prasarana kurang memadai, keterbatasan partisipasi atlet, kendala teknis lapangan, serta keterbatasan SDM pelaksana			Event berjalan tidak sesuai standar, jumlah peserta berkurang, prestasi atlet tidak optimal, dan menurunnya citra penyelenggara	
			Pemantauan dan evaluasi	capaian tidak terukur dengan baik karena lemahnya monitoring, keterbatasan SDM evaluator, dan instrumen evaluasi tidak jelas	ROO.24.19.23			Monitoring tidak sistematis, evaluator terbatas, serta indikator evaluasi tidak jelas			Data capaian tidak valid, kualitas penyelenggaraan sulit diukur, dan hasil evaluasi tidak bisa dijadikan acuan perbaikan	
			Pelaporan	laporan kegiatan tidak lengkap, terlambat, atau tidak sesuai standar sehingga memengaruhi akuntabilitas kinerja	ROO.24.19.23			Data kegiatan tidak lengkap, keterlambatan penyusunan laporan, serta lemahnya verifikasi administrasi			Laporan tidak akuntabel, kinerja program dinilai rendah, dan proses tidak lanjut terhambat	
			Pertanggungjawaban	munculnya temuan audit atau sanksi administratif karena bukti administrasi dan penggunaan anggaran tidak terdokumentasi dengan baik	ROO.24.19.23			Bukti administrasi dan keuangan tidak terdokumentasi dengan baik, lemahnya transparansi, serta minimnya pengawasan			Potensi temuan audit, sanksi administratif, dan turunnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan olahraga	

11. Program : Pengembangan Daya Saing Keolahragaan Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional Sub Kegiatan : Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Perencanaan	jumlah atlet tidak tercapai karena pendataan calon atlet tidak akurat dan kebutuhan seleksi tidak direncanakan dengan baik	ROO.24.19.23	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga/ Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Pendataan calon atlet tidak akurat, koordinasi dengan daerah/cabor lemah, serta alokasi anggaran tidak memadai			Seleksi berjalan tidak optimal, potensi atlet berprestasi tidak terakomodasi, dan kualitas pembinaan daerah menurun	
		Penatausahaan	administrasi seleksi (dokumen pendaftaran, persyaratan, dan anggaran) tidak tertata sehingga menghambat proses seleksi	ROO.24.19.23		Dokumen pendaftaran tidak lengkap, persyaratan tidak jelas, dan pengelolaan anggaran seleksi tidak teratur			Proses seleksi terhambat, calon atlet gugur karena masalah administrasi, serta berkurangnya kepercayaan peserta	
		Pelaksanaan	proses seleksi tidak transparan, sarana prasarana kurang memadai, serta keterbatasan pelatih dan tim penyeleksi	ROO.24.19.23		Keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga penyeleksi yang kompeten, serta waktu pelaksanaan tidak efektif			Atlet terpilih tidak representatif, muncul ketidakpuasan, dan potensi konflik antar daerah/cabor	
		Pemantauan dan evaluasi	hasil seleksi tidak objektif atau data hasil seleksi tidak terpantau dengan baik karena lemahnya sistem monitoring	ROO.24.19.23		Sistem monitoring lemah, indikator penilaian tidak baku, dan evaluator terbatas			Data hasil seleksi tidak valid, sulit dijadikan dasar pembinaan, dan pengambilan keputusan tidak akurat	
		Pelaporan	laporan hasil seleksi tidak lengkap, terlambat, atau tidak sesuai standar sehingga menimbulkan ketidakjelasan data atlet terpilih	ROO.24.19.23		Data dari tim seleksi tidak lengkap, proses rekap lambat, serta lemahnya verifikasi dokumen			Akuntabilitas seleksi rendah, menurunkan kredibilitas penyelenggara, serta memengaruhi penilaian kinerja	
		Pertanggungjawaban	munculnya keberatan, protes, atau temuan administrasi karena bukti proses seleksi tidak terdokumentasi dengan baik	ROO.24.19.23		Kurangnya dokumentasi administrasi, lemahnya transparansi, serta minimnya pengawasan internal			Potensi temuan audit, protes dari peserta/daerah, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap seleksi atlet	
12. Program : Pengembangan Daya Saing Keolahragaan Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional Sub Kegiatan : Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Perencanaan	Program pemusatan latihan tidak sesuai kebutuhan atlet dan belum sepenuhnya berbasis sport science	ROO.24.19.23	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga/ Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Minimnya data kebutuhan latihan berbasis ilmu pengetahuan, kurangnya koordinasi dengan pakar sport science, dan alokasi anggaran tidak fokus			Dokumen pendukung (jadwal, modul, anggaran) tidak lengkap, pengelolaan sarana sport science tidak standar, serta lemahnya pengaturan penggunaan fasilitas	
		Penatausahaan	Administrasi program dan pengelolaan fasilitas sport science tidak tertata	ROO.24.19.23		Keterbatasan tenaga ahli sport science, kurangnya peralatan pendukung, serta rendahnya pemahaman pelatih dan atlet			Latihan tidak berbasis sains, metode konvensional masih dominan, sehingga perkembangan prestasi atlet lambat	
		Pelaksanaan	Integrasi sport science dalam pemusatan latihan tidak berjalan efektif	ROO.24.19.23		Tidak ada instrumen evaluasi berbasis sport science, keterbatasan SDM evaluator, dan lemahnya sistem monitoring kinerja atlet			Data perkembangan atlet tidak akurat, sulit melakukan perbaikan metode, serta pembinaan tidak berkelanjutan	
		Pemantauan dan evaluasi	Hasil latihan tidak terukur secara ilmiah dan evaluasi tidak objektif	ROO.24.19.23		Data sport science tidak terdokumentasi, keterlambatan penyusunan laporan, serta lemahnya verifikasi hasil			Laporan tidak valid, menurunkan kredibilitas program, dan menyulitkan pengambilan keputusan kebijakan olahraga	
		Pelaporan	Laporan hasil pemusatan latihan tidak menggambarkan integrasi sport science	ROO.24.19.23		Dokumentasi kegiatan dan anggaran tidak lengkap, transparansi rendah, serta pengawasan internal kurang ketat			Potensi temuan audit, menurunnya kepercayaan stakeholders, serta pembinaan atlet berbasis sains tidak berkelanjutan	
		Pertanggungjawaban	Akuntabilitas penggunaan sport science dalam pemusatan latihan diragukan	ROO.24.19.23		Dokumentasi kegiatan dan anggaran tidak lengkap, transparansi rendah, serta pengawasan internal kurang ketat			Potensi temuan audit, menurunnya kepercayaan stakeholders, serta pembinaan atlet berbasis sains tidak berkelanjutan	
13. Program : Pengembangan Daya Saing Keolahragaan Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional Sub Kegiatan : Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	Perencanaan	Target penyediaan dokumen data keolahragaan terpadu tidak tercapai	ROO.24.19.23	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga/ Kepala Bidang	Perencanaan kebutuhan data tidak detail, koordinasi dengan instansi/lembaga olahraga kurang, serta anggaran tidak diprioritaskan			Data keolahragaan yang dihimpun tidak komprehensif, sehingga perumusan kebijakan dan program olahraga menjadi tidak akurat	
		Penatausahaan	Administrasi dan tata kelola dokumen data tidak tertib	ROO.24.19.23		Format dan standar data tidak seragam, lemahnya sistem pencatatan, serta keterbatasan sarana penyimpanan digital			Data sulit diakses, terjadi duplikasi atau kehilangan informasi, dan efektivitas pemanfaatan data menurun	
		Pelaksanaan	Proses pengumpulan dan penyediaan data tidak optimal	ROO.24.19.23		Kurangnya SDM terlatih dalam pengelolaan data, minimnya partisipasi dari cabang olahraga/sekolah/daerah, serta kendala teknis dalam integrasi data			Dokumen data yang dihasilkan tidak lengkap, tidak valid, atau tidak sesuai kebutuhan pengguna	

			Pemantauan dan evaluasi	Validitas dan kualitas dokumen data tidak terjamin	ROO.24.19.23	Pembudayaan Olahraga	Monitoring terbatas, tidak ada instrumen evaluasi standar, dan lemahnya verifikasi data lapangan			Dokumen data tidak dapat dijadikan acuan perencanaan program olahraga, sehingga menurunkan kualitas kebijakan	
			Pelaporan	Laporan hasil penyediaan data tidak lengkap atau terlambat	ROO.24.19.23		Keterlambatan pengumpulan dari unit terkait, lemahnya koordinasi, serta proses rekap yang tidak efisien			Laporan tidak akuntabel, memengaruhi penilaian kinerja, dan menghambat tindak lanjut pengembangan data terpadu	
			Pertanggungjawaban	Akuntabilitas dokumen penyediaan data diragukan	ROO.24.19.23		Dokumentasi bukti proses pengumpulan tidak lengkap, transparansi rendah, serta minim pengawasan internal			Potensi temuan audit, sanksi administratif, serta menurunnya kepercayaan pemangku kepentingan terhadap sistem data olahraga	
14.	Program : Pengembangan Daya Saing Keolahragaan Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Jumlah atlet berprestasi provinsi yang dibina dan diberikan pengembangan	Perencanaan	Jumlah atlet yang dibina tidak sesuai target atau tidak tepat sasaran	ROO.24.19.23	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga/ Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga/ UPTD KBOR	Pendataan atlet berprestasi tidak akurat, koordinasi antar cabor/lembaga lemah, serta anggaran pembinaan tidak memadai			Atlet potensial tidak terakomodasi, prioritas pembinaan salah arah, dan potensi prestasi daerah menurun	
			Penatausahaan	Administrasi pembinaan dan pengembangan atlet tidak tertib	ROO.24.19.23		Dokumen keikutsertaan tidak lengkap, standar administrasi berbeda antar cabor, serta lemahnya manajemen data atlet			Atlet terhambat mengikuti program, terjadi ketidakjelasan hak dan kewajiban, serta berkurangnya kepercayaan atlet/keluarga	
			Pelaksanaan	Program pembinaan dan pengembangan tidak optimal	ROO.24.19.23		Keterbatasan sarana prasarana latihan, kurangnya tenaga pelatih berkualitas, minimnya pemanfaatan sport science, serta distribusi program tidak merata			Prestasi atlet stagnan, motivasi menurun, dan daya saing atlet provinsi berkurang di tingkat nasional/internasional	
			Pemantauan dan evaluasi	Perkembangan atlet tidak terpantau secara objektif	ROO.24.19.23		Sistem monitoring tidak konsisten, indikator evaluasi tidak jelas, serta kurangnya SDM evaluator			Data perkembangan atlet tidak valid, strategi pembinaan salah arah, dan perbaikan program sulit dilakukan	
			Pelaporan	Laporan hasil pembinaan dan pengembangan tidak akurat atau terlambat	ROO.24.19.23		Data dari pelatih/cabor tidak terkumpul tepat waktu, lemahnya koordinasi, serta proses rekap manual yang lambat			Laporan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, menurunkan kredibilitas kinerja, serta menghambat pengambilan keputusan	
			Pertanggungjawaban	Akuntabilitas pembinaan dan pengembangan atlet dipertanyakan	ROO.24.19.23		Dokumentasi kegiatan dan keuangan tidak lengkap, transparansi rendah, serta lemahnya pengawasan internal			Potensi temuan audit, kritik dari masyarakat/atlet, serta menurunnya kepercayaan stakeholder terhadap pembinaan olahraga daerah	
15.	Program : Pengembangan Daya Saing Keolahragaan Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Sub Kegiatan : Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Perencanaan	Target jumlah dokumen kerja sama tidak tercapai atau tidak sesuai kebutuhan	ROO.24.19.23	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga/ Kepala Bidang	Perencanaan kerja sama tidak matang, minim identifikasi kebutuhan mitra, serta lemahnya koordinasi antar pihak			Kerja sama yang terjalin terbatas, peluang sinergi hilang, dan pengembangan olahraga provinsi tidak optimal	
			Penatausahaan	Administrasi dokumen kerja sama tidak tertata dengan baik	ROO.24.19.23		Standar penyusunan dokumen tidak seragam, pengarsipan lemah, serta keterlambatan dalam penyusunan berkas			Dokumen sulit dilacak, keabsahan kerja sama dipertanyakan, dan potensi konflik dengan mitra meningkat	
			Pelaksanaan	Kerja sama yang dihasilkan tidak berjalan efektif	ROO.24.19.23		Komitmen mitra rendah, koordinasi lemah, serta tidak adanya mekanisme implementasi yang jelas			Program kerja sama tidak memberikan manfaat nyata, kinerja organisasi menurun, dan kepercayaan mitra berkurang	

			Pemantauan dan evaluasi	Hasil kerja sama tidak terukur secara objektif	ROO.24.19.23	Manajemen Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga	Monitoring minim, instrumen evaluasi tidak baku, serta keterbatasan SDM evaluator			Dampak kerja sama tidak terdokumentasi, sulit melakukan perbaikan, dan kerja sama berpotensi tidak berkelanjutan	
			Pelaporan	Laporan hasil kerja sama tidak lengkap atau terlambat	ROO.24.19.23		Data dari mitra tidak terkumpul tepat waktu, lemahnya koordinasi, serta verifikasi administrasi yang lemah			Laporan tidak akuntabel, kinerja program dipandang rendah, serta memengaruhi pengambilan keputusan strategis	
			Pertanggungjawaban	Akuntabilitas dokumen kerja sama dipertanyakan	ROO.24.19.23		Dokumentasi bukti kerja sama tidak lengkap, transparansi rendah, serta lemahnya pengawasan internal			Potensi temuan audit, kritik dari masyarakat/mitra, serta menurunnya kredibilitas organisasi olahraga provinsi	
16.	Program : Pengembangan Daya Saing Keolahragaan Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Sub Kegiatan : Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	Perencanaan	Penyusunan dokumen standar nasional tidak sesuai target dan kebutuhan organisasi	ROO.24.19.23	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga/ Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Perencanaan tidak matang, kurangnya pemahaman terhadap standar nasional, serta lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan			Dokumen yang dihasilkan tidak komprehensif, berisiko tidak dapat dijadikan acuan pembinaan organisasi olahraga	
		Penatausahaan	Tata kelola administrasi penyusunan dokumen standar tidak tertib	ROO.24.19.23	Standar format tidak seragam, lemahnya sistem arsip, serta keterlambatan dalam pengumpulan dokumen pendukung				Dokumen sulit dilacak, validitas data dipertanyakan, serta proses standarisasi organisasi menjadi tidak konsisten		
		Pelaksanaan	Implementasi standar nasional tidak berjalan efektif	ROO.24.19.23	Keterbatasan SDM yang memahami standar, kurangnya sosialisasi, serta minimnya dukungan sarana prasarana				Organisasi olahraga tidak dikelola sesuai standar nasional, kinerja manajemen menurun, dan kualitas tata kelola melemah		
		Pemantauan dan evaluasi	Proses evaluasi penerapan standar tidak objektif dan tidak terukur	ROO.24.19.23	Sistem monitoring lemah, indikator evaluasi tidak baku, serta minimnya SDM evaluator				Hasil penerapan standar tidak diketahui secara pasti, sulit melakukan perbaikan, serta konsistensi pengelolaan tidak terjaga		
		Pelaporan	Laporan pelaksanaan standar nasional tidak lengkap atau terlambat	ROO.24.19.23	Keterlambatan input data, lemahnya koordinasi antar unit organisasi, serta verifikasi laporan tidak memadai				Laporan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, memengaruhi akuntabilitas organisasi, dan menurunkan nilai kinerja		
		Pertanggungjawaban	Akuntabilitas dokumen standar nasional dipertanyakan	ROO.24.19.23	Dokumentasi hasil pelaksanaan tidak lengkap, transparansi rendah, serta lemahnya pengawasan internal				Potensi temuan audit, berkurangnya kepercayaan publik, serta hambatan dalam peningkatan tata kelola organisasi olahraga		
17.	Program : Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Kegiatan : Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah data dan informasi Kepramukaan berbasis Elektronik yang Tersedia dan dimanfaatkan	Perencanaan	Data dan informasi kepramukaan berbasis elektronik tidak tersedia sesuai target	ROO.24.19.23		Perencanaan kebutuhan data tidak komprehensif, kurang koordinasi dengan kwartir cabang/ranting, serta anggaran pengembangan sistem terbatas			Basis data kepramukaan tidak lengkap sehingga perencanaan program pramuka tidak berbasis bukti (evidence based)	
		Penatausahaan	Tata kelola dan administrasi data elektronik tidak tertib	ROO.24.19.23	Standar format input data tidak seragam, lemahnya manajemen database, serta keterbatasan sarana penyimpanan digital				Data sulit diakses, terjadi duplikasi atau kehilangan informasi, dan menurunkan efektivitas pemanfaatan sistem		
		Pelaksanaan	Pengumpulan, input, dan pemanfaatan data tidak berjalan optimal	ROO.24.19.23	SDM pengelola data terbatas, rendahnya literasi digital kwartir, serta keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah				Data yang tersedia tidak valid, tidak terkini, atau kurang dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan		
		Pemantauan dan evaluasi	Kualitas dan validitas data tidak terjaga	ROO.24.19.23	Tidak ada instrumen monitoring baku, proses verifikasi lemah, serta minimnya evaluator khusus data elektronik				Data tidak dapat dijadikan rujukan resmi, sulit untuk perbaikan sistem, dan menurunkan kualitas program pembinaan pramuka		
		Pelaporan	Laporan ketersediaan dan pemanfaatan data kepramukaan elektronik tidak lengkap atau terlambat	ROO.24.19.23	Input data lambat, koordinasi antar kwartir kurang, serta lemahnya proses rekapitulasi				Laporan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, akuntabilitas program menurun, dan pengambilan kebijakan menjadi terhambat		
		Pertanggungjawaban	Akuntabilitas pengelolaan data elektronik diragukan	ROO.24.19.23	Dokumentasi proses pengumpulan tidak lengkap, transparansi rendah, serta lemahnya pengawasan internal				Potensi temuan audit, hilangnya kepercayaan stakeholders, serta sistem data kepramukaan kurang dimanfaatkan secara maksimal		

18.	Program : Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Kegiatan : Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	Jumlah pusat dan Aktivitas kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di daerah provinsi yang berkualitas	Perencanaan	Jumlah pusat dan aktivitas pendidikan serta pelatihan kepramukaan tidak sesuai target atau tidak berkualitas	ROO.24.19.23	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga/ Kepala Bidang Pengembangan Pemuda	Perencanaan kebutuhan pusat pelatihan tidak berbasis data, koordinasi dengan kwartir daerah lemah, serta alokasi anggaran tidak memadai			Pusat pelatihan tidak merata, program pendidikan kepramukaan tidak sesuai kebutuhan, dan pembinaan pramuka kurang optimal	
			Penatausahaan	Administrasi pendirian dan pengelolaan pusat pelatihan tidak tertib	ROO.24.19.23		Dokumen kelembagaan tidak lengkap, standar pengelolaan berbeda antar daerah, serta lemahnya manajemen administrasi			Legalitas pusat pelatihan dipertanyakan, kegiatan terhambat, dan kepercayaan masyarakat menurun	
			Pelaksanaan	Kegiatan pendidikan dan pelatihan tidak berjalan sesuai standar kualitas	ROO.24.19.23		Keterbatasan instruktur berkualitas, fasilitas pelatihan tidak memadai, serta metode pelatihan tidak inovatif			Kualitas peserta didik pramuka rendah, kompetensi pembina tidak meningkat, dan program tidak diminati generasi muda	
			Pemantauan dan evaluasi	Mutu pusat dan aktivitas pelatihan tidak terpantau secara objektif	ROO.24.19.23		Sistem monitoring lemah, indikator mutu tidak baku, serta kurangnya tenaga evaluator			Kualitas program sulit diukur, perbaikan tidak terarah, dan hasil pelatihan tidak berkelanjutan	
			Pelaporan	Laporan hasil pendidikan dan pelatihan tidak akurat atau terlambat	ROO.24.19.23		Data dari pusat pelatihan tidak terkumpul lengkap, koordinasi kurang, serta proses rekap tidak efisien			Laporan tidak valid, memengaruhi penilaian kinerja organisasi, dan menyulitkan pengambilan keputusan	
			Pertanggungjawaban	Akuntabilitas pengelolaan pusat pelatihan dipertanyakan	ROO.24.19.23		Dokumentasi kegiatan dan keuangan tidak lengkap, transparansi rendah, serta lemahnya pengawasan internal			Potensi temuan audit, kritik dari masyarakat, serta menurunnya kepercayaan stakeholders terhadap kualitas pendidikan dan pelatihan kepramukaan	

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan

Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan

Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom f diisi dengan Kode risiko

Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine*, dan *Material*

Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko

Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda		: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat			
Tahun Penilaian		: 2025			
Tujuan Strategis		: Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga			
Urusan Pemerintahan		: Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olahraga			
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I	Risiko Strategis				
1	Rendahnya minat, ketidakmerataan, kualitas partisipasi yang lemah, kesulitan data, ketergantungan dana, konflik internal, dan keterbatasan kapasitas organisasi yang berdampak pada sulitnya pencapaian target serta kurang optimalnya pembangunan kepemudaan.	RSO.24.19.23	4	3	7
2	Rendahnya minat dan motivasi pemuda, keterbatasan akses informasi dan sarana di daerah terpencil, ketidaksesuaian materi pelatihan dengan kebutuhan, keterbatasan pendanaan, ketidakmerataan partisipasi, rendahnya kualitas pelatihan serta minimnya pendampingan, dan tantangan ekonomi menjadi faktor penghambat pengembangan kapasitas dan usaha pemuda.	RSO.24.19.23	4	3	7
3	kemungkinan tidak tercapainya target jumlah medali akibat keterbatasan pembinaan, sarana-prasarana, kualitas pelatih, dukungan pendanaan, minimnya regenerasi atlet, serta tingginya persaingan dengan daerah lain sehingga prestasi atlet tidak optimal	RSO.24.19.23	4	4	8
4	terhambatnya pemerataan kualitas pembinaan akibat keterbatasan sumber daya, pendanaan, serta rendahnya konsistensi penerapan standar di setiap cabang olahraga.	RSO.24.19.23	4	4	8
5	kemungkinan rendahnya capaian target akibat minimnya kesadaran dan motivasi masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana olahraga, kurangnya akses yang merata, hambatan ekonomi maupun sosial budaya, serta lemahnya konsistensi program pembinaan dan kampanye gaya hidup sehat	RSO.24.19.23	3	3	6
6	terhambatnya penyelenggaraan akibat keterbatasan anggaran, infrastruktur, promosi, serta rendahnya minat, koordinasi, dan dukungan lintas sektor	RSO.24.19.23	3	3	6
II	Risiko Operasional OPD 1: Dinas Pemuda dan Olahraga				
1	Kurangnya koordinasi dengan kabupaten/kota dalam penentuan kebutuhan kapasitas daya saing	RSO.24.19.23	3	3	6
2	Lemahnya pengendalian internal sehingga berpotensi menimbulkan inefisiensi penggunaan dana	RSO.24.19.23	2	2	4
3	Rendahnya partisipasi pemuda dari daerah tertentu karena keterbatasan motivasi, akses, atau dukungan daerah	RSO.24.19.23	3	3	6
4	Lemahnya instrumen evaluasi dalam mengukur peningkatan kapasitas daya saing pemuda	RSO.24.19.23	2	3	5
5	keterlambatan penyusunan laporan kegiatan maupun keuangan	RSO.24.19.23	2	2	4
6	Ketidaksesuaian laporan dengan standar akuntabilitas kinerja dan keuangan	RSO.24.19.23	2	2	4
7	Dokumen RAD tidak sesuai kebutuhan nyata, target penyusunan tidak realistis, koordinasi awal lemah	RSO.24.19.23	3	2	5
8	Administrasi penyusunan dokumen tidak tertib, keterlambatan anggaran, pencatatan tidak sesuai	RSO.24.19.23	2	2	4
9	Koordinasi lintas sektor rendah, keterlibatan OPD/lembaga tidak optimal, kualitas penyusunan dokumen lemah	RSO.24.19.23	3	2	5
10	Data implementasi RAD tidak akurat/terlambat, hasil evaluasi tidak objektif, tindak lanjut rekomendasi lemah	RSO.24.19.23	3	3	6
11	Laporan koordinasi strategis tidak lengkap	RSO.24.19.23	2	2	4
12	Laporan terlambat, tidak sesuai standar	RSO.24.19.23	2	2	4
13	Target efektivitas tidak realistis, indikator efektivitas kurang jelas, koordinasi awal lemah	RSO.24.19.23	3	3	6

14	Administrasi kegiatan tidak tertib, keterlambatan persetujuan anggaran, pencatatan tidak rapi	RSO.24.19.23	2	2	4
15	Rendahnya partisipasi stakeholder, koordinasi lintas sektor lemah, sinkronisasi program tidak tercapai	RSO.24.19.23	3	3	6
16	Data capaian efektivitas tidak akurat, instrumen evaluasi tidak jelas, tindak lanjut rekomendasi lemah	RSO.24.19.23	2	2	4
17	Laporan efektivitas terlambat/tidak lengkap	RSO.24.19.23	2	2	4
18	Laporan tidak sesuai standar, dokumentasi bukti koordinasi minim	RSO.24.19.23	2	2	4
19	Target jumlah pemuda pelopor tidak realistis, basis data calon tidak valid, kurang koordinasi dengan kab/kota	RSO.24.19.23	3	3	6
20	Administrasi fasilitasi tidak tertib, keterlambatan alokasi anggaran, pencatatan tidak akurat	RSO.24.19.23	2	2	4
21	Partisipasi pemuda pelopor rendah, dukungan kab/kota minim, kualitas fasilitasi tidak memadai	RSO.24.19.23	4	3	7
22	Data capaian tidak akurat, laporan kab/kota tidak seragam, tindak lanjut hasil evaluasi lemah	RSO.24.19.23	2	3	5
23	Laporan kegiatan terlambat	ROO.24.19.23	2	2	4
24	Laporan keuangan terlambat/tidak sesuai standar, bukti fasilitasi minim	ROO.24.19.23	2	2	4
25	Target jumlah wirasaha muda tidak realistis, basis data calon tidak valid, kebutuhan daerah tidak terpetakan	ROO.24.19.23	4	2	6
26	Administrasi fasilitasi tidak tertib, keterlambatan alokasi anggaran, kesalahan pencatatan	ROO.24.19.23	2	2	4
27	Rendahnya partisipasi wirasaha muda, dukungan kab/kota minim, kualitas fasilitasi rendah	ROO.24.19.23	3	3	6
28	Data capaian tidak akurat, laporan kab/kota tidak seragam, evaluasi tidak obyektif	ROO.24.19.23	3	3	6
29	Laporan kegiatan & keuangan terlambat/tidak sesuai standar	ROO.24.19.23	2	2	4
30	Laporan kegiatan terlambat/tidak sesuai standar, dokumentasi minim	ROO.24.19.23	2	2	4
31	Target jumlah dokumen tidak realistis, kebutuhan peningkatan kapasitas tidak teridentifikasi dengan baik, koordinasi awal lemah	ROO.24.19.23	2	2	4
32	Administrasi penyusunan dokumen tidak tertib, keterlambatan anggaran, pencatatan tidak akurat	ROO.24.19.23	2	2	4
33	Keterlibatan organisasi kepemudaan rendah, kualitas fasilitasi peningkatan kapasitas lemah, hasil dokumen tidak komprehensif	ROO.24.19.23	3	3	6
34	Data capaian tidak akurat, instrumen evaluasi lemah, tindak lanjut rekomendasi tidak konsisten	ROO.24.19.23	3	3	6
35	Laporan kegiatan & keuangan terlambat/tidak sesuai standar	ROO.24.19.23	2	2	4
36	Laporan dokumentasi dokumen tidak lengkap	ROO.24.19.23	2	2	4
37	Dokumen perencanaan tidak lengkap, tidak sesuai standar, atau terlambat disusun sehingga menghambat kesiapan kegiatan	ROO.24.19.23	2	2	4
38	Dokumen administrasi tidak tertata dengan baik, data tidak akurat, atau arsip hilang sehingga menyulitkan penelusuran	ROO.24.19.23	2	2	4
39	Dokumen hasil kegiatan tidak sesuai format, tidak terkumpul tepat waktu, atau berbeda dengan kondisi nyata di lapangan	ROO.24.19.23	3	2	5
40	Laporan evaluasi tidak valid, tidak lengkap, atau kurang terdokumentasi sehingga mengurangi kualitas monitoring	ROO.24.19.23	2	2	4
41	Laporan tidak konsisten antar penyelenggara, tidak sesuai ketentuan, atau terlambat disampaikan kepada pihak berwenang	ROO.24.19.23	2	2	4
42	Dokumen pertanggungjawaban keuangan dan bukti fisik tidak lengkap atau tidak sesuai aturan sehingga berpotensi menimbulkan temuan audit	ROO.24.19.23	2	2	4
43	data calon anggota kontingen tidak akurat atau tidak sesuai kebutuhan cabang olahraga	ROO.24.19.23	3	1	4
44	proses administrasi pendaftaran dan kelengkapan dokumen kontingen tidak tertata dengan baik	ROO.24.19.23	2	2	4
45	kehadiran dan partisipasi anggota kontingen tidak sesuai target akibat kendala teknis, logistik, atau kesiapan atlet	ROO.24.19.23	3	2	5
46	proses monitoring jumlah dan kualitas keikutsertaan kontingen tidak berjalan sistematis sehingga data capaian tidak valid	ROO.24.19.23	2	2	4
47	laporan jumlah peserta kontingen tidak lengkap, terlambat, atau tidak sesuai standar pelaporan	RSO.24.19.23	2	2	4
48	bukti administrasi dan keuangan terkait keikutsertaan kontingen tidak terdokumentasi dengan baik sehingga sulit dipertanggungjawabkan	RSO.24.19.23	2	2	4
49	kebutuhan kegiatan tidak direncanakan dengan matang, misalnya kurang koordinasi dengan sekolah/lembaga disabilitas, sehingga target jumlah event tidak tercapai	RSO.24.19.23	3	2	5

50	administrasi anggaran, jadwal, dan dokumen pendukung lomba tidak tersusun rapi sehingga menghambat proses persiapan	RSO.24.19.23	2	1	3
51	sarana prasarana tidak ramah disabilitas, keterbatasan peserta, atau kendala teknis menyebabkan pelaksanaan tidak sesuai standar	RSO.24.19.23	2	3	5
52	tidak ada sistem monitoring yang memadai sehingga capaian jumlah event dan kualitas penyelenggaraan sulit diukur	RSO.24.19.23	2	2	4
53	kegiatan tidak terdokumentasi lengkap, terlambat dilaporkan, atau tidak sesuai format sehingga memengaruhi penilaian kinerja	RSO.24.19.23	2	2	4
54	bukti administrasi dan penggunaan anggaran tidak terdokumentasi baik, sehingga berpotensi menimbulkan temuan audit	RSO.24.19.23	2	1	3
55	jumlah pekan dan kejuaraan tidak sesuai target karena perencanaan kebutuhan, koordinasi, dan anggaran tidak matang	RSO.24.19.23	4	3	7
56	Administrasi keuangan, jadwal, dan dokumen kegiatan tidak tertata baik sehingga menghambat penyelenggaraan	RSO.24.19.23	2	2	4
57	kegiatan tidak berjalan sesuai standar akibat sarana prasarana yang kurang memadai, partisipasi rendah, atau kendala teknis	RSO.24.19.23	3	2	5
58	capaian tidak terukur dengan baik karena lemahnya monitoring, keterbatasan SDM evaluator, dan instrumen evaluasi tidak jelas	RSO.24.19.23	2	2	4
59	laporan kegiatan tidak lengkap, terlambat, atau tidak sesuai standar sehingga memengaruhi akuntabilitas kinerja	RSO.24.19.23	2	2	4
60	munculnya temuan audit atau sanksi administratif karena bukti administrasi dan penggunaan anggaran tidak terdokumentasi dengan baik	RSO.24.19.23	3	2	5
61	jumlah atlet tidak tercapai karena pendataan calon atlet tidak akurat dan kebutuhan seleksi tidak direncanakan dengan baik	RSO.24.19.23	3	2	5
62	administrasi seleksi (dokumen pendaftaran, persyaratan, dan anggaran) tidak tertata sehingga menghambat proses seleksi	RSO.24.19.23	2	2	4
63	proses seleksi tidak transparan, sarana prasarana kurang memadai, serta keterbatasan pelatih dan tim penyeleksi	RSO.24.19.23	3	2	5
64	hasil seleksi tidak objektif atau data hasil seleksi tidak terpantau dengan baik karena lemahnya sistem monitoring	RSO.24.19.23	3	3	6
65	laporan hasil seleksi tidak lengkap, terlambat, atau tidak sesuai standar sehingga menimbulkan ketidakjelasan data atlet terpilih	RSO.24.19.23	2	2	4
66	munculnya keberatan, protes, atau temuan administrasi karena bukti proses seleksi tidak terdokumentasi dengan baik	RSO.24.19.23	2	2	4
67	Program pemusatan latihan tidak sesuai kebutuhan atlet dan belum sepenuhnya berbasis sport science	RSO.24.19.23	3	3	6
68	Administrasi program dan pengelolaan fasilitas sport science tidak tertata	RSO.24.19.23	2	2	4
69	Integrasi sport science dalam pemusatan latihan tidak berjalan efektif	RSO.24.19.23	3	3	6
70	Hasil latihan tidak terukur secara ilmiah dan evaluasi tidak objektif	RSO.24.19.23	2	2	4
71	Laporan hasil pemusatan latihan tidak menggambarkan integrasi sport science	RSO.24.19.23	2	2	4
72	Akuntabilitas penggunaan sport science dalam pemusatan latihan diragukan	RSO.24.19.23	2	2	4
73	Target penyediaan dokumen data keolahragaan terpadu tidak tercapai	RSO.24.19.23	2	2	4
74	Administrasi dan tata kelola dokumen data tidak tertib	RSO.24.19.23	2	2	4
75	Proses pengumpulan dan penyediaan data tidak optimal	RSO.24.19.23	4	3	7
76	Validitas dan kualitas dokumen data tidak terjamin	RSO.24.19.23	2	2	4
77	Laporan hasil penyediaan data tidak lengkap atau terlambat	RSO.24.19.23	2	2	4
78	Akuntabilitas dokumen penyediaan data diragukan	RSO.24.19.23	2	2	4
79	Jumlah atlet yang dibina tidak sesuai target atau tidak tepat sasaran	RSO.24.19.23	3	3	6
80	Administrasi pembinaan dan pengembangan atlet tidak tertib	RSO.24.19.23	2	2	4
81	Program pembinaan dan pengembangan tidak optimal	RSO.24.19.23	3	3	6
82	Perkembangan atlet tidak terpantau secara objektif	RSO.24.19.23	3	3	6
83	Laporan hasil pembinaan dan pengembangan tidak akurat atau terlambat	RSO.24.19.23	2	2	4
84	Akuntabilitas pembinaan dan pengembangan atlet dipertanyakan	RSO.24.19.23	2	2	4
85	Target jumlah dokumen kerja sama tidak tercapai atau tidak sesuai kebutuhan	RSO.24.19.23	2	2	4
86	Administrasi dokumen kerja sama tidak tertata dengan baik	RSO.24.19.23	2	2	4
87	Kerja sama yang dihasilkan tidak berjalan efektif	RSO.24.19.23	3	2	5
88	Hasil kerja sama tidak terukur secara objektif	RSO.24.19.23	2	2	4
89	Laporan hasil kerja sama tidak lengkap atau terlambat	RSO.24.19.23	2	2	4
90	Akuntabilitas dokumen kerja sama dipertanyakan	RSO.24.19.23	2	2	4
91	Penyusunan dokumen standar nasional tidak sesuai target dan kebutuhan organisasi	RSO.24.19.23	3	3	6
92	Tata kelola administrasi penyusunan dokumen standar tidak tertib	RSO.24.19.23	2	2	4
93	Implementasi standar nasional tidak berjalan efektif	RSO.24.19.23	3	3	6
94	Proses evaluasi penerapan standar tidak objektif dan tidak terukur	RSO.24.19.23	2	2	4
95	Laporan pelaksanaan standar nasional tidak lengkap atau terlambat	RSO.24.19.23	2	2	4
96	Akuntabilitas dokumen standar nasional dipertanyakan	RSO.24.19.23	2	2	4
97	Data dan informasi kepramukaan berbasis elektronik tidak tersedia sesuai target	RSO.24.19.23	3	3	6

98	Tata kelola dan administrasi data elektronik tidak tertib	RSO.24.19.23	2	2	4
----	---	--------------	---	---	---

99	Pengumpulan, input, dan pemanfaatan data tidak berjalan optimal	RSO.24.19.23	3	2	5
100	Kualitas dan validitas data tidak terjaga	RSO.24.19.23	2	2	4
101	Laporan ketersediaan dan pemanfaatan data kepramukaan elektronik tidak lengkap atau terlambat	RSO.24.19.23	2	2	4
102	Akuntabilitas pengelolaan data elektronik diragukan	RSO.24.19.23	2	2	4
103	Jumlah pusat dan aktivitas pendidikan serta pelatihan kepramukaan tidak sesuai target atau tidak berkualitas	RSO.24.19.23	2	2	4
104	Administrasi pendirian dan pengelolaan pusat pelatihan tidak tertib	RSO.24.19.23	2	2	4
105	Kegiatan pendidikan dan pelatihan tidak berjalan sesuai standar kualitas	RSO.24.19.23	3	3	6
106	Mutu pusat dan aktivitas pelatihan tidak terpantau secara objektif	RSO.24.19.23	2	2	4
107	Laporan hasil pendidikan dan pelatihan tidak akurat atau terlambat	RSO.24.19.23	2	2	4
108	Akuntabilitas pengelolaan pusat pelatihan dipertanyakan	RSO.24.19.23	2	2	4

Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Penilaian : 2025 Tujuan Strategis : 1. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olahraga						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I Risiko Strategis						
II Risiko Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga						
1	Rendahnya minat, ketidakmerataan, kualitas partisipasi yang lemah, kesulitan data, ketergantungan dana, konflik internal, dan keterbatasan kapasitas organisasi yang berdampak pada sulitnya pencapaian target serta kurang optimalnya pembangunan kepemudaan.	RSO.24.19.23	7	Kepala Dispora	kurangnya sosialisasi dan motivasi bagi pemuda, keterbatasan akses dan kesempatan, rendahnya kemampuan manajerial serta kualitas SDM, lemahnya sistem pendataan dan monitoring, ketergantungan pada sumber pendanaan tunggal, dinamika kepentingan yang menimbulkan konflik internal, serta terbatasnya sarana, prasarana, dan dukungan	Pemuda tidak bisa menciptakan lapangan kerja sendiri, hanya mengandalkan pekerjaan yang sudah diciptakan
2	Rendahnya minat dan motivasi pemuda, keterbatasan akses informasi dan sarana di daerah terpencil, ketidaksesuaian materi pelatihan dengan kebutuhan, keterbatasan pendanaan, ketidakmerataan partisipasi, rendahnya kualitas pelatihan serta minimnya pendampingan, dan tantangan ekonomi menjadi faktor penghambat pengembangan kapasitas dan usaha pemuda.	RSO.24.19.23	7	Kepala Dispora	rendahnya minat dan motivasi pemuda, keterbatasan akses informasi serta sarana di daerah terpencil, ketidaksesuaian materi pelatihan dengan kebutuhan kerja dan usaha, keterbatasan pendanaan, ketidakmerataan partisipasi, rendahnya kualitas pelatihan dan minimnya pendampingan, serta tantangan ekonomi yang menghambat pengembangan kapasitas dan usaha pemuda	terhambatnya pengembangan kapasitas pemuda, rendahnya daya saing di dunia kerja dan usaha, meningkatnya kesenjangan pembangunan antar daerah, partisipasi yang tidak merata, berkurangnya efektivitas program pembinaan, tingginya potensi kegagalan usaha pemuda, serta meningkatnya pengangguran dan kerentanan sosial-ekonomi sehingga potensi bonus demografi tidak dimanfaatkan optimal
3	kemungkinan tidak tercapainya target jumlah medali akibat keterbatasan pembinaan, sarana-prasarana, kualitas pelatih, dukungan pendanaan, minimnya regenerasi atlet, serta tingginya persaingan dengan daerah lain sehingga prestasi atlet tidak optimal	RSO.24.19.23	8		terbatasnya pembinaan, sarana-prasarana, pelatih, dan pendanaan, lemahnya regenerasi atlet, kurangnya motivasi serta kesempatan uji coba, dan tingginya persaingan dengan daerah lain	Para peserta pelatihan belum bisa menjadi wirausaha muda yang mandiri
4	terhambatnya pemerataan kualitas pembinaan akibat keterbatasan sumber daya, pendanaan, serta rendahnya konsistensi penerapan standar di setiap cabang olahraga.	RSO.24.19.23	8	Kepala Dispora	keterbatasan SDM dan fasilitas, pendanaan yang tidak merata, rendahnya konsistensi standar pembinaan, lemahnya koordinasi antar pihak, serta tantangan geografis di daerah terpencil	menurunnya kualitas atlet, ketimpangan prestasi antar daerah, berkurangnya kesempatan bagi atlet potensial untuk berkembang, serta melemahnya daya saing olahraga secara nasional.
5	kemungkinan rendahnya capaian target akibat minimnya kesadaran dan motivasi masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana olahraga, kurangnya akses yang merata, hambatan ekonomi maupun sosial budaya, serta lemahnya konsistensi program pembinaan dan kampanye gaya hidup sehat	RSO.24.19.23	6	Kepala Dispora	rendahnya kesadaran dan motivasi masyarakat untuk berolahraga, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, tidak meratanya akses olahraga di berbagai wilayah, adanya hambatan ekonomi maupun faktor sosial budaya, serta lemahnya konsistensi dalam pelaksanaan program pembinaan dan kampanye gaya hidup sehat	Tidak bisa memanfaatkan sarana dan prasarana kepemudaan yang seharusnya dipakai untuk kegiatan kepemudaan
6	terhambatnya penyelenggaraan akibat keterbatasan anggaran, infrastruktur, promosi, serta rendahnya minat, koordinasi, dan dukungan lintas sektor	RSO.24.19.23	6	Kepala Dispora	keterbatasan dana dan infrastruktur, lemahnya promosi serta koordinasi lintas sektor, rendahnya partisipasi, persaingan dengan daerah lain, dan faktor eksternal seperti cuaca maupun keamanan	Kurangnya pemuda (rentang usia pemuda 16 s.d 30 tahun UU No.40 tentang kepemudaan) yang aktif dalam organisasi
III Risiko Operasional Dinas Pemuda dan Olahraga						
1	Rendahnya partisipasi pemuda dari daerah tertentu karena keterbatasan motivasi, akses, atau dukungan daerah	ROO.24.19.23	6	Kadispora	Motivasi & dukungan pemda/pemuda rendah; kebutuhan lapangan tidak dipetakan baik; hambatan transportasi/cuaca; tenaga pelatih tidak kompeten; fasilitas terbatas	Jumlah pemuda terlibat minim, hasil pelatihan tidak relevan, capaian output menurun, mutu kegiatan rendah
2	Koordinasi lintas sektor rendah, keterlibatan OPD/lembaga tidak optimal, kualitas penyusunan dokumen lemah	ROO.24.19.23	5	Kadispora	Ego sektoral antar OPD; kurang komitmen stakeholder; fasilitator/tenaga penyusun dokumen kurang kompeten	Dokumen tidak komprehensif, tidak ada kesepakatan antar sektor, produk dokumen berkualitas rendah
3	Rendahnya partisipasi stakeholder, koordinasi lintas sektor lemah, sinkronisasi program tidak tercapai	ROO.24.19.23	6	Kadispora	Ego sektoral antar instansi; motivasi & komitmen pihak terkait rendah; informasi program tidak terdistribusi merata	Efektivitas kegiatan menurun, tujuan koordinasi tidak tercapai, program kepemimpinan pemuda tidak sinergis
4	Partisipasi pemuda pelopor rendah, dukungan kab/kota minim, kualitas fasilitasi tidak memadai	ROO.24.19.23	7	Kepala Dispora	Motivasi pemuda rendah; pemda kurang mendukung; keterbatasan sarana prasarana; fasilitator kurang kompeten	Jumlah pemuda terfasilitasi menurun, kualitas pembinaan lemah, capaian indikator rendah

5	Rendahnya partisipasi wirausaha muda, dukungan kab/kota minim, kualitas fasilitasi rendah	ROO.24.19.23	6	Kepala Dispora	Motivasi & kapasitas wirausaha muda bervariasi; dukungan pemda/lembaga pendukung terbatas; keterbatasan sarana prasarana & mentor	Jumlah peserta rendah, kualitas fasilitasi tidak optimal, output kewirausahaan lemah
6	Keterlibatan organisasi kepemudaan rendah, kualitas fasilitasi peningkatan kapasitas lemah, hasil dokumen tidak komprehensif	ROO.24.19.23	6	Kepala Dispora	Motivasi & kapasitas organisasi bervariasi; fasilitator tidak kompeten; keterbatasan sarana prasarana	Dokumen tidak berkualitas, partisipasi terbatas, hasil tidak dapat dijadikan acuan
7	Dokumen hasil kegiatan tidak sesuai format, tidak terkumpul tepat waktu, atau berbeda dengan kondisi nyata di lapangan	ROO.24.19.23	5	Kepala Dispora	ketidakteraturan panitia, kurangnya pengawasan, serta minimnya pemahaman tentang format dokumen yang ditetapkan	hasil kompetisi tidak terdokumentasi dengan benar, menimbulkan ketidakjelasan capaian, dan berpotensi menurunkan kepercayaan peserta
8	kehadiran dan partisipasi anggota kontingen tidak sesuai target akibat kendala teknis, logistik, atau kesiapan atlet	ROO.24.19.23	5	Kepala Dispora	kendala transportasi, kesehatan atlet, keterbatasan anggaran, serta kurangnya kesiapan manajerial kontingen	kehadiran kontingen berkurang, kualitas partisipasi menurun, dan prestasi olahraga tidak optimal
9	sarana prasarana tidak ramah disabilitas, keterbatasan peserta, atau kendala teknis menyebabkan pelaksanaan tidak sesuai standar	ROO.24.19.23	5	Kepala Dispora	Fasilitas lomba tidak ramah disabilitas, keterbatasan transportasi peserta, kurangnya tenaga pendamping, serta kendala teknis di lapangan	Event tidak berjalan sesuai standar, jumlah peserta berkurang, menurunnya kualitas kompetisi, serta berkurangnya semangat inklusi
10	kegiatan tidak berjalan sesuai standar akibat sarana prasarana yang kurang memadai, partisipasi rendah, atau kendala teknis	ROO.24.19.23	5	Kepala Dispora	Sarana prasarana kurang memadai, keterbatasan partisipasi atlet, kendala teknis lapangan, serta keterbatasan SDM pelaksana	Event berjalan tidak sesuai standar, jumlah peserta berkurang, prestasi atlet tidak optimal, dan menurunnya citra penyelenggara
11	proses seleksi tidak transparan, sarana prasarana kurang memadai, serta keterbatasan pelatih dan tim penyeleksi	ROO.24.19.23	5	Kepala Dispora	Keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga penyeleksi yang kompeten, serta waktu pelaksanaan tidak efektif	Atlet terpilih tidak representatif, muncul ketidakpuasan, dan potensi konflik antar daerah/cabor
12	Integrasi sport science dalam pemusatan latihan tidak berjalan efektif	ROO.24.19.23	6	Kepala Dispora	Tidak ada instrumen evaluasi berbasis sport science, keterbatasan SDM evaluator, dan lemahnya sistem monitoring kinerja atlet	Data perkembangan atlet tidak akurat, sulit melakukan perbaikan metode, serta pembinaan tidak berkelanjutan
13	Proses pengumpulan dan penyediaan data tidak optimal	ROO.24.19.23	7	Kepala Dispora	Kurangnya SDM terlatih dalam pengelolaan data, minimnya partisipasi dari cabang olahraga/sekolah/daerah, serta kendala teknis dalam integrasi data	Dokumen data yang dihasilkan tidak lengkap, tidak valid, atau tidak sesuai kebutuhan pengguna
14	Program pembinaan dan pengembangan tidak optimal	ROO.24.19.23	6	Kepala Dispora	Keterbatasan sarana prasarana latihan, kurangnya tenaga pelatih berkualitas, minimnya pemanfaatan sport science, serta distribusi program tidak merata	Prestasi atlet stagnan, motivasi menurun, dan daya saing atlet provinsi berkurang di tingkat nasional/internasional
15	Kerja sama yang dihasilkan tidak berjalan efektif	ROO.24.19.23	5	Kepala Dispora	Komitmen mitra rendah, koordinasi lemah, serta tidak adanya mekanisme implementasi yang jelas	Program kerja sama tidak memberikan manfaat nyata, kinerja organisasi menurun, dan kepercayaan mitra berkurang
16	Implementasi standar nasional tidak berjalan efektif	ROO.24.19.23	6	Kepala Dispora	Keterbatasan SDM yang memahami standar, kurangnya sosialisasi, serta minimnya dukungan sarana prasarana	Organisasi olahraga tidak dikelola sesuai standar nasional, kinerja manajemen menurun, dan kualitas tata kelola melemah
17	Pengumpulan, input, dan pemanfaatan data tidak berjalan optimal	ROO.24.19.23	5	Kepala Dispora	SDM pengelola data terbatas, rendahnya literasi digital kwartir, serta keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah	Data yang tersedia tidak valid, tidak terkini, atau kurang dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan
18	Kegiatan pendidikan dan pelatihan tidak berjalan sesuai standar kualitas	ROO.24.19.23	6	Kepala Dispora	Keterbatasan instruktur berkualitas, fasilitas pelatihan tidak memadai, serta metode pelatihan tidak inovatif	Kualitas peserta didik pramuka rendah, kompetensi pembina tidak meningkat, dan program tidak diminati generasi muda

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan skala risiko (sesuai lampiran 7)

Kolom e diisi dengan pemilik risiko sesuai Lampiran 6a dan 6b

Kolom f diisi dengan penyebab sesuai Lampiran 6a dan 6b

Kolom g diisi dengan dampak sesuai dengan Lampiran 6a dan 6b

**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan/ RTP atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian
(RTP atas CEE)**

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Tahun Penilaian : 2025

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
a	b	c	d	e	f
I	Penegakan Integritas dan Nilai Etika				
1					
II	Komitmen Terhadap Kompetensi				
1					
2					
III	Kepemimpinan yang kondusif				
1					
2					
3					
IV	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM				
1					
2					
3					
4					
5					
6					
V	Perwujudan Peran APIP yang Efektif				
1					

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai

Kolom c diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan

Kolom d diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom e diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

Kolom f diisi dengan realisasi waktu penyelesaian RTP

Contoh
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)

Nama Pemda		: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat					
Tahun Penilaian		: 2023					
Tujuan Strategis		: 1. Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan 2. Meningkatkan kebugaran masyarakat					
Urusan Pemerintahan		: Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Keperempuanan dan Olahraga					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I Risiko Strategis							
II Risiko Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga							
1	Rendahnya minat, ketidakmerataan, kualitas partisipasi yang lemah, kesulitan data, ketergantungan dana, konflik internal, dan keterbatasan kapasitas organisasi yang berdampak pada sulitnya pencapaian target serta kurang optimalnya pembangunan kepemudaan.	RSO.24.19.2 3	sosialisasi, pemerataan akses kegiatan, pelatihan dan pendampingan, pemanfaatan teknologi data, diversifikasi pendanaan, penguatan organisasi, peningkatan kapasitas, serta monitoring dan evaluasi rutin	sosialisasi yang belum optimal, akses dan pendampingan yang belum merata, data yang belum terintegrasi, ketergantungan dana pemerintah, konflik internal yang belum tertangani baik, kapasitas organisasi yang belum konsisten, serta monitoring dan evaluasi yang belum rutin	peningkatan sosialisasi, pemerataan akses, penguatan partisipasi, perbaikan data, diversifikasi pendanaan, penanganan konflik, peningkatan kapasitas organisasi, serta monitoring dan evaluasi berkala		
2	Rendahnya minat dan motivasi pemuda, keterbatasan akses informasi dan sarana di daerah terpencil, ketidaksesuaian materi pelatihan dengan kebutuhan, keterbatasan pendanaan, ketidakmerataan partisipasi, rendahnya kualitas pelatihan serta minimnya pendampingan, dan tantangan ekonomi menjadi faktor penghambat pengembangan kapasitas dan usaha pemuda.	RSO.24.19.2 3	osialisasi, pemerataan program hingga daerah terpencil, pelatihan sesuai kebutuhan, kerja sama pendanaan, penyediaan wadah partisipasi, pendampingan wirausaha, bantuan ekonomi, serta monitoring dan evaluasi berkala	sosialisasi yang belum intensif, program dan wadah partisipasi yang belum merata, materi pelatihan kurang sesuai, pendanaan masih tergantung pemerintah, pendampingan dan bantuan ekonomi terbatas, serta monitoring dan evaluasi yang belum konsisten	peningkatan sosialisasi, pemerataan program hingga terpencil, penyesuaian materi pelatihan, penguatan pendanaan melalui kemitraan, perluasan wadah partisipasi, pendampingan wirausaha berkelanjutan, bantuan ekonomi tepat sasaran, serta monitoring dan evaluasi rutin		
3	kemungkinan tidak tercapainya target jumlah medali akibat keterbatasan pembinaan, sarana-prasarana, kualitas pelatih, dukungan pendanaan, minimnya regenerasi atlet, serta tingginya persaingan dengan daerah lain sehingga prestasi atlet tidak optimal	RSO.24.19.2 3	pembinaan atlet berjenjang, pemanfaatan sarana, peningkatan kualitas pelatih, alokasi pendanaan, pembinaan usia dini, Puslatda, kerja sama antar daerah, serta monitoring dan evaluasi prestasi	pembinaan yang belum merata, sarana-prasarana yang masih terbatas, pelatih yang belum seluruhnya berkualitas, pendanaan yang belum mencukupi, regenerasi atlet yang minim, kerja sama yang belum optimal, serta monitoring dan evaluasi yang belum konsisten	peningkatan pembinaan berjenjang dan regenerasi atlet, pengadaan dan perbaikan sarana-prasarana, peningkatan kualitas pelatih melalui pelatihan/sertifikasi, penguatan pendanaan lewat kemitraan, optimalisasi kerja sama antar daerah/organisasi olahraga, serta monitoring dan evaluasi pembinaan secara rutin		
4	terhambatnya pemerataan kualitas pembinaan akibat keterbatasan sumber daya, pendanaan, serta rendahnya konsistensi penerapan standar di setiap cabang olahraga.	RSO.24.19.2 3	pembinaan berjenjang, alokasi anggaran, peningkatan kapasitas SDM, penerapan standar pembinaan, kerja sama dengan stakeholder, serta monitoring dan evaluasi	pembinaan yang belum merata, anggaran yang masih terbatas, kualitas SDM yang belum seimbang, penerapan standar yang belum konsisten di semua cabang, serta monitoring dan evaluasi yang belum optimal	peningkatan pemerataan pembinaan melalui optimalisasi sumber daya, penambahan dan diversifikasi pendanaan, penguatan kapasitas SDM, penegakan konsistensi standar pembinaan di setiap cabang olahraga, serta monitoring dan evaluasi berkala		
5	kemungkinan rendahnya capaian target akibat minimnya kesadaran dan motivasi masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana olahraga, kurangnya akses yang merata, hambatan ekonomi maupun sosial budaya, serta lemahnya konsistensi program pembinaan dan kampanye gaya hidup sehat	RSO.24.19.2 3	kampanye hidup sehat, penyediaan sarana olahraga, program pembinaan masyarakat, kerja sama daerah/komunitas, bantuan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi	kampanye hidup sehat yang belum masif, sarana olahraga yang masih terbatas, pembinaan masyarakat yang belum merata, dukungan ekonomi yang minim, serta monitoring dan evaluasi yang belum konsisten	penguatan kampanye hidup sehat, penambahan dan pemerataan sarana olahraga, perluasan program pembinaan masyarakat, dukungan pendanaan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi yang lebih konsisten		
6	terhambatnya penyelenggaraan akibat keterbatasan anggaran, infrastruktur, promosi, serta rendahnya minat, koordinasi, dan dukungan lintas sektor	RSO.24.19.2 3	alokasi anggaran, pemanfaatan infrastruktur, promosi kegiatan, penyelenggaraan event rutin, koordinasi lintas sektor, serta monitoring dan evaluasi	anggaran yang masih terbatas, infrastruktur yang belum memadai, promosi yang kurang optimal, minat masyarakat yang rendah, koordinasi lintas sektor yang belum solid, serta monitoring dan evaluasi yang belum maksimal	optimalisasi anggaran dan kemitraan, peningkatan infrastruktur, penguatan promosi, peningkatan minat melalui event rutin, penguatan koordinasi lintas sektor, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan		
III Risiko Operasional Dinas Pemuda dan Olahraga							
1	Rendahnya partisipasi pemuda dari daerah tertentu karena keterbatasan motivasi, akses, atau dukungan daerah	ROO.24.19.2 3	Menyurati Kabupaten/kota tentang persyaratan peserta yang akan mengikuti pelatihan	Peserta yang dikirimkan oleh kabupaten/kota seringkali tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan	Menyurati kabupaten/kota agar mendata pemuda yang memiliki wirausaha yang ada di daerahnya		

2	Koordinasi lintas sektor rendah, keterlibatan OPD/lembaga tidak optimal, kualitas penyusunan dokumen lemah	ROO.24.19.2 3	Melakukan pendataan secara manual	Kwarcab-kwarcab tidak mendaftarkan anggotanya	Melakukan pendataan melalui aplikasi sidaka		
3	Rendahnya partisipasi stakeholder, koordinasi lintas sektor lemah, sinkronisasi program tidak tercapai	ROO.24.19.2 3	Memaksimalkan personil yang ada dan ditambah dengan pegawai Dispora yang ditugaskan setiap minggunya	Personil yang ada tidak bisa mencover semua permasalahan pengamanan di lapangan	Melibatkan lebih banyak pihak kepolisian, satpol PP dan Dinas Perhubungan		
4	Partisipasi pemuda pelopor rendah, dukungan kab/kota minim, kualitas fasilitasi tidak memadai	ROO.24.19.2 3	Menertibkan sepeda listrik yang banyak disewakan pada saat pelaksanaan Car Free Day	Setelah ditertibkan masih ada lagi masyarakat yang menyewakan sepeda listriknya	Melibatkan pihak kepolisian dalam menertibkan sepeda listrik tersebut		
5	Rendahnya partisipasi wirausaha muda, dukungan kab/kota minim, kualitas fasilitasi rendah	ROO.24.19.2 3	Menetapkan Ibu Kota DKI Jakarta sebagai standar tempat pelaksanaan pada dokumen perencanaan	Tempat pelaksanaan ternyata di daerah yang jauh dari jangkauan	Memaksimalkan anggaran yang ada dan disesuaikan pada perubahan anggaran		
6	Keterlibatan organisasi kepemudaan rendah, kualitas fasilitasi peningkatan kapasitas lemah, hasil dokumen tidak komprehensif	ROO.24.19.2 3	Mengirim cabang-cabang unggulan pada kejuaraan nasional	Cabang-cabang non unggulan tidak bisa meningkatkan prestasi karena kurangnya jam terbang pada tingkat regional maupun nasional	Komitmen dan dukungan yang tinggi dari pemerintah daerah dan legislatif untuk kemajuan prestasi olahraga Sumatera Barat		
7	Dokumen hasil kegiatan tidak sesuai format, tidak terkumpul tepat waktu, atau berbeda dengan kondisi nyata di lapangan		Penerapan pedoman standar format dokumen, jadwal pengumpulan dokumen yang jelas, serta supervisi dan verifikasi lapangan untuk memastikan dokumen sesuai kondisi nyata.	Pengawasan dan verifikasi dokumen masih bersifat periodik, belum sepenuhnya mencegah ketidaksesuaian format atau keterlambatan pengumpulan, serta kurangnya cross-check dengan kondisi nyata di lapangan	Menerapkan standar format dokumen, jadwal pengumpulan yang jelas, serta verifikasi dan supervisi lapangan untuk memastikan kesesuaian dokumen dengan kondisi nyata		
8	kehadiran dan partisipasi anggota kontingen tidak sesuai target akibat kendala teknis, logistik, atau kesiapan atlet		Perencanaan logistik dan teknis yang matang, koordinasi dengan pelatih dan anggota kontingen, serta monitoring kesiapan atlet sebelum kegiatan untuk	Koordinasi dan monitoring belum selalu menyeluruh, sehingga kendala teknis, logistik, atau kesiapan atlet masih dapat menyebabkan kehadiran dan partisipasi	Meningkatkan koordinasi, perencanaan logistik, dan monitoring kesiapan atlet secara menyeluruh untuk memastikan kehadiran dan partisipasi anggota kontingen		
9	sarana prasarana tidak ramah disabilitas, keterbatasan peserta, atau kendala teknis menyebabkan pelaksanaan tidak sesuai standar		Penyesuaian sarana-prasarana agar ramah disabilitas, pembatasan jumlah peserta sesuai kapasitas, dan pemeliharaan teknis rutin untuk memastikan pelaksanaan sesuai standar	Penyesuaian sarana-prasarana, pembatasan peserta, dan pemeliharaan teknis masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya mencegah ketidaksesuaian pelaksanaan dengan standar	Melakukan penyesuaian sarana-prasarana ramah disabilitas, pembatasan peserta sesuai kapasitas, dan pemeliharaan teknis rutin untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai standar		
10	kegiatan tidak berjalan sesuai standar akibat sarana prasarana yang kurang memadai, partisipasi rendah, atau kendala teknis		Peningkatan sarana-prasarana, sosialisasi dan fasilitasi partisipasi peserta, serta pemeliharaan dan pengecekan teknis sebelum kegiatan untuk memastikan pelaksanaan sesuai standar	Peningkatan sarana-prasarana, partisipasi, dan pemeliharaan teknis masih bersifat terbatas, sehingga kegiatan tetap berisiko tidak berjalan sesuai standar	Meningkatkan sarana-prasarana, memfasilitasi partisipasi peserta, dan melakukan pengecekan serta pemeliharaan teknis secara rutin untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai standar		
11	proses seleksi tidak transparan, sarana prasarana kurang memadai, serta keterbatasan pelatih dan tim penyeleksi		Penerapan prosedur seleksi yang jelas dan transparan, pemenuhan sarana-prasarana, serta penguatan kapasitas pelatih dan tim penyeleksi untuk menjamin proses seleksi berjalan sesuai standar	Prosedur seleksi, sarana-prasarana, dan kapasitas tim penyeleksi masih terbatas, sehingga transparansi dan kelancaran proses seleksi belum sepenuhnya terjamin	Memperkuat prosedur seleksi yang transparan, melengkapi sarana-prasarana, dan meningkatkan kapasitas pelatih serta tim penyeleksi untuk menjamin proses seleksi berjalan sesuai standar		
12	Integrasi sport science dalam pemusatan latihan tidak berjalan efektif		Penerapan panduan dan protokol sport science, koordinasi antara pelatih dan tenaga ahli, serta pemantauan rutin terhadap program latihan untuk memastikan integrasi sport science berjalan efektif	Penerapan protokol sport science dan koordinasi antar tim masih terbatas, sehingga integrasi sport science dalam pemusatan latihan belum sepenuhnya efektif.	Meningkatkan penerapan protokol sport science, memperkuat koordinasi antara pelatih dan tenaga ahli, serta melakukan pemantauan rutin untuk memastikan integrasi sport science dalam pemusatan latihan berjalan efektif		
13	Proses pengumpulan dan penyediaan data tidak optimal		Penerapan prosedur standar pengumpulan data, pelatihan petugas, serta monitoring dan validasi data secara berkala untuk memastikan proses pengumpulan dan penyediaan data berjalan optimal	Prosedur, pelatihan, dan monitoring data masih terbatas, sehingga proses pengumpulan dan penyediaan data belum sepenuhnya optimal	Memperkuat prosedur standar, memberikan pelatihan bagi petugas, serta melakukan monitoring dan validasi data secara rutin untuk memastikan proses pengumpulan dan penyediaan data berjalan optimal		

14	Program pembinaan dan pengembangan tidak optimal		Penerapan rencana program yang terstruktur, peningkatan kapasitas pelatih dan fasilitator, serta pemantauan dan evaluasi berkala untuk memastikan program pembinaan dan pengembangan berjalan optimal	Rencana program, kapasitas pelatih, dan mekanisme pemantauan masih terbatas, sehingga program pembinaan dan pengembangan belum sepenuhnya optimal	Memperkuat perencanaan program, meningkatkan kapasitas pelatih dan fasilitator, serta melakukan pemantauan dan evaluasi berkala untuk memastikan program pembinaan dan pengembangan berjalan optimal		
15	Kerja sama yang dihasilkan tidak berjalan efektif		Penerapan perjanjian kerja sama yang jelas, koordinasi rutin antar pihak terkait, serta pemantauan dan evaluasi hasil kerja sama untuk memastikan efektivitas pelaksanaan	Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi kerja sama masih terbatas, sehingga efektivitas pelaksanaan kerja sama belum sepenuhnya terjamin	Memperkuat perjanjian kerja sama, meningkatkan koordinasi antar pihak terkait, serta melakukan pemantauan dan evaluasi berkala untuk memastikan kerja sama berjalan efektif		
16	Implementasi standar nasional tidak berjalan efektif		Penerapan pedoman standar nasional, pelatihan bagi pelaksana, serta monitoring dan evaluasi rutin untuk memastikan implementasi standar nasional berjalan efektif	Pelatihan, monitoring, dan evaluasi implementasi standar nasional masih terbatas, sehingga efektivitas penerapan standar belum sepenuhnya terjamin	Memperkuat penerapan pedoman standar nasional, meningkatkan pelatihan bagi pelaksana, serta melakukan monitoring dan evaluasi rutin untuk memastikan implementasi standar nasional berjalan efektif		
17	Pengumpulan, input, dan pemanfaatan data tidak berjalan optimal		Standarisasi prosedur, pelatihan petugas, serta pemantauan dan validasi rutin untuk memastikan	Prosedur, pelatihan, dan pemantauan data masih terbatas, sehingga pengumpulan dan	Memperkuat prosedur, pelatihan, dan pemantauan data untuk memastikan pengumpulan dan		
18	Kegiatan pendidikan dan pelatihan tidak berjalan sesuai standar kualitas		Standarisasi kurikulum, peningkatan kapasitas instruktur, serta monitoring dan evaluasi untuk memastikan pendidikan dan pelatihan sesuai standar kualitas	Peningkatan kapasitas instruktur dan monitoring masih terbatas, sehingga kualitas pendidikan dan pelatihan belum sepenuhnya terjamin	Memperkuat kurikulum, kapasitas instruktur, dan monitoring untuk memastikan pendidikan dan pelatihan sesuai standar kualitas		

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari.

Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif:

- (1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,
- (2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,
- (3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,
- (4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya

Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Tahun Penilaian : 2024
Tujuan Strategis : 1. Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan
 2. Meningkatnya kebugaran masyarakat
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olahraga

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Meningkatkan motivasi dan akses pemuda di daerah tertentu melalui program fasilitasi, pendampingan, dan dukungan lokal	- Rapat koordinasi dan forum komunikasi rutin - Website/portal data pemuda - Brosur/leaflet informasi program - Media sosial (Instagram/Facebook)	Dispora	- Organisasi kepemudaan - Pemuda umum - Pemerintah daerah - Lembaga pendanaan/mitra	12 bulan	12 bulan	
2	Memperkuat koordinasi lintas sektor dan keterlibatan OPD/lembaga untuk memastikan kualitas dokumen dan pelaksanaan program	- Workshop/pelatihan tatap muka & online - Video edukasi di YouTube/Instagram - Poster/banner di daerah terpencil - Grup WhatsApp/Telegram mentoring	Dispora	- Pemuda peserta pelatihan - Komunitas lokal/karang taruna - Lembaga pendidikan - Pendamping/mentor	12 bulan	12 bulan	
3	Mendorong partisipasi stakeholder dan sinkronisasi program melalui forum komunikasi dan koordinasi rutin	- Rapat teknis pembinaan atlet & pelatih - Modul digital & cetak pembinaan olahraga - Media sosial untuk promosi atlet - Press release & publikasi prestasi	Dispora	- Atlet & pelatih - Klub olahraga & sekolah olahraga - KONI & induk cabang olahraga - Masyarakat umum (dukungan moral)	12 bulan	12 bulan	

4	Meningkatkan dukungan kab/kota untuk pemuda pelopor dengan fasilitasi kegiatan berkualitas	- Surat edaran & pedoman standar pembinaan - Workshop & sosialisasi teknis - Website resmi untuk publikasi standar - Forum koordinasi antar-cabor	Dispora	- Pelatih & instruktur - Klub/cabor olahraga - Pemerintah daerah - Lembaga pendidikan/mitra	12 bulan	12 bulan	
5	Memfasilitasi partisipasi wirausaha muda melalui dukungan lokal dan kualitas program yang memadai	- Kampanye massal melalui TV/Radio - Event olahraga masyarakat - Media sosial kampanye #AyoOlahraga - Poster/baliho di ruang publik	Dispora	- Masyarakat umum - Komunitas lokal - Sekolah & perguruan tinggi - Organisasi masyarakat	12 bulan	12 bulan	
6	Menguatkan peran organisasi kepemudaan dengan peningkatan kapasitas fasilitator dan kualitas dokumen	- Rapat lintas sektor - Website & laporan keuangan terbuka - Media sosial & iklan digital promosi event - Press conference dengan media massa	Dispora	- Pemerintah pusat & daerah - Sponsor & mitra swasta - Media massa - Masyarakat peserta kegiatan	12 bulan	12 bulan	
7	Menstandarisasi format dan ketepatan waktu dokumen hasil kegiatan agar sesuai kondisi lapangan	Template dokumen standar, email pengingat, dashboard pengumpulan dokumen	Dispora	Tim admin, penyelenggara kegiatan, OPD terkait	12 bulan	12 bulan	
8	Menjamin kehadiran dan partisipasi anggota kontingen melalui kesiapan teknis, logistik, dan pelatihan	Briefing, manual operasional, grup komunikasi darurat (WhatsApp/Telegram)	Dispora	Anggota kontingen, pelatih, manajer tim	12 bulan	12 bulan	
9	Menyediakan sarana prasarana ramah disabilitas dan memadai untuk jumlah peserta dan standar kegiatan	Infografis, manual penggunaan fasilitas, video tutorial, signage jelas di lokasi	Dispora	Peserta kegiatan, penyelenggara, petugas lapangan	12 bulan	12 bulan	
10	Memastikan kegiatan sesuai standar melalui perbaikan sarana prasarana, partisipasi, dan kesiapan teknis	SOP, modul panduan, rapat evaluasi, checklist lapangan	Dispora	Panitia, pelatih, peserta, pengawas kegiatan	12 bulan	12 bulan	
11	Menjamin transparansi proses seleksi dan kesiapan pelatih serta tim penyeleksi	Pengumuman publik, website resmi, video penjelasan, forum tanya jawab	Dispora	Kandidat peserta, publik, OPD terkait	12 bulan	12 bulan	

12	Mengoptimalkan integrasi sport science dalam pemusatan latihan	Workshop, video demonstrasi, modul panduan, platform evaluasi data atlet	Dispora	Pelatih, atlet, tim sport science	12 bulan	12 bulan	
13	Memperbaiki proses pengumpulan dan penyediaan data agar lebih optimal	Sistem informasi terintegrasi, dashboard digital, laporan rutin, email pengingat	Dispora	Tim data, manajemen program, OPD terkait	12 bulan	12 bulan	
14	Meningkatkan efektivitas program pembinaan dan pengembangan pemuda	Modul pembinaan, video tutorial, mentoring, pelatihan interaktif	Dispora	Pemuda peserta program, fasilitator, OPD terkait	12 bulan	12 bulan	
15	Memastikan kerja sama yang dihasilkan berjalan efektif melalui monitoring dan evaluasi	Rapat evaluasi, laporan kolaborasi, platform manajemen proyek online	Dispora	Mitra kerja sama, manajemen program, OPD terkait	12 bulan	12 bulan	
16	Mengimplementasikan standar nasional secara konsisten	Dokumen panduan, workshop sosialisasi, e-learning, infografis standar	Dispora	Seluruh penyelenggara kegiatan, OPD, peserta program	12 bulan	12 bulan	
17	Mengoptimalkan pengumpulan, input, dan pemanfaatan data	Sistem database, dashboard monitoring, laporan digital, email update	Dispora	Tim data, manajemen program, OPD terkait	12 bulan	12 bulan	
18	Menjamin kegiatan pendidikan dan pelatihan sesuai standar kualitas yang ditetapkan	Modul pelatihan, e-learning, video tutorial, simulasi/role play, workshop	Dispora	Peserta pelatihan, fasilitator, OPD terkait	12 bulan	12 bulan	

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian

Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi

Kolom e diisi dengan Penerima Informasi

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan

Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan pelaksanaan dan tindaklanjutnya, kegiatan dokumentasinya, serta keterangan lainnya.

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

Nama Pemda		: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat				
Tahun Penilaian		: 2024				
Tujuan Strategis		: 1. Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan 2. Meningkatnya kebugaran masyarakat				
Urusan Pemerintahan		: Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olahraga				
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Meningkatkan motivasi dan akses pemuda di daerah tertentu melalui program fasilitasi, pendampingan, dan dukungan lokal	Laporan kegiatan rutin, evaluasi efektivitas forum komunikasi, audit data organisasi, dan survei kepuasan	Kadispora	12 bulan	12 bulan	
2	Memperkuat koordinasi lintas sektor dan keterlibatan OPD/lembaga untuk memastikan kualitas dokumen dan pelaksanaan program	Monitoring pelaksanaan pelatihan, inspeksi sarana-prasarana, pelacakan realisasi pendanaan, dan evaluasi dampak penghargaan terhadap motivasi pemuda	Kadispora	12 bulan	12 bulan	
3	Mendorong partisipasi stakeholder dan sinkronisasi program melalui forum komunikasi dan koordinasi rutin	Observasi pembinaan, asesmen kualifikasi pelatih, audit sarana, dan pelaporan kemajuan kaderisasi atlet	Kadispora	12 bulan	12 bulan	
4	Meningkatkan dukungan kab/kota untuk pemuda pelopor dengan fasilitasi kegiatan berkualitas	Checklist standar pembinaan, database distribusi pelatih, laporan monitoring rutin, dan evaluasi efektivitas kerja sama antar lembaga	Kadispora	12 bulan	12 bulan	
5	Memfasilitasi partisipasi wirausaha muda melalui dukungan lokal dan kualitas program yang memadai	Survei partisipasi masyarakat, inspeksi sarana, laporan penggunaan subsidi, dan dokumentasi kolaborasi antar sektor	Kadispora	12 bulan	12 bulan	
6	Menguatkan peran organisasi kepemudaan dengan peningkatan kapasitas fasilitator dan kualitas dokumen	Laporan realisasi anggaran, evaluasi efektivitas kemitraan, analisis engagement promosi digital, dokumentasi forum koordinasi, dan survei tingkat partisipasi masyarakat	Kadispora	12 bulan	12 bulan	

7	Menstandarisasi format dan ketepatan waktu dokumen hasil kegiatan agar sesuai kondisi lapangan	Dokumen hasil kegiatan distandarisasi format dan ketepatan waktunya agar sesuai kondisi lapangan	Kadispورا	12 bulan	12 bulan	
8	Menjamin kehadiran dan partisipasi anggota kontingen melalui kesiapan teknis, logistik, dan pelatihan	Kehadiran dan partisipasi anggota kontingen dijamin melalui kesiapan teknis, logistik, dan pelatihan	Kadispورا	12 bulan	12 bulan	
9	Menyediakan sarana prasarana ramah disabilitas dan memadai untuk jumlah peserta dan standar kegiatan	Sarana prasarana disediakan memadai dan ramah disabilitas untuk jumlah peserta dan standar kegiatan	Kadispورا	12 bulan	12 bulan	
10	Memastikan kegiatan sesuai standar melalui perbaikan sarana prasarana, partisipasi, dan kesiapan teknis	Kegiatan dijalankan sesuai standar melalui perbaikan sarana prasarana, partisipasi, dan kesiapan teknis	Kadispورا	12 bulan	12 bulan	
11	Menjamin transparansi proses seleksi dan kesiapan pelatih serta tim penyeleksi	Proses seleksi transparan dan kesiapan pelatih serta tim penyeleksi dijamin	Kadispورا	12 bulan	12 bulan	
12	Mengoptimalkan integrasi sport science dalam pemusatan latihan	Integrasi sport science dioptimalkan dalam pemusatan latihan	Kadispورا	12 bulan	12 bulan	
13	Memperbaiki proses pengumpulan dan penyediaan data agar lebih optimal	Proses pengumpulan, input, dan pemanfaatan data diperbaiki agar lebih optimal	Kadispورا	12 bulan	12 bulan	
14	Meningkatkan efektivitas program pembinaan dan pengembangan pemuda	Efektivitas program pembinaan dan pengembangan pemuda ditingkatkan	Kadispورا	12 bulan	12 bulan	
15	Memastikan kerja sama yang dihasilkan berjalan efektif melalui monitoring dan evaluasi	Kerja sama yang dihasilkan dipantau dan dievaluasi agar berjalan efektif	Kadispورا	12 bulan	12 bulan	
16	Mengimplementasikan standar nasional secara konsisten	Standar nasional diimplementasikan secara konsisten	Kadispورا	12 bulan	12 bulan	
17	Mengoptimalkan pengumpulan, input, dan pemanfaatan data	Pengumpulan, input, dan pemanfaatan data dioptimalkan agar lebih efektif dan tepat guna	Kadispورا	12 bulan	12 bulan	
18	Menjamin kegiatan pendidikan dan pelatihan sesuai standar kualitas yang ditetapkan	Standar nasional diimplementasikan secara konsisten	Kadispورا	12 bulan	12 bulan	

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN PELAKSANAAN RTP

Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
 Tahun Penilaian : 2023
 Tujuan Strategis : 1. Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan
 2. Meningkatkan kebugaran masyarakat
 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olahraga

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
I Risiko Strategis Pemda										
1										
2										
	Masalah/Risiko Baru:									
II Risiko Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga										
1	Rendahnya minat, ketidakmerataan, kualitas partisipasi yang lemah, kesulitan data, ketergantungan dana, konflik internal, dan keterbatasan kapasitas organisasi yang berdampak pada sulitnya pencapaian target serta kurang optimalnya pembangunan kepemudaan.	RSO.24.19.23		kurangnya sosialisasi dan motivasi bagi pemuda, keterbatasan akses dan kesempatan, rendahnya kemampuan manajerial serta kualitas SDM, lemahnya sistem pendataan dan monitoring, ketergantungan pada sumber pendanaan tunggal, dinamika kepentingan yang menimbulkan konflik internal, serta terbatasnya sarana, prasarana, dan dukungan kelembagaan.	Pemuda tidak bisa menciptakan lapangan kerja sendiri, hanya mengandalkan pekerjaan yang sudah diciptakan		peningkatan sosialisasi, pemerataan akses, penguatan partisipasi, perbaikan data, diversifikasi pendanaan, penanganan konflik, peningkatan kapasitas organisasi, serta monitoring dan evaluasi berkala			
2	Rendahnya minat dan motivasi pemuda, keterbatasan akses informasi dan sarana di daerah terpencil, ketidaksesuaian materi pelatihan dengan kebutuhan, keterbatasan pendanaan, ketidakmerataan partisipasi, rendahnya kualitas pelatihan serta minimnya pendampingan, dan tantangan ekonomi menjadi faktor penghambat pengembangan kapasitas dan usaha pemuda.	RSO.24.19.23		rendahnya minat dan motivasi pemuda, keterbatasan akses informasi serta sarana di daerah terpencil, ketidaksesuaian materi pelatihan dengan kebutuhan kerja dan usaha, keterbatasan pendanaan, ketidakmerataan partisipasi, rendahnya kualitas pelatihan dan minimnya pendampingan, serta tantangan ekonomi yang menghambat pengembangan kapasitas dan usaha pemuda	terhambatnya pengembangan kapasitas pemuda, rendahnya daya saing di dunia kerja dan usaha, meningkatnya kesenjangan pembangunan antar daerah, partisipasi yang tidak merata, berkurangnya efektivitas program pembinaan, tingginya potensi kegagalan usaha pemuda, serta meningkatnya pengangguran dan kerentanan sosial-ekonomi sehingga potensi bonus demografi tidak termanfaatkan optimal		peningkatan sosialisasi, pemerataan program hingga terpencil, penyesuaian materi pelatihan, penguatan pendanaan melalui kemitraan, perluasan wadah partisipasi, pendampingan wirusaha berkelanjutan, bantuan ekonomi tepat sasaran, serta monitoring dan evaluasi rutin			

3	kemungkinan tidak tercapainya target jumlah medali akibat keterbatasan pembinaan, sarana-prasarana, kualitas pelatih, dukungan pendanaan, minimnya regenerasi atlet, serta tingginya persaingan dengan daerah lain sehingga prestasi atlet tidak optimal	RSO.24.19.23		terbatasnya pembinaan, sarana-prasarana, pelatih, dan pendanaan, lemahnya regenerasi atlet, kurangnya motivasi serta kesempatan uji coba, dan tingginya persaingan dengan daerah lain	Para peserta pelatihan belum bisa menjadi wirausaha muda yang mandiri		peningkatan pembinaan berjenjang dan regenerasi atlet, pengadaan dan perbaikan sarana-prasarana, peningkatan kualitas pelatih melalui pelatihan/sertifikasi, penguatan pendanaan lewat kemitraan, optimalisasi kerja sama antar			
4	terhambatnya pemerataan kualitas pembinaan akibat keterbatasan sumber daya, pendanaan, serta rendahnya konsistensi penerapan standar di setiap cabang olahraga.	RSO.24.19.23		keterbatasan SDM dan fasilitas, pendanaan yang tidak merata, rendahnya konsistensi standar pembinaan, lemahnya koordinasi antar pihak, serta tantangan geografis di daerah terpencil	menurunnya kualitas atlet, ketimpangan prestasi antar daerah, berkurangnya kesempatan bagi atlet potensial untuk berkembang, serta melemahnya daya saing olahraga		peningkatan pemerataan pembinaan melalui optimalisasi sumber daya, penambahan dan diversifikasi pendanaan, penguatan kapasitas SDM, penegakan konsistensi standar pembinaan di setiap cabang olahraga,			
5	kemungkinan rendahnya capaian target akibat minimnya kesadaran dan motivasi masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana olahraga, kurangnya akses yang merata, hambatan ekonomi maupun sosial budaya, serta lemahnya konsistensi program pembinaan dan kampanye gaya hidup sehat	RSO.24.19.23		rendahnya kesadaran dan motivasi masyarakat untuk berolahraga, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, tidak meratanya akses olahraga di berbagai wilayah, adanya hambatan ekonomi maupun faktor sosial budaya, serta lemahnya konsistensi dalam pelaksanaan program pembinaan dan kampanye gaya hidup sehat	Tidak bisa memanfaatkan sarana dan prasarana kepemudaan yang seharusnya dipakai untuk kegiatan kepemudaan		penguatan kampanye hidup sehat, penambahan dan pemerataan sarana olahraga, perluasan program pembinaan masyarakat, dukungan pendanaan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi yang lebih konsisten			
6	terhambatnya penyelenggaraan akibat keterbatasan anggaran, infrastruktur, promosi, serta rendahnya minat, koordinasi, dan dukungan lintas sektor	RSO.24.19.23		keterbatasan dana dan infrastruktur, lemahnya promosi serta koordinasi lintas sektor, rendahnya partisipasi, persaingan dengan daerah lain, dan faktor eksternal seperti cuaca maupun keamanan	Kurangnya pemuda (rentang usia pemuda 16 s.d 30 tahun UU No.40 tentang kepemudaan) yang aktif dalam organisasi		optimalisasi anggaran dan kemitraan, peningkatan infrastruktur, penguatan promosi, peningkatan minat melalui event rutin, penguatan koordinasi lintas sektor, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan			
	Masalah/Risiko Baru:									
III Risiko Operasional Dinas Pemuda dan Olahraga										
1	Rendahnya partisipasi pemuda dari daerah tertentu karena keterbatasan motivasi, akses, atau dukungan daerah	ROO.24.19.23		Motivasi & dukungan pmda/pemuda rendah; kebutuhan lapangan tidak dipetakan baik; hambatan transportasi/cuaca; tenaga pelatih tidak kompeten; fasilitas terbatas	Jumlah pemuda terlibat minim, hasil pelatihan tidak relevan, capaian output menurun, mutu kegiatan rendah		Menyurati kabupaten/kota agar mendata pemuda yang memiliki wirausaha yang ada di daerahnya			
2	Koordinasi lintas sektor rendah, keterlibatan OPD/lembaga tidak optimal, kualitas penyusunan dokumen lemah	ROO.24.19.23		Ego sektoral antar OPD; kurang komitmen stakeholder; fasilitator/tenaga penyusun dokumen kurang kompeten	Dokumen tidak komprehensif, tidak ada kesepahaman antar sektor, produk dokumen berkualitas rendah		Melakukan pendataan melalui aplikasi sidaka			
3	Rendahnya partisipasi stakeholder, koordinasi lintas sektor lemah, sinkronisasi program tidak tercapai	ROO.24.19.23		Ego sektoral antar instansi; motivasi & komitmen pihak terkait rendah; informasi program tidak terdistribusi merata	Efektivitas kegiatan menurun, tujuan koordinasi tidak tercapai, program kepemimpinan pemuda tidak sinergis		Melibatkan lebih banyak pihak kepolisian, satpol PP dan Dinas Perhubungan			

4	Partisipasi pemuda pelopor rendah, dukungan kab/kota minim, kualitas fasilitasi tidak memadai	ROO.24.19.23		Motivasi pemuda rendah; pemda kurang mendukung; keterbatasan sarana prasarana; fasilitator kurang kompeten	Jumlah pemuda terfasilitasi menurun, kualitas pembinaan lemah, capaian indikator rendah		Melibatkan pihak kepolisian dalam menertibkan sepeda listrik tersebut			
5	Rendahnya partisipasi wirausaha muda, dukungan kab/kota minim, kualitas fasilitasi rendah	ROO.24.19.23		Motivasi & kapasitas wirausaha muda bervariasi; dukungan pemda/lembaga pendukung terbatas; keterbatasan sarana prasarana & mentor	Jumlah peserta rendah, kualitas fasilitasi tidak optimal, output kewirausahaan lemah		Memaksimalkan anggaran yang ada dan disesuaikan pada perubahan anggaran			
6	Keterlibatan organisasi kepemudaan rendah, kualitas fasilitasi peningkatan kapasitas lemah, hasil dokumen tidak komprehensif	ROO.24.19.23		Motivasi & kapasitas organisasi bervariasi; fasilitator tidak kompeten; keterbatasan sarana prasarana	Dokumen tidak berkualitas, partisipasi terbatas, hasil tidak dapat dijadikan acuan		Komitmen dan dukungan yang tinggi dari pemerintah daerah dan legislatif untuk kemajuan prestasi olahraga Sumatera Barat			
7	Dokumen hasil kegiatan tidak sesuai format, tidak terkumpul tepat waktu, atau berbeda dengan kondisi nyata di lapangan	ROO.24.19.23		ketidakteraturan panitia, kurangnya pengawasan, serta minimnya pemahaman tentang format dokumen yang ditetapkan	hasil kompetisi tidak terdokumentasi dengan benar, menimbulkan ketidakjelasan capaian, dan berpotensi menurunkan kepercayaan peserta		Menerapkan standar format dokumen, jadwal pengumpulan yang jelas, serta verifikasi dan supervisi lapangan untuk memastikan kesesuaian dokumen dengan kondisi nyata			
8	kehadiran dan partisipasi anggota kontingen tidak sesuai target akibat kendala teknis, logistik, atau kesiapan atlet	ROO.24.19.23		kendala transportasi, kesehatan atlet, keterbatasan anggaran, serta kurangnya kesiapan manajerial kontingen	kehadiran kontingen berkurang, kualitas partisipasi menurun, dan prestasi olahraga tidak optimal		Meningkatkan koordinasi, perencanaan logistik, dan monitoring kesiapan atlet secara menyeluruh untuk memastikan kehadiran dan partisipasi anggota kontingen sesuai standar			
9	sarana prasarana tidak ramah disabilitas, keterbatasan peserta, atau kendala teknis menyebabkan pelaksanaan tidak sesuai standar	ROO.24.19.23		Fasilitas lomba tidak ramah disabilitas, keterbatasan transportasi peserta, kurangnya tenaga pendamping, serta kendala teknis di lapangan	Event tidak berjalan sesuai standar, jumlah peserta berkurang, menurunnya kualitas kompetisi, serta berkurangnya semangat inklusi		Melakukan penyesuaian sarana-prasarana ramah disabilitas, pembatasan peserta sesuai kapasitas, dan pemeliharaan teknis rutin untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai standar			
10	kegiatan tidak berjalan sesuai standar akibat sarana prasarana yang kurang memadai, partisipasi rendah, atau kendala teknis	ROO.24.19.23		Sarana prasarana kurang memadai, keterbatasan partisipasi atlet, kendala teknis lapangan, serta keterbatasan SDM pelaksana	Event berjalan tidak sesuai standar, jumlah peserta berkurang, prestasi atlet tidak optimal, dan menurunnya citra penyelenggara		Meningkatkan sarana-prasarana, memfasilitasi partisipasi peserta, dan melakukan pengecekan serta pemeliharaan teknis secara rutin untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai standar			
11	proses seleksi tidak transparan, sarana prasarana kurang memadai, serta keterbatasan pelatih dan tim penyeleksi	ROO.24.19.23		Keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga penyeleksi yang kompeten, serta waktu pelaksanaan tidak efektif	Atlet terpilih tidak representatif, muncul ketidakpuasan, dan potensi konflik antar daerah/cabor		Memperkuat prosedur seleksi yang transparan, melengkapi sarana-prasarana, dan meningkatkan kapasitas pelatih serta tim penyeleksi untuk menjamin proses seleksi berjalan sesuai standar			
12	Integrasi sport science dalam pemusatan latihan tidak berjalan efektif			Tidak ada instrumen evaluasi berbasis sport science, keterbatasan SDM evaluator, dan lemahnya sistem monitoring kinerja atlet	Data perkembangan atlet tidak akurat, sulit melakukan perbaikan metode, serta pembinaan tidak berkelanjutan		Meningkatkan penerapan protokol sport science, memperkuat koordinasi antara pelatih dan tenaga ahli, serta melakukan pemantauan rutin untuk memastikan integrasi sport science dalam pemusatan latihan berjalan efektif			
13	Proses pengumpulan dan penyediaan data tidak optimal			Kurangnya SDM terlatih dalam pengelolaan data, minimnya partisipasi dari cabang olahraga/sekolah/daerah, serta kendala teknis dalam integrasi data	Dokumen data yang dihasilkan tidak lengkap, tidak valid, atau tidak sesuai kebutuhan pengguna		Memperkuat prosedur standar, memberikan pelatihan bagi petugas, serta melakukan monitoring dan validasi data secara rutin untuk memastikan proses pengumpulan dan penyediaan data berjalan optimal			
14	Program pembinaan dan pengembangan tidak optimal			Keterbatasan sarana prasarana latihan, kurangnya tenaga pelatih berkualitas, minimnya pemanfaatan sport science, serta distribusi program tidak merata	Prestasi atlet stagnan, motivasi menurun, dan daya saing atlet provinsi berkurang di tingkat nasional/internasional		Memperkuat perencanaan program, meningkatkan kapasitas pelatih dan fasilitator, serta melakukan pemantauan dan evaluasi berkala untuk memastikan program pembinaan dan pengembangan berjalan optimal			

